

BAB I PENJELASAN UMUM

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dalam kerangka pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
- i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
- k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 7 Sei A);

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENJELASAN UMUM

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan
- 1.4. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro
- 1.5. Kinerja Keuangan Tahun 2022
- 1.6. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.7. Kebijakan Akuntansi

BAB II PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 2.1. Penjelasan Umum
- 2.2. Pendapatan Daerah
- 2.3. Belanja Daerah
- 2.4. Surplus/Defisit
- 2.5. Pembiayaan

BAB III PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- 3.1. Penjelasan Laporan Saldo Anggaran Lebih

BAB IV PENJELASAN NERACA

- 4.1. Aset Lancar
- 4.2. Investasi Jangka Panjang
- 4.3. Aset Tetap
- 4.4. Aset Lainnya
- 4.5. Kewajiban
- 4.6. Ekuitas

BAB V PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

- 5.1. Pendapatan Daerah-LO
- 5.2. Beban
- 5.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional-LO
- 5.4. Beban Luar Biasa
- 5.5. Surplus/Defisit-LO

BAB VI PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

- 6.1. Penjelasan Laporan Arus Kas

BAB VII PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 7.1. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VIII PENUTUP

1.4. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 yang akan datang, pemerintah pusat dan pemerintah Daerah masih dihadapkan pada tantangan dan upaya untuk melakukan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial terhadap dampak penyebaran Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus kita lakukan.

Dalam menghadapi dampak penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menentukan tema RKPD Tahun 2022 yang telah dirumuskan yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul”. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD 2022 memiliki dua prioritas pembangunan yaitu dibagi menjadi prioritas pembangunan utama dan penunjang. Prioritas pembangunan utama akan difokuskan pada beberapa sektor, yaitu:

1. Pembangunan Agropolitan
2. Pembangunan Bahari
3. Pembangunan Pariwisata
4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5. Pembangunan Pendidikan
6. Pembangunan Kesehatan

Kemudian, arah prioritas pembangunan penunjang akan difokuskan pada beberapa hal, yaitu:

1. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan
2. Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan
3. Pembangunan Sosial
4. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Pembangunan Berdemokrasi
6. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan
7. Pengendalian Lingkungan Hidup

Arah kebijakan keuangan daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya

dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan
4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat

ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam rangka upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan refocusing pembiayaan program dan kegiatan dalam mendukung kebijakan pusat dalam penanganan penyebaran virus corona di Indonesia dan percepatan pemulihan ekonomi, sehingga pada tahun 2022 masih difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diarahkan mendukung tema RKP nasional yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” Tema RKP nasional ini memuat 7 (tujuh) agenda nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema dan prioritas nasional ini mendukung percepatan ekonomi nasional dan daerah yang terdampak oleh virus corona 19.

Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 beberapa hal yang menjadi dasar antara lain sebagai berikut:

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD.
 - a. Proyeksi Ekonomi Makro.
 - b. Proyeksi Kondisi Sosial Budaya.
 - c. Lain-lain Asumsi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Tema kebijakan fiskal RAPBN 2022 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Tahun 2022 menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju.

RAPBN 2022 disusun dalam kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang berada dalam tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Dampaknya yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi mengharuskan berbagai lembaga internasional melakukan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada triwulan IV 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi sebesar -2,19% (yoy), terutama karena masih lemahnya konsumsi swasta dan investasi bangunan, sehingga secara keseluruhan tahun 2020 berkontraksi -2,07%. Meskipun lebih rendah dari perkiraan, ekonomi pada triwulan IV-2020 membaik dengan kontraksi yang lebih rendah dari kontraksi triwulan sebelumnya -3,49%(yoy). Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan akselerasi program vaksin nasional oleh Pemerintah. Perbaikan kinerja ekspor terus berlanjut pada

beberapa komoditas, seperti Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan besi baja yang kemudian akan mendorong kinerja sektoral.

Untuk menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV-2022, sehingga kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dapat dijaga pada zona positif.

Kebijakan fiskal melalui instrumen APBN akan tetap memegang peran vital di sisa tahun 2021 untuk menahan perekonomian dari penurunan lebih dalam, maupun di tahun 2022 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, Prospek perekonomian nasional tahun 2022 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2022 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2021 dan 2022. Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 dan proyeksi 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Outlook 2021	RAPBN 2022
1.	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	4,5-5,5	5,2 - 5,8
2.	Inflasi (% , yoy)	3.0	2,0 - 4,0
3.	Suku Bunga (%)	7,29	6,32 – 7,27
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	14.400-14.800	13.900 – 15.000
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (Rp/US\$/barell)	45	55 - 65
6.	Lifting Minyak (ribu barell per hari)	705	686 - 726
7.	Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	7.007	1.031 – 1.103

Sumber : RAPBN Kementerian Keuangan, 2022

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut:

- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5 - 6,3 persen;
- 2) Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9 persen;
- 3) Tingkat ketimpangan (Gini Rasio) pada kisaran 0,376-0,378; dan
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,44 – 73,48 Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun

2022. Mulai tahun 2022 SBN 3 bulan digantikan suku bunga SBN 10 Tahun sebagai asumsi dasar ekonomi makro yang ditargetkan sebesar 6,29 – 8,29 persen dan Indonesian Crude Price (ICP): US\$ 60 -US\$ 70 per barel.

Sedangkan dalam APBN Tahun 2022 Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2022

No.	Indikator	APBN 2022
	Asumsi Dasar Ekonomi Makro	
1.	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,2 - 5,8
2.	Inflasi (% , yoy)	2,0 - 4,0
3.	Suku Bunga (%)	6,32 – 7,27
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	13.900 – 15.000
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (Rp/ US\$/barel)	55 - 65
6.	Lifting Minyak(ribu barel per hari)	686 - 726
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.031 – 1.103
	Target Pembangunan	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 - 6,3
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9
3.	Gini Rasio	0,376 - 0378
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48
	Indikator Pembangunan	
1.	Nilai tukar petani (NTP):	103 - 105
2.	Nilai tuka rnelayan (NTN):	104 - 105

Sumber: RAPBN Kementerian Keuangan, 2020

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan III 2021 diperkirakan akan menguat didorong oleh terjaganya konsumsi masyarakat, membaiknya investasi dan ekspor luar negeri. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2020 diperkirakan melambat dari tahun sebelumnya. Tekanan inflasi pada triwulan III 2020 dan keseluruhan tahun 2020 relatif masih terjaga meskipun cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan permintaan masyarakat di tengah terjaganya kondisi pasokan dan kelancaran distribusi.

Melihat kondisi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka proyeksi Makro Ekonomi Bangka Belitung Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No.	Indikator	P-RKPD 2021	RKPD 2022
	Asumsi Dasar Ekonomi Makro		
1.	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	3,25	3,5 – 4,0
2.	Inflasi (% , yoy)	3,50-4,00	3,5 – 4,0

	Target Pembangunan		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50	4,05 – 4,55
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,50	4,55 – 4,99
3.	Gini Rasio	0,260	0,248
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,35	71,70
5.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,92	8,05
6.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,36	71,10
7.	PDRB Per Kapita (Rp)	51.880	53.856

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. Melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPhPasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD :
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan system operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui drivethru, gerai samsat dan samsat online/mobile, layanan SMS, dan pengembangan samsat outlet;
 - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
 - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
 - h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - i. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
 - j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer :
 - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
 - c. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Gambaran umum tentang kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

NO	URAIAN	P-APBD 2021	PPPAS 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.554.229.173.538	1.927.536.032.188	(626.693.141.350)	(32,51)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	767.219.366.538	814.514.935.188	47.295.568.650	5,81
1.1.1	Pajak Daerah	649.853.405.459	698.200.594.255	48.347.188.796	6,92
1.1.2.	Retribusi Daerah	20,214,191,546	21.682.741.400	1.468.549.854	6.77
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.00.000	5.500.000.000	-	-
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.651.769.533	89.131.599.533	(2.520.170.000)	(2.83)
1.2	Pendapatan Transfer	1.692.509.807.000	1.113.021.097.000	(579.488.710.000)	(52,06)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.692.509.807.000	1.113.021.097.000	(579.488.710.000)	(52,06)
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.636.070.810.000	1.106.825.425.000	(529.245.385.000)	(47,82)
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	1.089.440.590.000	1.106.825.425.000	17.384.835.000	1.57
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	152.890.551.000	165.966.646.000	13.076.095.000	7,88
	Dana Alokasi Umum	939,550,039,000	940.858.778.000	1.308.739.000	0,14
1.2.1.1.1	Dana Transfer Khusus	543,630,220,000		(543.630.220.000)	(100)
	DAK Fisik	152,947,098,000		(152.947.098.000)	-
	DAK Non Fisik	390,683,122,000		(390.683.122.000)	-
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	56,438,997,000	6.195.673.000	(50.243.324.000)	(810,9)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	94.500.000.000		(94.500.000.000)	(100)
1.3.1	Hibah	94.500.000.000		(94.500.000.000,00)	(100)
	Jumlah Pendapatan	2.554.229.173.538	1.927.536.032.188	(626.693.141.350)	(32,51)

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama (pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan) dan program/kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pengembangan tata kelola pertambangan, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, pembangunan sosial, peningkatan tatakelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan berdemokrasi, peningkatan pembangunan bidang kebencanaan, pengendalian lingkungan hidup). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut :

Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

1. Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/4350Sj tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA. 2022 Maka alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di naikan sebesar 5 - 10% dari alokasi BTT APBD TA. 2021.

Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

2. Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Gambaran umum target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini

NO	URAIAN	PAPBD 2021	PPPAS 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
2	BELANJA DAERAH	2.846.155.154.540	2.496.938.058.958	(349,217,095,582)	(13,99)
2.1	Belanja Operasi	1.864.165.124.990	1.748.138.898.311	(116,026,226,679)	(6,64)
2.1.1	Belanja Pegawai	839.768.817.304	868.765.783.692	28,996,966,388	3,34
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	718.210.767.861	805.118.336.869	86,907,569,008	10,79
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	303.769.127.465	71.679.939.750	(232,089,187,715)	(323,79)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.416.416.360	2.574.838.000	158.421.800	6,15
2.2	Belanja Modal	574.963.103.965	249.141.470.331	(325,821,633,634)	(130,78)
	Belanja Modal Tanah	-	499.390.000.000	499.390.000,00	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.875.356.857	20.916.548.926	(129,958,807,931)	(621,3)
	Belanja Modal Gedung dan	108.005.921.278	17.216.399.915	(90,789,521,363)	(527,3)

	Bangunan				
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	293.395.316.586	208.725.085.986	(84,670,230,600)	(40,57)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.686.509.244	1.784.045.504	(20,902,463,740)	(1.171,6)
2.3	Belanja Tidak Terduga	20.303.624.601	37.050.721.116	16,747,096,515	45,20
2.4	Belanja Transfer	386.723.300.984	462.606.969.200	75.883.668.216	16,40
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	346.986.350.984	392.141.169.200	45.154.818.216	11,51
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	39.736.950.000	70.465.800.000	30.728.850.000	43,61
	Jumlah Belanja Daerah	2.846.155.154.540	2.496.938.058.958	(349,217,095,582)	(13,99)

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, diarahkan pada:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan pembentukan dana tak terduga untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada tahun 2022.

Sehubungan dengan masa pencairan pinjaman untuk fasilitas tranche I (Infrastruktur Rumah Sakit dan Alat Kesehatan) senilai Rp.90.321.760.778,00 dari pinjaman PT. SMI sampai dengan bulan April tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melanjutkan dan menganggarkan kembali kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Alat Kesehatan di RSUD pada penerimaan pembiayaan tahun 2022.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 merupakan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Secara umum proyeksi/ target pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

NO	URAIAN	P-APBD 2021	PPPAS 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH	291.925.981.003	569.402.026.770	277.476.045.767	48,73
3.1	Penerimaan Pembiayaan	294.832.738.603	667.595.077.962	372.762.339.359	55.84
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	49.536.738.603	577.273.317.184	527.736.578.581	91,42
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	245.296.000.000	90.321.760.778	(154.974.239.222)	(171,5)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.906.757.600	98.193.051.192	95.286.293.592	97,04
3.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.906.757.600	98.193.051.192	95.286.293.592	97,04
	Jumlah Pembiayaan Netto	291.925.981.600	569.402.026.770	277.476.045.767	48,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal, telah ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 .

Pada tahun 2022 seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, serta akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban murni dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) tanpa *backup* aplikasi tambahan lainnya, seperti tahun 2021 yang lalu dengan segala permasalahan yang dihadapi, dikarenakan aplikasi SIPD ini merupakan aplikasi yang tidak diuji coba terlebih dahulu sebagaimana layaknya dalam penerapan suatu aplikasi baru.

Adapun rincian target penerimaan pendapatan dan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD TA 2022 dan PAPBD Setelah Perubahan TA 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022 senilai Rp1.927.536.032.188, sedangkan dalam PAPBD TA 2021 Setelah Perubahan senilai Rp2.515.387.365.761, mengalami kenaikan senilai Rp587.851.333.573 atau 23,37%.

Rincian target Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD TA 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Pada APBD TA 2022 Pendapatan Asli Daerah awalnya senilai Rp814.514.935.188, dalam PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan senilai Rp938.568.347.761 mengalami kenaikan senilai Rp124.053.412.573 atau 13,22%.
- b. Pada APBD TA 2022 Pendapatan Transfer awalnya ditargetkan senilai Rp1.113.021.097.000, dalam PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp1.576.819.018.000, mengalami kenaikan senilai Rp463.797.921.000 atau 29,41%.
- c. Pada APBD TA 2022 dan PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD TA 2022 dianggarkan senilai Rp2.079.664.741.774, sedangkan dalam PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp2.956.135.100.866, mengalami kenaikan senilai Rp876.470.359.092 atau 29,65%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai

Pada APBD TA 2022 dianggarkan senilai Rp837.915.921.782, pada PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp930.913.876.873, mengalami kenaikan senilai Rp92.997.955.091 atau 9,99%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada APBD TA 2022 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan senilai Rp605.969.276.138, pada PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp759.163.935.631, naik senilai Rp153.194.659.493 atau 20,18%

3) Belanja Subsidi

Pada APBD TA 2022 tidak dianggarkan dan PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan belanja Subsidi dianggarkan Rp22.898.840.000 atau naik 100%.

4) Belanja Hibah

Pada APBD TA 2022 Belanja Hibah dianggarkan senilai Rp70.584.818.544, pada PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan senilai Rp102.846.905.394, naik Rp32.262.086.850 atau 31,37%.

5) Belanja Bantuan Sosial

Pada APBD TA 2022 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan senilai Rp2.574.838.000 pada PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan senilai Rp4.281.100.900, naik Rp1.706.262.900 atau 39,86%

b. Belanja Modal

Pada APBD TA 2022 Belanja Modal dianggarkan senilai Rp166.529.305.672, pada PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp442.758.054.979, mengalami kenaikan senilai Rp276.228.749.307 atau 16,65%.

c. Belanja Tak Terduga

Pada APBD TA 2022 Belanja Tak Terduga dianggarkan senilai Rp29.347.424.472, pada PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp203.778.381.912, mengalami kenaikan senilai Rp174.430.957.440 atau 85,60%.

d. Belanja Transfer

1) Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah

Pada APBD TA 2022 dianggarkan senilai Rp318.777.357.166. pada PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp452.430.405.177, mengalami kenaikan senilai Rp133.653.048.011 atau 29,54%.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Pada APBD TA 2022 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp47.965.800.000, pada PAPBD TA 2022 Setelah Perubahan dianggarkan senilai Rp37.063.600.000, turun senilai Rp10.902.200.000 atau 29,41% .

Sepanjang tahun anggaran 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melalui 4 (empat) kali Perubahan APBD 2022, dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. APBD TA 2022 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 10 Januari 2022; Peraturan Gubernur Nomor 1

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 10 Januari 2022

- b. APBD Mendahului Perubahan I TA 2022; Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 10 Maret 2022 Perihal Mengakomodir Anggaran untuk Kegiatan DAK;
- c. APBD Mendahului Perubahan II TA 2022; Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2022 Tanggal 8 Juli 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Perihal Mengakomodir Anggaran untuk Kegiatan G20;
- d. Perubahan APBD TA 2022; Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022; Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 Tanggal 15 November 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022;
- e. APBD Pergeseran setelah Perubahan TA 2022; Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 Tanggal 5 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Perihal Mengakomodir Anggaran yang berasal dari Dana DID dan Kurang Bayar DBH.

Adapun ringkasan pergeseran dan perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sepanjang tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

FOSTUR APBD 2022 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
TAHUN ANGGARAN 2022						
KODE REK	URAIAN	JUMLAH				
		APBD INDUK	APBD MENDAHULUI PERUBAHAN I	APBD MENDAHULUI PERUBAHAN II	APBD PERUBAHAN	APBD PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
		PERDA NO. 1 TH 2022	PERGUB NO. 9 TH 2022	PERGUB NO. 21 TH 2022	PERGUB NO. 26 TH 2022	PERGUB NO. 28 TH 2022
		PERGUB NO. 1 TH 2022	PERGUB NO. 9 TH 2022	PERGUB NO. 21 TH 2022	PERGUB NO. 26 TH 2022	PERGUB NO. 28 TH 2022
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	814.514.935.188	814.514.935.188	814.514.935.188	938.568.347.761	938.568.347.761
4.1.01	Pajak Daerah	698.200.594.255	698.200.594.255	698.200.594.255	817.248.402.685	817.248.402.685
4.1.02	Retribusi Daerah	21.682.741.400	21.682.741.400	21.682.741.400	21.483.909.900	21.483.909.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	89.131.599.533	89.131.599.533	89.131.599.533	94.336.035.176	94.336.035.176
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.113.021.097.000	1.420.398.972.301	1.420.398.972.301	1.553.686.238.000	1.576.819.018.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.113.021.097.000	1.420.398.972.301	1.420.398.972.301	1.553.686.238.000	1.576.819.018.000
	Jumlah Pendapatan	1.927.536.032.188	2.234.913.907.489	2.234.913.907.489	2.492.254.585.761	2.515.387.365.761
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	1.517.044.854.464	1.649.309.998.793	1.656.422.901.601	1.800.972.523.726	1.820.104.658.798
5.1.01	Belanja Pegawai	837.915.921.782	901.167.140.782	901.167.140.782	930.913.876.873	930.913.876.873
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.969.276.138	653.407.251.467	660.520.154.275	746.031.336.559	759.163.935.631
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	16.899.304.000	22.898.840.000
5.1.05	Belanja Hibah	70.584.818.544	92.160.768.544	92.160.768.544	102.846.905.394	102.846.905.394
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.574.838.000	2.574.838.000	2.574.838.000	4.281.100.900	4.281.100.900
5.2	BELANJA MODAL	166.529.305.672	343.139.827.028	374.471.644.945	438.758.054.979	442.758.054.979
5.2.01	Belanja Modal Tanah	499.390.000	499.390.000	499.390.000	499.390.000	499.390.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.860.213.542	118.500.510.235	118.140.968.285	150.223.225.294	151.223.225.294
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	938.707.000	94.382.591.113	102.425.029.383	117.629.276.214	117.629.276.214
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.053.449.626	123.988.453.476	147.637.375.073	164.170.022.698	167.170.022.698
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	177.545.504	5.768.882.204	5.768.882.204	6.236.140.773	6.236.140.773
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.347.424.472	29.347.424.472	29.347.424.472	204.777.736.984	203.778.381.912
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.347.424.472	29.347.424.472	29.347.424.472	204.777.736.984	203.778.381.912
5.4	BELANJA TRANSFER	366.743.157.166	365.245.366.782	365.245.366.782	488.494.005.177	489.494.005.177
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	318.777.357.166	317.279.566.782	317.279.566.782	452.430.405.177	452.430.405.177
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	47.965.800.000	47.965.800.000	47.965.800.000	36.063.600.000	37.063.600.000
	Jumlah Belanja	2.079.664.741.774	2.387.042.617.075	2.425.487.337.800	2.933.002.320.866	2.956.135.100.866
	Total Surplus/(Defisit)	-152.128.709.586	-152.128.709.586	-190.573.430.311	-440.747.735.105	-440.747.735.105
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.321.760.778	250.321.760.778	288.766.481.503	533.940.786.297	533.940.786.297
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.000.000.000	160.000.000.000	198.444.720.725	443.619.025.519	443.619.025.519
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.321.760.778	90.321.760.778	90.321.760.778	90.321.760.778	90.321.760.778
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	250.321.760.778	250.321.760.778	288.766.481.503	533.940.786.297	533.940.786.297
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	98.193.051.192	98.193.051.192	98.193.051.192	93.193.051.192	93.193.051.192
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	98.193.051.192	98.193.051.192	98.193.051.192	93.193.051.192	93.193.051.192
	Pembiayaan Netto	152.128.709.586	152.128.709.586	190.573.430.311	440.747.735.105	440.747.735.105
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0

Kinerja Keuangan Tahun 2022

Pada sisi pendapatan pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp2.881.501.797.672,72 dari yang dianggarkan senilai Rp2.515.387.365.761,00 atau 114,55%. Secara keseluruhan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan semester I tahun 2022 terealisasi senilai Rp1.198.117.506.695,02 atau 53,61% dari yang dianggarkan senilai Rp2.234.913.907.489,00,

dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2021 senilai Rp1.183.242.344.873,48, terjadi kenaikan senilai Rp14.875.161.821,54 atau 1,26%. Adapun rincian lebih lanjut kenaikan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2022 senilai Rp543.228.903.710,02 atau 66,69% dari yang dianggarkan senilai Rp814.514.935.188,00. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp353.393.266.441,48 terjadi kenaikan senilai Rp189.835.637.268,54 atau 53,72%.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang lalu seluruh jenis PAD mengalami kenaikan. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan memaksimalkan pendapatan pajak daerah yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan UPT-UPT Bakuda sepanjang tahun 2021, seperti:

- a. Pelayanan samsat setempoh ke desa-desa;
- b. Membuka gerai atau samsat corner di BTC dan Transmart;
- c. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui transaksi Non Tunai
- d. Rekonsiliasi dan koordinasi rutin dengan pihak Pertamina untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor.
- e. Pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.

Untuk jenis PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, di mana sampai periode semester I 2022 telah terealisasi senilai Rp6.244.489.812,28 atau 113,54% dari yang dianggarkan senilai Rp5.500.000.000,00, naik 9,28% atau 530.109.188,28 dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu, merupakan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Bank Sumsel Babel dan PT Jamkrida yang dibagikan tahun 2022 ini.

Selain itu untuk jenis PAD dari Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah juga mengalami kenaikan sampai dengan semester I, dimana terealisasi senilai Rp44.328.243.373,36 atau 49,73%, walau belum mencapai target semester I 2022, namun bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu terjadi kenaikan senilai Rp23.996.881.642,52 atau 118,03%. Hal ini disebabkan salah satunya yang cukup signifikan adalah kenaikan dari pendapatan dari denda Pajak Kendaraan Bermotor, dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pendapatan dari Rumah Sakit BLUD

1. Belanja

Pada sisi belanja, sampai dengan semester I tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi senilai Rp738.350.758.313,00 atau 30,93%, dari yang dianggarkan senilai Rp2.387.042.617.075,00. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang lalu senilai Rp864.478.899.225,48, terjadi penurunan senilai Rp126.128.140.912,48 atau 14,59%.

Salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja disebabkan pada tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya menggunakan satu aplikasi SIPD tidak seperti tahun lalu yang menggunakan SIMDA secara paralel, seperti diketahui bahwa aplikasi SIPD dari Kemendagri ini masih terdapat banyak kendala dan sampai saat ini masih terus dilakukan perbaikan-perbaikan terutama pada modul penatausahaan dan akuntansi pelaporan, sehingga menyebabkan terhambatnya pencairan dana untuk kegiatan dan operasional yang menyebabkan juga rendahnya penyerapan anggaran belanja SKPD.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rp)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5=4/3	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	817.248.402.685,00	981.649.690.119,46	120,12%	813.809.911.776,58
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.483.909.900,00	6.595.502.520,00	30,70%	5.945.620.845,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	6.244.489.812,28	113,54%	5.714.380.624,89
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94.336.035.176,00	95.988.157.513,36	101,75%	70.293.215.744,78
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	938.568.347.761,00	1.090.477.839.965,10	116,19%	895.763.128.991,25
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
4.2.1.01	Dana Perimbangan				
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	272.137.525.000,00	496.609.852.426,00	182,48%	237.440.870.998,00
4.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum	940.858.778.000,00	940.826.194.035,00	100,00%	939.550.039.000,00
4.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus-Fisik	140.636.169.000,00	136.815.001.344,00	97,28%	140.752.173.670,00
4.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	165.055.379.000,00	158.606.757.122,00	96,09%	376.140.795.663,00
	Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	1.518.687.851.000,00	1.732.857.804.927,00	114,10%	1.693.883.879.331,00
4.2.1.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
4.2.1.02.01	Dana Insentif Daerah	58.131.167.000,00	58.131.167.000,00	100,00%	56.438.997.000,00
4.2.1.02.02	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer-Lainnya	58.131.167.000,00	58.131.167.000,00	100,00%	56.438.997.000,00
	Total Pendapatan Transfer	1.576.819.018.000,00	1.790.988.971.927,00	113,58%	1.750.322.876.331,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	62.862.667.726,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	62.862.667.726,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.515.387.365.761,00	2.881.466.811.892,10	114,55%	2.708.948.673.048,25
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.1	Belanja Pegawai	930.913.876.873,00	861.168.094.263,00	92,51%	798.499.351.410,01
5.1.2	Belanja Barang	759.163.935.631,00	630.721.735.217,41	83,08%	591.600.928.732,42
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	22.898.840.000,00	1.981.451.856,00	8,65%	-
5.1.5	Belanja Hibah	102.846.905.394,00	89.735.356.015,00	87,25%	290.268.684.767,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.281.100.900,00	2.865.097.600,00	66,92%	1.687.527.600,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.820.104.658.798,00	1.586.471.734.951,41	87,16%	1.682.056.492.509,43
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.1	Belanja Tanah	499.390.000,00	424.080.000,00	-	-
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	151.223.225.294,00	99.587.072.606,00	65,85%	69.363.185.129,20
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	117.629.276.214,00	103.265.736.607,87	87,79%	66.752.851.728,39
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.170.022.698,00	145.249.071.748,00	86,89%	268.708.378.073,94
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.236.140.773,00	5.482.284.877,00	87,91%	23.829.830.720,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	442.758.054.979,00	354.008.245.838,87	79,96%	428.654.245.651,53
5.3	BELANJA TAK TERDUGA				
5.3.1	Belanja Tak Terduga	203.778.381.912,00	5.499.224.413,00	2,70%	5.182.540.454,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	203.778.381.912,00	5.499.224.413,00	2,70%	5.182.540.454,00
	JUMLAH BELANJA	2.466.641.095.689,00	1.945.979.205.203,28	78,89%	2.115.893.278.614,96
5.4	TRANSFER				
5.4.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	452.430.405.177,00	438.218.171.619,00	96,86%	314.048.588.503,66
5.4.1.01	Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	452.430.405.177,00	438.218.171.619,00	96,86%	314.048.588.503,66
5.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	37.063.600.000,00	32.099.333.333,00	86,61%	35.871.503.000,00
5.4.2.03	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	37.063.600.000,00	32.099.333.333,00	86,61%	35.871.503.000,00
	Jumlah Transfer	489.494.005.177,00	470.317.504.952,00	96,08%	349.920.091.503,66
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	2.956.135.100.866,00	2.416.296.710.155,28	81,74%	2.465.813.370.118,62
	SURPLUS/DEFISIT	(440.747.735.105,00)	465.170.101.736,82	-105,54%	243.135.302.929,63
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Penggunaan SILPA	443.619.025.519,00	441.872.524.339,00	99,61%	49.536.738.602,62
6.1.2	Pencarian Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.321.760.778,00	83.080.119.000,00	91,98%	152.885.862.772,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (68 s/d 72)	533.940.786.297,00	524.952.643.339,00	98,32%	202.422.601.374,62
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	83.193.051.192,00	20.821.106.123,00	25,03%	1.938.878.785,44
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (76 s/d 79)	93.193.051.192,00	30.821.106.123,00	33,07%	1.938.878.785,44
	PEMBIAYAAN NETTO (73 - 80)	440.747.735.105,00	494.131.537.216,00	112,11%	200.483.722.589,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	959.301.638.952,82	-	443.619.025.518,81

I.5 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Entitas akuntansi yang dimaksud adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan satuan kerjanya masing-masing yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan entitas pelaporan keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.

Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasi oleh entitas pelaporan menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, entitas pelaporan juga menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), sehingga ketujuh jenis laporan tersebut menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 untuk pertama kali menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri Modul Akuntansi dan Pelaporan dalam

proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat SKPD dan konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan serangkaian data yang mengalir secara elektronik sesuai proses bisnis pengelolaan keuangan daerah yang telah melalui tahapan prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Pada tahun 2022 jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 29 SKPD. Dasar pembentukan organisasi dan tata kerja SKPD tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Dinas Pendidikan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6.	Rumah Sakit Umum Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7.	Rumah Sakit Jiwa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
		Belitung
11.	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26.	Badan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.	Badan Penghubung Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

BASIS AKUNTANSI, PENGUKURAN, DAN PENGAKUAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan/atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar (Kas dan setara kas, Piutang, dan Persediaan), Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Dana Cadangan.

1. KAS DAN SETARA KAS

a. Pengertian

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh

karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- 3) Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah Uang pada OPD.
- 4) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
- 5) Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD

	Kas Lainnya	Pendapatan Hibah melalui OPD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

c. Pengukuran

Kas dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Penyajian secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

- 1) merupakan hak pemerintah,
- 2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan
- 3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset nonlancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas
- 2) Kebijakan manajemen setara kas
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting

f. Saldo Normal

Saldo normal rekening kas dan setara kas adalah di sebelah debet, penambahan kas dan setara kas dicatat di sebelah debet dan pengurang kas dan setara kas dicatat disebelah kredit.

2. PERSEDIAAN

a. Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur, dst.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

c. Pengakuan

- 1) Pengakuan Persediaan
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya kepenguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan ATK cetakan di Dinas Pendapatan.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang

maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya pembelian ATK untuk suatu kegiatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan metode pendekatan beban yaitu setiap transaksi atas rekening berikut akan dicatat langsung sebagai beban persediaan dan pada akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian dengan melakukan penyesuaian Beban Persediaan Terpakai berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan tersisa. Pada awal periode terhadap saldo Persediaan di Neraca dilakukan jurnal Balik dengan membalik persediaan tersebut dengan Beban Persediaan Terpakai.

Setiap transaksi atas rekening Belanja pada rekening yang berkode 5.2.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan yang berkode 9.1.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Operasional (LO). Dengan demikian akan terjadi perbedaan realisasi atas akun tersebut karena akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian atas Beban Persediaan Terpakai untuk Laporan Operasional (LO) sedangkan LRA tidak terjadi perubahan.

3) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

d. Pengukuran

Persediaan diukur dengan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan FIFO (*first in first out*)/Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)/Metode Rata-Rata Tertimbang/Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

e. Pencatatan

Persediaan dicatat dengan metode periodik dan perpetual.

- 1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu memperbarui nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/Puskesmas, Persediaan asphalt di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Persediaan Cetakan Blangko di Badan Keuangan Daerah. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memperbarui nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, contohnya adalah persediaan alat tulis kantor di sekretariat OPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode periodik dalam metode pencatatan persediaannya.

f. Pengungkapan

Pengungkapan Persediaan dalam Laporan Keuangan mencakup:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
2. Penjelasan rincian persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3. INVESTASI

a. Pengertian

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, antara lain:

- 1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Suatu Investasi Jangka Pendek akan diklasifikasikan sebagai investasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dan dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada BUMN
	Investasi kepada BUMD
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir/KUPEM
	Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal kepada BUMN
	kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang

- 1) Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi non permanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan Ekonomi Masyarakat. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-

Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat senilai harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Metode/dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

- a) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 0 (nol) sampai 1 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 25%. (0 s.d 1 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 25%).
- b) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 1 (satu) sampai 2 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 50%. (1 s.d 2 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%).
- c) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 2 sampai 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 75%. (2 s.d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 75%).
- d) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan prosentase pencadangan 100%. (diatas 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).

Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai nilai yang berpotensi tertagih.

Prosentase bunga ditetapkan berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Bank Penyalur.

Pedoman dalam Penyajian Dana Bergulir untuk mekanisme penyaluran dana bergulir baik dengan *executing agency* atau *chanelling agency*. Nilai yang dicantumkan dalam LK Pemda adalah senilai Nilai Investasi awal dan bukan senilai Sisa Pokok Pinjaman.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kebijakan akuntansi tentang Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan menerapkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Untuk penilaian metode tersebut maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi atas Dana Bergulir dengan membentuk tim yang melibatkan OPD terkait. Tim yang terlibat dalam evaluasi bertugas untuk melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan Dana Bergulir serta memastikan berapa jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan langsung turun ke penerima dana bergulir dengan melihat kondisi penerima Dana Bergulir dengan menggunakan indikator apakah usahanya masih aktif, orangnya sudah meninggal, alamatnya tidak diketahui, sudah pindah, dan secara nyata tidak mampu untuk mengembalikan Dana Bergulir. Berdasarkan data tersebut tim evaluasi akan membuat daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai dasar penyajian Dana Bergulir senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

2. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai senilai biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
3. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Apabila dalam pembelian investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Diskonto atau premi maka terhadap Diskonto atau premi pada pembelian investasi tersebut diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut dan akan dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e. Penilaian

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentasi kepemilikan

pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan Metode Ekuitas dimana pemerintah daerah mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi senilai bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sedangkan bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan akan mengurangi nilai investasi pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi. Dengan demikian Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*.
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

f. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi

4. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

a) Umum

- 1) Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
- 3) Dana bergulir dengan *channeling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
- 4) Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
- 5) Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
- 6) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur;
- 7) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

b) Tujuan

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

c) Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

- 1) Kriteria kualitas dana bergulir;
- 2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- 3) Pencatatan akuntansi;
- 4) Pelaporan;
- 5) Penghapusan dana bergulir; dan
- 6) Ilustrasi penyisihan dana bergulir.

d) Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

1. Kriteria kualitas dana bergulir dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
- 2) Upaya penagihan.

b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Kualitas Lancar;
- 2) Kualitas Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Diragukan; dan
- 4) Kualitas Macet.

c. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

1) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:

a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

- (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
- b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana mengalami kesulitan/bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency*:
- a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura; dan Lembaga Keuangan Lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau,
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- (3) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- 3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*:
- a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana mengalami bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*). Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.

2. Penentuan besaran penyisihan Dana Bergulir.

Besaran penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas Lancar, senilai 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Kurang Lancar.
- c. Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d. Kualitas Macet, senilai 100% (serratus persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-OPD/PPK-SKPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxxxxx	9.xx.xx.xx.xx	Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih *)	xxx	
		Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih **)		xxx

*) Beban penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

***) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun Dana.

4. Berikut disajikan ilustrasi pelaporan Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dalam Laporan Operasional (LO), Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dalam Neraca.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PPKD	
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx	
URAIAN	20XX
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	xxx
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-Lain PAD yang Sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	xxx
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Barang Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) LO	xxx

5. Penghapusan

- a) Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:
 - 1) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir; dan
 - 2) Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- b) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Dana Bergulir melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
 - 2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - 3) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - 4) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat berwenang; dan/atau

- 5) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - 6) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - 7) Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan atau
 - 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- c) Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir dan penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
 - e) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - f) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
 - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas dalam menghadapi tugas di masa depan.
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga kapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, dijamin lelang.

- 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain.
- 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- g) Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penghapus tagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. ASET TETAP

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, alat olahraga, rambu-rambu dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00
4.3	Instalasi	Rp 0,00
4.4	Jaringan	Rp 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp 0,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)	
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp	0,00
5.3	Hewan	Rp	0,00
5.4	Ikan	Rp	0,00
5.5	Tanaman	Rp	0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp	0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00

Untuk pengakuan aset tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan akan dilakukan penilaian sepanjang adanya dokumen yang menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti dokumen pembebasan tanah atas pembangunan aset tersebut, sertifikat, surat keterangan lainnya yang sejenis. Untuk penilaian aset tersebut bisa dibentuk tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator penilaian adalah harga pasar tanah yang berlaku atau NJOP dan volume luas tanah dengan cara mengambil rata-rata lebar jalan dan mengalikan dengan panjang jalan tersebut.

Kapitalisasi akan diakui sebagai kapitalisasi aset apabila telah memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap seperti dalam tabel di atas, apabila pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai persediaan dan dianggarkan dalam barang jasa bukan belanja modal.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP-GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

1. Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
2. Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
3. Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah,

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA (basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual. Berikut adalah jenis B ukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

Detail Nomor Tagihan	
No. Tagihan	210/SPP-LS.BL.DAK/1.03.01/2015
Tanggal Tagihan	10-Jul-2015
Jenis Tagihan	3 Belanja Modal Termin
Uraian	1 Belanja Operasional 2 Belanja Modal Non Termin 3 Belanja Modal Termin 4 Belanja Modal Termin Terakhir 5 Pembiayaan
Realisasi Fisik	100 %

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk Aset Tetap dengan tahun perolehan 2014 ke bawah dan tanggal serta bulan perolehannya tidak diketahui secara pasti, dicatat pada tanggal 31 bulan Desember. Termasuk di dalamnya Aset Tetap yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi dan lain-lain) dan tidak diketahui tanggal dan bulan perolehannya termasuk aset tetap P2D yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Aset tetap yang berasal dari Pengalihan Kabupaten/Kota menggunakan nilai perolehan atas aset tersebut.

Nilai untuk tanah dibawah jalan yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi, dan lain-lain) yang tidak diketahui secara pasti nilai perolehannya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2017.

d. Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

- 5) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:		
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp	0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp	0,00
4.3	Instalasi	Rp	0,00
4.4	Jaringan	Rp	0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp	0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp	0,00
5.3	Hewan	Rp	0,00
5.4	Ikan	Rp	0,00
5.5	Tanaman	Rp	0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp	0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00

7) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Adapun biaya atribusi yang diperbolehkan masuk kedalam aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a) Biaya Perencanaan
- b) Biaya Lelang
- c) Biaya Persiapan Tempat
- d) Biaya Pengiriman/Bongkar Pasang
- e) Biaya Pemasangan
- f) Biaya Pengawasan

Untuk perhitungan biaya atribusi dapat diilustrasikan dalam contoh berikut: misal terdapat biaya atribusi senilai Rp100.000.000 yang dianggarkan bukan dalam belanja modal aset yang bersangkutan tetapi masuk kedalam belanja barang dan jasa, biaya atribusi tersebut mencakup beberapa aset diantaranya Aset Gedung A senilai Rp2.000.000.000 dan Gedung

B senilai Rp3.000.000.000 maka biaya atribusi dapat didistribusikan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Metode rata-rata yaitu metode yang membagi biaya atribusi senilai rata-rata pada masing-masing aset tersebut senilai Rp50.000.000 ($\text{Rp}100.000.000/2$ aset) sehingga nilai aset akan menjadi Aset A senilai Rp2.050.000.000 ($\text{Rp}2.000.000.000 + \text{Rp}50.000.000$) dan Aset B menjadi senilai Rp3.050.000.000 ($\text{Rp}3.000.000.000 + \text{Rp}50.000.000$)
- 2) Metode proporsional yaitu membagi dan mendistribusikan biaya atribusi pada masing-masing aset secara proporsional berdasarkan besarnya nilai aset yang bersangkutan. Pada metode proporsional harus diketahui dulu bobot nilai aset masing-masing yang berjumlah senilai Rp2.000.000.000 dan Rp3.000.000.000 dengan total jumlah Rp5.000.000.000.

Untuk Aset A ($\text{Rp}2.000.000.000/\text{Rp}5.000.000.000$) x Rp100.000.000= Rp40.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.040.000.000

Sedangkan Aset B ($\text{Rp}3.000.000.000/\text{Rp}5.000.000.000$) x Rp100.000.000= Rp60.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.060.000.000

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

9) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

10) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

10) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

11) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

12) Batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak disesuaikan dengan pengukuran aset tetap.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP KARENA OVERHAUL DAN RENOVASI

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung			
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu			
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor			
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor			
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara			
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin			
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur			
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
& Instrumentasi		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Geofisika			
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin			
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi			
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian			
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi			
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara			
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut			
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi **tidak boleh melebihi umur yang telah ditetapkan** untuk aset tersebut.

Ilustrasi :

Misalkan terdapat Bangunan Gedung Tempat Kerja yang pengadaannya pada tahun 2012 dengan nilai perolehan senilai Rp100.000.000 dan umur manfaat untuk jenis aset tersebut adalah selama 50 Tahun.

1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50 Tahun
---	---	---	----	----	------------------------------	----------

Pada tahun 2016 dilakukan renovasi berkisar >25% s.d 50% senilai Rp40.000.000. Berdasarkan tabel di atas renovasi tersebut akan menambah umur manfaat selama 5 tahun. Walaupun demikian penambahan umur manfaat tidak bisa menambah umur 5 tahun karena akan melebihi nilai maksimal umur aset tersebut.

Tahun Pengadaan	:	Tahun 2012
Umur Manfaat	:	50 Tahun
Sisa Umur pada tahun 2016	:	46 Tahun
Renovasi >25% s.d 50% menambah umur	:	5 Tahun
Umur Manfaat setelah renovasi = 46 Tahun + 5 Tahun	:	51 Tahun

Maksimal yang diperbolehkan menambah umur aset tersebut adalah selama **4 Tahun**.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Misalnya kegiatan pengecatan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa Kebersihan dan lain-lain.

10) Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	17	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	<i>Radiation Aplication and Non Destructive</i>	10

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
					<i>Testing Laboratory</i>	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Isntrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	3
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	3
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	39	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	8
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	42	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	2
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	2
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	2
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	7
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	02	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line*) tanpa memperhitungkan nilai sisa (residu) dan perhitungan penyusutan menggunakan hitungan bulanan bukan tahunan dengan penyajian secara persemester.

Untuk menghitung penyusutan maka harus dilakukan Mapping Kode Rekening Aset Tetap antara SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan seperti pada gambar berikut:

Nama Aset di SIMDA BMD		LEVEL 3 SIMDA BMD		LEVEL 4 SIMDA KEU – BELANJA MODAL	
Kode Rek.	Nama Rek.	Kode Rek.	Nama Rek.	Kode Rek.	Nama Rek.
1.1.11.4.1	Gedung Kantor	1.1.11	Tanah Untuk Bangunan	5.2.3.11	BM Tanah Untuk Bangunan Gedung
2.3.1.1.1	Sedan	2.3.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.2.3.17	BM Pengadaan Alat Angkutan Bermotor
2.6.2.1.6	Kursi kayu	2.6.2	Alat Rumah Tangga	5.2.3.28	BM Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.13.1.3.1	Jalan Kabupaten Kelas III	4.13.1	Jalan	5.2.3.29	BM Pengadaan Jalan

Penyelarasan kode rekening aset tetap antara Aplikasi SIMDA BMD dengan Aplikasi SIMDA Keuangan melalui mekanisme *mapping* dokumen rekening. *Mapping* kode rekening, nama rekening dan nilai harus dilakukan sebelum dilakukan proses *export* data penyusutan dari Aplikasi SIMDA BMD ke Aplikasi SIMDA Keuangan.

Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan yaitu:

a. Pencatatan aset pertama kali

Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset adalah:

- 1) Kode kepemilikan,
- 2) Kode rekening aset,
- 3) Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset,
- 4) Nilai pembelian/perolehan,
- 5) Asal usul pembelian,
- 6) Kondisi, dan
- 7) Masa manfaat

b. Kapitalisasi

Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi SIMDA BMD. Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat. Atribusi yang harus diisi adalah:

- 1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,
- 2) Nomor Dokumen kapitalisasi,
- 3) Nilai Kapitalisasi,
- 4) Masa Manfaat tambahan,

Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap.

c. Koreksi

Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan hasil penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi adalah:

- 1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,
- 2) Nomor Dokumen kapitalisasi,
- 3) Nilai koreksi,
- 4) Masa Manfaat koreksi,

Pencatatan Koreksi ini akan mengubah nilai aset tetap.

d. Penghapusan

Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai dengan registernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu bulan sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan Juni:

Nama Aset	Kode Barang	Nilai	Akum Peny Jan	Penyusutan Jan - Mei	Akum Peny Juni	Nilai Buku Juni
3.11.1.1.1	Gedung	100 juta	80 juta	20 juta	100 juta	0

e. Rumus Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungannya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Devan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Devan
U P B : Sekretariat Devan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	HASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA HASA		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2016	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2016	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000,00			650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00
1	3.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6.000.000.000,00	43	7	650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00

GEDUNG KANTOR		
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena SIMDA BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai penyusutan setiap bulannya senilai Rp10.000.000 (Rp6.000.000.000/600 Bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing senilai Rp60.000.000 (6 Bulan x Rp10.000.000) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp770.000.000 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000 (Rp6.000.000.000-Rp770.000.000) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut:

Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
U P B : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2017	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6,100,000,000.00			770,000,000.00	56,557,659.00	54,836,489.00	881,394,148.00	5,218,605,852.00
1	3.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6,100,000,000.00	47	7	770,000,000.00	56,557,659.00	54,836,489.00	881,394,148.00	5,218,605,852.00

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

A	GEDUNG KANTOR	
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan
B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)	6.100.000.000
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01/03/2017
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB) A8 + B1-Rp20.000.000	5.310.000.000
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3)	581
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN)	521
	523 BLN-2 BLN	
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	9.139.415
8	Penyusutan Tahun 2017	11.394.148
	- Semester I	56.557.659
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 (2 Bln x Rp10.000.000 (B7)) = Rp20.000.000	
	1 Maret 2017 - 30 Juni 2017 (4 Bln x Rp9.139.415 (B7)) = Rp36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 (6 Bulan x Rp9.139.415)	54.836.489
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 +	881.394.148

	B8)	
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	5.218.605.852
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)	571
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2065)	7

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000 menjadi Rp9.139.415.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

f. Kelompok Aset yang tidak disusutkan

Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu:

- 1) Aset tetap yang dalam kelompok KIB A (Tanah),
- 2) Aset tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang Bercorak kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan),
- 3) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di reklas ke Aset Lainnya,
- 4) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau *extracomptable*.

g. Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan disajikan secara semesteran, terdiri dari akumulasi penyusutan awal, penyusutan tahun berjalan (semester 1 dan semester 2) dan akumulasi penyusutan akhir. Perolehan aset tetap tanggal 30 Desember penyusutannya dihitung satu bulan. Laporan aset yang disusutkan adalah Laporan Penyusutan untuk golongan Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Renovasi.

Laporan aset yang tidak disusutkan yaitu untuk aset Tanah, Aset Tetap Lainnya, KDP yang termasuk kelompok aset rusak berat.

1. Laporan *Intracomptable* = Laporan AT + Laporan Aset lainnya
2. Laporan Aset Tetap = Laporan AT yang disusutkan + Laporan AT yg tidak disusutkan (AE)

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan bernilai besar akan dilakukan secara periodik apabila pada masa tertentu aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian disebabkan kondisi aset tersebut masih layak atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang umur manfaatnya sudah 20 tahun tapi karena perawatannya selama ini rutin dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 Tahun.

Laporan *extracomptable* adalah laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi, sedangkan laporan *intracomptable* laporan aset tetap yang mempunyai nilai diatas kebijakan akuntansi. Laporan BMD *extracomptable* akan disajikan terpisah sesuai kebijakan akuntansi tahun bersangkutan.

Kebijakan batas nilai kapitalisasi berlaku sejak diberlakukan atau sejak tahun pelaporan pada tahun buku.

Contoh penyajian sebagai berikut:

Nilai BMD	Tahun Pelaporan	Kebijakan Batas Kapitalisasi	Penyajian Lap Intra/Extra
250.000	2007	300.000	Extra
600.000	2009	500.000	Intra

Khusus *ekstrakomptable* penyusutan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk bagian yang dilaporkan dalam Neraca.

Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan kami menggunakan aplikasi SIMDA BMD sehingga akan didapatkan data penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh SKPD dengan sebelumnya memasukan paramater kebijakan penyusutan tersebut dalam parameter aplikasi.

Nilai aset tetap yang *dapat* disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

h. Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

i. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

f. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan adalah senilai nilai perolehannya. Sedangkan nilai penyusutan aset tetap di sajikan pada akun Akumulasi Penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

g. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

a. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

b. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.



Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.


Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

c. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 4) Pembayaran atas aset tersebut belum 100% dan jenis bukti tagihan yang dibuat saat pembuatan SPP LS oleh PPTK dan Bendahara masih dengan kategori Belanja Modal Termin.

Detail Nomor Tagihan	
No. Tagihan	140/SPP-LS.BL.DAK/1.03.01/2015
Tanggal Tagihan	15-Jun-2015 
Jenis Tagihan	3 Belanja Modal Termin 
Uraian	Pembayaran Termyn II kepada KSM BARKAH, pelaksana Pembangunan MCK Plus Di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Dana DAK : Rp. 86.821.091,-
Realisasi Fisik	70 %

 **Tutup**

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. dan

- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- c. Pilihan jenis tagihan sudah memilih Belanja Modal Termin Terakhir atau Belanja Modal Non Termin.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan seperti Konsultan Perencanaan (*DED= Detail Engineering Design*) yang sampai tahun berikutnya tidak dianggarkan pembangunan fisik atas *DED* tersebut tetap dimasukkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan sepanjang bangunan tersebut dipastikan akan dibangun.

d. Pengukuran

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi.
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan.
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

- 3) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - d. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - e. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - f. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 - g. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
 - h. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - i. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 - j. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
 - k. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 - l. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

e. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca:

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

f. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

7. ASET LAINNYA

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

b. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan <i>Frenchise</i>
	Hak Cipta
Patent	
Aset Tidak Berwujud Lainnya	

c. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
- 3) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa.
 - b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor

tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

5) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *Software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *Software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *Software* berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas. dan
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i). Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat,

usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

d. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai senilai nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai senilai nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat senilai nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat senilai nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui senilai biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *Software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan senilai nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode

Aktiva Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, Waralaba metode amortisasi yang dipakai adalah garis lurus dan diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

f. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

Gedung dan Bangunan	Xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	Xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)

Jumlah Aset Tetap	Xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		xx
Jumlah Dana Cadangan		xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	xx
Tuntutan Perbendaharaan	Xxx	xx
Tuntutan Ganti Rugi	Xxx	xx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Xxx	xx
Aset Tak Berwujud	Xxx	xx
Aset Lain-lain	Xxx	xx
Jumlah Aset Lainnya	Xxx	xxx

g. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya.
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, KSP, BOT dan BTO).
- d. Informasi lainnya yang penting.

8. DANA CADANGAN

a. Pengertian

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
- d. sumber dana cadangan. dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- f. Perlakuan pendapatan bunga atas dana cadangan.

b. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

- a. Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Gedung
- b. Dana Cadangan Pembangunan Stadion Olah raga
- c. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilu

c. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

d. Pengukuran

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Besarnya jumlah pencairan dana cadangan adalah senilai Dana Cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.

4) Penyajian dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

- 1) merupakan hak pemerintah,
- 2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan
- 3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan.
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan.
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
- 5) Sumber dana cadangan. dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

9. KEWAJIBAN

a. Definisi

Kewajiban atau Utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek
- 2) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban di klasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; atau

- 1) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca; atau
- 2) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal akuntansi;

Semua kewajiban selain itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban Jangka Pendek di PPKD terdiri atas :

- 1) Utang Bunga;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek di OPD terdiri atas :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan diterima dimuka;
- 3) Utang Beban ; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri dari atas :

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Utang Lancar antara lain terdiri dari: bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja, utang pajak, pendapatan diterima dimuka, dan utang kepada pihak ketiga.

- 1) Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan kecuali jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 2) Utang belanja adalah kewajiban membayar kepada pihak ketiga atas pembelian barang/jasa yang telah diterima barang/jasanya.
- 3) Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 4) Kewajiban kontinjensi adalah:
 - a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
 - b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
- 5) Kewajiban Jangka Panjang antara lain terdiri dari: Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri-Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya atau ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Dalam kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Merupakan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Kewajiban diakui sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Bagian lancar utang jangka

panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan senilai bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan kewajiban jangka pendek diakui saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

- a) Belanja operasional untuk belanja pegawai dan barang jasa dengan kode 5.1.1.xxx, 5.1.2xxx, 5.2.1xxx dan 5.2.2xxx. Apabila dipilih maka saat itu juga akan ada pengakuan Utang seperti Utang Beban Pegawai, Barang dan Jasa dan lain-lain
- b) Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
- c) Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.
- d) Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual sehingga saldo utang tersebut akan berkurang tereliminasi. Berikut adalah jenis Bukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

Detail Nomor Tagihan	
No. Tagihan	001/LS/1.02.01/2015
Tanggal Tagihan	02-Jan-2015
Jenis Tagihan	1 Belanja Operasional
Uraian	1 Belanja Operasional 2 Belanja Modal Non Termin 3 Belanja Modal Termin 4 Belanja Modal Termin Terakhir 5 Pembiayaan

PNS dan CPNS
yang 853 Jiwa (

c. Pengukuran

- a. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
- b. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.
- c. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
- d. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
 1. Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 2. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- e. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- g. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- h. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- i. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
- j. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a) Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
- b) Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa senilai nilai pari, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
Utang Pemerintah Provinsi berupa Sekuritas yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

d. Pengungkapan

Kewajiban pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk informasi yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain :

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran atau belanja dan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;

- c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
- a. Perlakuan biaya pinjaman;
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- e. Saldo Normal**
- Saldo normal rekening Kewajiban adalah di sebelah Kredit, penambahannya dicatat di sebelah Kredit dan pengurangannya dicatat di sebelah Debit.

10. PIUTANG

a. Pengertian

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah, hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- 1) Pungutan
 - Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - a) Piutang Pajak Daerah
 - b) Piutang Retribusi.

- c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- 2) Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
- a) Pemberian Pinjaman.
 - b) Penjualan.
 - c) Kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas.
- 3) Transfer antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
- a) Piutang Dana Bagi Hasil.
 - b) Piutang Dana Alokasi Umum.
 - c) Piutang Dana Alokasi Khusus.
 - d) Piutang Transfer Lainnya.
 - e) Piutang Transfer Antar Daerah.
 - f) Piutang Kelebihan Transfer.
- 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
- a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- Piutang yang terkait dengan TPGR adalah yang sudah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). Seiring dengan adanya SKTM maka pengakuan pendapatan dalam Laporan Keuangan akan dicatat sebagai pendapatan-LO.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Lainnya	Piutang Pendapatan Lainnya
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi transfer dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan (cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Kementerian Keuangan belum melakukan pembayaran/transfer. Jumlah piutang yang diakui adalah senilai jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
- b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya. Apabila suatu entitas

mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding;
- c) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
- d) Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah senilai nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian

dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang *dipersyaratkan* dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- b) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU.
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Akun piutang merupakan salah satu akun yang akan dilakukan perhitungan kembali sebagai dasar penyusunan *restatement* Laporan Keuangan. Khusus untuk penyusunan *restatement* Laporan Keuangan Tahun 2015 nilai piutang dan akumulasi penyisihan piutang yang digunakan dalam penyusunan Neraca Tahun 2014 didasarkan atas saldo piutang per 31 Desember 2014 yang telah diperhitungkan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang (penyisihan piutang tak tertagih).

Pemberhentian Pengakuan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable*

value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

e. **Penilaian**

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar.
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar.
- c) Kualitas Piutang Diragukan.
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Retribusi dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*). dan
- b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

a) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan.
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

b) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

11. PIUTANG TAK TERTAGIH

a. Definisi

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang korporasi entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
	Lancar	0.5 %
	Kurang Lancar	10 %
	Diragukan	50 %
	Macet	100 %

a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:

- 1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- 3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
 - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:
- 1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - 3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
 - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan senilai:
- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
 - 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
 - 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

b. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;

- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

12. PENDAPATAN

a. Definisi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b) Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan,
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

c. Pengakuan dan Pencatatan

- a) Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- 1) **Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas**; yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Official Assesment*.
- 2) **Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas**; dan yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan **daerah** tidak terjadi perbedaan waktu yang

signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Self Assesment*.

- 3) **Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas** yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan dibuat belakangan.
- b) Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:
 - a) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b) Diterima oleh OPD; atau
 - c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- b) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- c) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

- f) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

d. Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang/terkini.
- b) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- c) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dengan demikian pengurang pengeluaran tersebut harus dianggarkan dalam belanja. Misalnya Pendapatan Jasa Giro yang diterima harus dicatat senilai kotornya sedangkan biaya pajak penghasilan dan administrasi bank harus dianggarkan dalam rekening belanja jasa transaksi keuangan.
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- f) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- g) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

e. Penyajian

- a) Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b) Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

f. Pengungkapan

Pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Catatan Atas Laporan Keuangan dengan mengungkapkan informasi antara lain :

- a) Rincian pendapatan menurut jenis Pendapatan;
- b) Persentase Kelompok/Jenis Pendapatan terhadap Anggaran, penjelasan selisih terhadap anggaran;
- c) Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend Pendapatan.
- d) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- e) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- f) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- g) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

13. PEMBIAYAAN

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
- b) Pencairan dana cadangan;
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Penerimaan pinjaman daerah;
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f) Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk:

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c) Pembayaran pokok utang; dan
- d) Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu dan atau selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- 6) Penerimaan Kembali Piutang
- 7) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- c. Pembayaran Pokok Utang; dan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah.
- e. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Pembiayaan Netto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

c. Pengakuan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

d. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

e. Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

f. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Laporan Realisasi Anggaran/Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Saldo Normal

Saldo normal rekening Anggaran Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan adalah di sebelah Kredit untuk Penerimaan Pembiayaan dan sebelah Debit untuk Pengeluaran Pembiayaan, penambahannya dicatat di sebelah Kredit dan pengurangannya dicatat di sebelah Debit.

14. BEBAN DAN BELANJA

a. Definisi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5
d.	Rekening Beban di Laporan LO berdasarkan Mapping Akrual dari Akun Kode 5 di Mapping ke kode 9	Untuk menghasilkan LRA tidak diperlukan mapping karena kode anggaran dan LRA sama kode 5
e.	Diakui saat Bukti Tagihan/Bukti Pengeluaran dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saat pembuatan SPP LS atau	Diakui saat SP2D dikeluarkan

b. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a) Klasifikasi Ekonomi Untuk Pemerintah Daerah

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

b) Klasifikasi Ekonomi Untuk Pengelompokkan Belanja

Klasifikasi ekonomi untuk pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk

melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

c) Klasifikasi Beban Dan Belanja

Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/ kota/ kabupaten.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	OPD
Beban Barang dan Jasa	OPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&OPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	OPD
Beban Penyisihan Piutang	OPD
Beban Lain-Lain	OPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

1) BEBAN OPERASI

Definisi Beban Operasi

- a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

- b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
- d) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- f) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- h) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang (sesuai dengan Permendagri Nomor 32 dan 39)
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
- j) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
- k) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas

2) BEBAN TRANSFER

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

3) BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

4) BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Tidak Langsung	
Belanja pegawai	OPD
Belanja bunga	PPKD
Belanja subsidi	PPKD
Belanja hibah	PPKD
Belanja bantuan social	PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja Langsung	
Belanja pegawai	OPD
Belanja barang dan jasa	OPD
Belanja modal	OPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	OPD
Belanja Barang	OPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	PPKD/OPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	PPKD/OPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	OPD

Belanja Peralatan dan Mesin	OPD
Belanja Gedung dan Bangunan	OPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	OPD
Belanja Aset tetap lainnya	OPD
Belanja Aset Lainnya	OPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan OPD.

c. Pengakuan

a) Beban

Kebijakan Pengakuan Beban adalah sebagai berikut:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud.

b) Belanja

Kebijakan pengakuan belanja sebagai berikut:

1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Contohnya adalah SP2D LS

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Contohnya adalah SP2D GU dan GU NIHIL.

3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban.

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu.

Pengakuan Beban Operasi

- a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuat bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- g) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- h) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- k) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non Operasional

- a) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas)

Pengakuan Beban Luar Biasa

- a) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas)

d. Pencatatan

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan pendekatan beban yaitu:

a) Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b) Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga.

e. Pengukuran

a) Beban

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan sesuai:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban Listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat senilai nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD).

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

b) Belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat senilai nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD.

f. Penilaian

a) Beban

Beban dinilai senilai akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

b) Belanja

Belanja dinilai senilai nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

g. Pengungkapan

a) Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

- 1) Rincian beban per OPD.
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Rincian belanja per OPD.
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

Informasi lainnya yang dianggap perlu.

15. BEBAN DAN BELANJA

a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan

dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

- b) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

b. Klarifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi.
- d) Transfer/Bantuan Keuangan.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan akan dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah dan akan dikeluarkan dengan mekanisme belanja dan akan laporannya akan dikonsolidasikan dengan laporan Pemerintah Provinsi sepanjang tidak bersifat wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan juknis/juklak terkait penggunaan sisa dana dari instansi pemberi hibah seperti harus disetor ke Kas Negara

c. Pengakuan

- a) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
- b) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

d. Pengukuran

- a) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

e. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- a) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- b) Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

f. Pengungkapan

- a) Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
- 1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
- 1) Transfer keluar harus dirinci;
 - 2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
- 1) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - 3) informasi lainnya yang dianggap perlu.

16. NERACA

a. Definisi

PSAP 10 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

Faktor utama yang mempengaruhi revisi atau penyajian kembali laporan keuangan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes in Accounting Estimates*)

Terdapat ketidakpastian dalam kegiatan pemerintahan, mengakibatkan beberapa akun dalam akuntansi tidak dapat diukur dengan tepat tetapi dapat diestimasi, seperti dalam piutang tidak tertagih, persediaan yang usang, nilai wajar aset tetap dan umur manfaat dari aset tetap.

2. Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*)

Kesalahan dalam laporan keuangan dapat bersifat material yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan kesalahan non material. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut sebaiknya dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes in Accounting Policies*)

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dan menghasilkan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas dalam laporan keuangan.

Dari uraian diatas maka alasan utama yang mendasari perlunya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyajikan kembali laporan keuangan pemerintah daerah adalah faktor perubahan kebijakan akuntansi dimana terjadi perubahan basis akuntansi yang sangat mendasar dari basis cash menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi basis akrual (*accrual basis*) sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

- a) Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b) Beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka.
- c) Akun persediaan, perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
- d) Investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
- e) Aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f) Aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- g) Utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- h) Pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- i) Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam

pengklasifikasian ekuitas berbeda.

TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

- a) Melakukan Identifikasi Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Perlakuan Akuntansi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Sebagai contoh Kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap dan Kebijakan akuntansi *cost method* atau *equity method* untuk penyertaan modal.
- b) Melakukan perhitungan ulang atas nilai akun akibat perbedaan kebijakan dan tetapkan estimasi yang digunakan masing masing akun yang berbeda kebijakan dan perlakuan akuntansinya.
- c) Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi.
- d) Menyiapkan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.
- e) Buat perbandingan antara Laporan Keuangan audited dengan Laporan Keuangan hasil *restatement*. Laporan keuangan *audited* dengan laporan keuangan hasil *restatement* disajikan berdampingan agar terlihat perbandingannya dan dijelaskan pada CaLK perbandingan tersebut.
- f) Buat pengungkapan terkait dengan *restatement*. Catatan atas laporan keuangan hasil *restatement* perlu dibuat sebagai dasar penyampaian ke BPK.

17. KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA

a. Definisi

a) Kesalahan mendasar (*fundamental error*).

Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.

b) Koreksi

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ada beberapa penyebab bisa terjadi kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau

kelalaian. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

c) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

d) Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.

b. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

c. Pengakuan

a) Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b) Koreksi – Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

c) Koreksi – Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah

posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/PerGub Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

d) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

d. Perubahan Akuntansi

Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya :

a) Perubahan Standar Akuntansi

Perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

b) Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

c) Perubahan Entitas Akuntansi

Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya.

BAB II LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap anggaran.

LRA sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA
- e) Pembiayaan;
- f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

2.2. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.515.387.365.761,00 dan terealisasi sebesar Rp2.881.466.811.892,10 atau 114,55% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.708.948.673.048,25 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp172.518.138.843,85 atau 6.36%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.515.387.365.761,00	2.881.466.811.892,10	114,55	2.708.948.673.048,25
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.515.387.365.761,00	2.881.466.811.892,10	114,55	2.708.948.673.048,25

2.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah semua penerimaan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp938.568.347.761,00 dan terealisasi sebesar Rp1.090.477.839.965,10 atau 116,19% sedangkan pada tahun anggaran 2021 PAD provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp895.763.128.991,25 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp194.714.710.973,85 atau 21,73 %.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.01	Pajak Daerah	817.248.402.685,00	981.649.690.119,46	120,12	813.809.911.776,58
4.1.02	Retribusi Daerah	21.483.909.900,00	6.595.502.520,00	30,70	5.945.620.845,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	6.244.489.812,28	113,54	5.714.380.624,89
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94.336.035.176,00	95.988.157.513,36	101,75	70.293.215.744,78
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	938.568.347.761,00	1.090.477.839.965,10	116,19	895.763.128.991,25

2.2.1.1. PAJAK DAERAH

Pajak daerah digunakan untuk mencatat kontribusi wajib pajak kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022(Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.1.01	PAJAK DAERAH				
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	226.373.490.500,00	279.031.552.042,00	123,26	260.143.737.557,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	190.252.896.100,00	249.891.275.500,00	131,35	190.251.637.100,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	284.219.875.022,00	323.469.626.542,00	113,81	250.412.440.060,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	15.053.364.677,46	100,36	15.819.853.246,58
4.1.01.05	Pajak Rokok	101.402.141.063,00	114.203.871.358,00	112,62	97.182.243.813,00
	Jumlah Pajak Daerah	817.248.402.685,00	981.649.690.119,46	120,12	813.809.911.776,58

Pajak daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp817.248.402.685,00 dan terealisasi sebesar Rp981.649.690.119,46 atau 120,12% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pajak daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp813.809.911.776,58 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp167.839.778.342,88 atau 20,62%. Rincian pajak daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. PKB provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp226.373.490.500,00 dan terealisasi sebesar Rp279.031.552.042,00 atau 123,26% sedangkan pada tahun anggaran 2021 PKB provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp260.143.737.557,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp18.887.814.485,00 atau 7,26%;
2. BBNKB provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp190.252.896.100,00 dan terealisasi sebesar Rp249.891.275.500,00 atau 131,35% sedangkan pada tahun anggaran 2021 BBNKB provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp190.251.637.100,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp59.639.638.400,00 atau 31,34%;
3. PBBKB provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp284.219.875.022,00 dan terealisasi sebesar Rp323.469.626.542,00 atau 113,81% sedangkan

pada tahun anggaran 2021 PBBKB provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp250.412.440.060,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp73.057.186.482 atau 29,17%;

4. PAP provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.053.364.677,46 atau 100,36% sedangkan pada tahun anggaran 2021 PAP provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.819.853.246,58 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp766.488.569,12 atau 4,85%;
5. Pajak rokok provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp101.402.141.063,00 dan terealisasi sebesar Rp114.203.871.358,00 atau 112,62% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pajak rokok provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp97.182.243.813,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp17.021.627.545,00 atau 17,51%.

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah, badan keuangan daerah melalui masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat mengintensifkan frekuensi kegiatan Samsat Setempoh dan Samsat Keliling (Samling). Samsat Setempoh ini merupakan inovasi badan keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak yang kesulitan membayar pajak karena terkendala jam kerja yang hanya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari kerja dan kondisi jarak yang jauh dari rumah wajib pajak ke kantor Samsat. Samsat Setempoh ini beroperasi kadang-kadang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu (hari libur) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses pembayaran pajak. Samling merupakan layanan pembayaran PKB tahunan dengan cara jemput bola atau mendatangi wajib pajak yang lokasinya jauh dari pusat Samsat induk. Samling dilakukan dengan menggunakan mobil operasional yang berkeliling ke seluruh penjuru wilayah di Bangka Belitung dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses pembayaran pajak.

2.2.1.2. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Retribusi daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp21.483.909.900,00 dan terealisasi sebesar Rp6.595.502.520,00 atau 30,70% sedangkan pada tahun anggaran 2021 retribusi daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.945.620.845,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp649.881.675,00 atau 10,93%. Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa hampir semua rincian obyek retribusi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sangat rendah. Hal ini disebabkan kemampuan ekonomi masyarakat Bangka Belitung belum terlalu pulih akibat hantaman pandemi covid-19 pada tahun 2021 yang masih terasa pada tahun 2022. Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH				
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.871.297.000,00	609.750.000,00	15,75	344.625.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	600.000.000,00	-	-	95.150.000,00
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.691.522.000,00	473.250.000,00	27,98	229.000.000,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.579.775.000,00	136.500.000,00	8,64	20.475.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	17.127.612.900,00	5.803.314.336,00	33,88	5.254.468.845,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.560.081.500,00	4.288.402.285,00	40,61	3.740.925.800,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	275.000.000,00	51.585.000,00	18,76	15.170.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Pelabuhan	3.451.591.400,00	737.112.821,00	21,36	594.610.908,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	85.000.000,00	23.500.000,00	27,65	18.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.754.500.000,00	701.274.230,00	25,46	885.762.137,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	485.000.000,00	182.438.184,00	37,62	346.527.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	60.000.000,00	17.750.000,00	29,58	33.500.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	125.000.000,00	164.688.184,00	131,75	149.397.000,00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	300.000.000,00	-	-	163.630.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah	21.483.909.900,00	6.595.502.520,00	30,70	5.945.620.845,00

Retribusi perpanjangan IMTA pada dinas tenaga kerja dengan anggaran Rp300.000.000,00 tidak terealisasi. Hal ini disebabkan perda yang mengatur terkait retribusi tersebut sedang dan belum selesai direvisi sehingga dinas tenaga kerja belum melakukan penagihan atas retribusi tersebut. Sub rincian obyek 4.1.02.01.07.0003 retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa pada rincian obyek 4.1.02.01.07 retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada dinas tenaga kerja tidak terealisasi karena dinas tenaga kerja tidak memungut retribusi tersebut. Hal ini disebabkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum tidak mengatur jenis retribusi tersebut sehingga dinas tenaga kerja tidak memungut atas retribusi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
DINAS TENAGA KERJA				
4	PENDAPATAN DAERAH	930.000.000,00	367.400.000,00	39,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	930.000.000,00	367.400.000,00	39,51
4.1.02	Retribusi Daerah	930.000.000,00	367.400.000,00	39,51
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	600.000.000,00	-	-
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	600.000.000,00	-	-
4.1.02.01.07.0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	600.000.000,00	-	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	30.000.000,00	367.400.000,00	1.224,67
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	367.400.000,00	1.224,67
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	25.000.000,00	-	-
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	5.000.000,00	367.400.000,00	7.348,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	-	-
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	300.000.000,00	-	-
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	300.000.000,00	-	-

Berdasarkan tabel dibawah ini, rincian obyek kode rekening 4.1.02.02.04 retribusi terminal dengan sub rincian obyek 4.1.02.02.04.0002 retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

pada dinas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp1.440.000,00 terealisasi sebesar Rp1.440.000 atau 100%. Dalam hal ini terdapat kesalahan penganggaran yang seharusnya dianggarkan pada rincian obyek kode rekening 4.1.02.02.01 retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan sub rincian obyek 4.1.02.02.01.0003 retribusi penyewaan bangunan.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
DINAS KESEHATAN					
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH				
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-		-
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-		-
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-

Adapun rincian realisasi retribusi daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung per OPD pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
1	SEKRETARIAT DAERAH	130.200.000,00	39.320.000,00	30,20
2	DINAS PENDIDIKAN	-	56.294.375,00	#DIV/0!
3	DINAS KESEHATAN	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00
4	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.035.000,00	4.035.000,00	100,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	600.000.000,00	609.155.500,00	101,53
6	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.695.122.000,00	445.800.000,00	26,30
7	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHARAGA	87.700.000,00	23.500.000,00	26,80
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.000.000,00	17.750.000,00	35,50
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	185.000.000,00	182.438.184,00	98,62
10	DINAS TENAGA KERJA	930.000.000,00	367.400.000,00	39,51
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	170.000.000,00	125.770.000,00	73,98
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.000.000.000,00	448.457.947,00	44,85
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.126.700.000,00	513.855.000,00	24,16
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.911.591.400,00	1.372.097.864,00	23,21
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.000.000.000,00	2.048.184.450,00	34,14
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.444.350.000,00	180.455.000,00	7,38
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.771.500,00	7.771.500,00	100,00
18	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI	140.000.000,00	151.777.700,00	108,41
TOTAL		21.483.909.900,00	6.595.502.520,00	30,70

Pada table diatas terlihat bahwa pada dinas pendidikan terdapat anggaran retribusi sebesar Rp0,00 namun terealisasi sebesar Rp56.294.375,00. Hal ini disebabkan adanya kesalahan penganggaran retribusi pada dinas Pendidikan yang seharusnya dianggarkan pada kode rekening 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan namun dianggarkan pada kode rekening 4.1.04.13.02.0001 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sedangkan realisasinya dicatat pada kode rekening 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sesuai dengan obyek retribusi yang diterima. Rincian retribusi pada dinas pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
DINAS PENDIDIKAN				
4	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	56.294.375,00	28,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	56.294.375,00	28,15
4.1.02	Retribusi Daerah	-	56.294.375,00	#DIV/0!
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	-	56.294.375,00	#DIV/0!
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	56.294.375,00	#DIV/0!
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	56.294.375,00	#DIV/0!
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	#DIV/0!
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.000.000,00	-	-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	200.000.000,00	-	-
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	-	-
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	-	-

2.2.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk mencatat penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2022 berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari PT. BPD Bank Sumsel Babel. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.244.489.812,28 atau 113,54% sedangkan pada tahun anggaran 2021 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.714.380.624,89 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp530.109.187,39 atau 9,27%. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada table dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.500.000.000,00	6.244.489.812,28	113,54%	5.714.380.624,89
	JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.500.000.000,00	6.244.489.812,28	113,54%	5.714.380.624,89

Dividen yang diterima atas penyertaan modal pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari PT. BPD Bank Sumsel Babel sebesar Rp6.244.489.812,28 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. BPD Bank Sumsel Babel tahun buku 2021 tertanggal 7 Maret 2022 Nomor 4 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini.

NOMOR	URAIAN	NILAI (Rp)
a	Saham	28.081.000.000,00
b	Agio Saham	12.294.774.000,00
c	Sisa Setoran	1.226.000,00
d	Total (a+b+c)	40.377.000.000,00
e	Lembar Saham yang dimiliki	28.081,00
f	Dividen yang diterima	6.244.489.812,28

2.2.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Lain-lain PAD yang sah digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp94.336.035.176,00 dan terealisasi sebesar Rp95.988.157.513,36 atau 101,75% sedangkan pada tahun anggaran 2021 lain-lain PAD yang sah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp70.293.215.744,78 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp25.694.941.768,58 atau 36,55% sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH				
4.1.04.05	Jasa Giro	12.000.000.000,00	8.277.070.360,00	68,98	6.548.412.646,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	11.747.219.912,00	12.445.644.838,20	105,95	-
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	507.420.396,00	691.108.056,87	136,20	917.213.816,35
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.500.000.000,00	8.891.982.802,69	118,56	3.171.186.388,05
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.989.602.768,00	2.963.889.345,45	74,29	332.481.152,92
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	12.264.179.600,00	9.010.238.785,15	73,47	8.723.278.572,46
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	200.000.000,00	10.914,00	0,01	-
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	198.831.500,00	400.977.357,00	201,67	2.347.171.815,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	45.928.781.000,00	53.307.235.054,00	116,06	48.253.471.354,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	94.336.035.176,00	95.988.157.513,36	101,75	70.293.215.744,78

Jasa giro adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP. Jasa giro provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terdiri atas jasa giro pada kas daerah. Jasa giro provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.277.070.360,00 atau 68,98% sedangkan pada tahun anggaran 2021 jasa giro provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.548.412.646,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.728.657.714,00 atau 26,39%.

Pendapatan bunga adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah. Pendapatan bunga provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp11.747.219.912,00 dan terealisasi sebesar

Rp12.445.644.838,20 atau 105,95% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan bunga provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terealisasi.

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp507.420.396,00 dan terealisasi sebesar Rp691.108.056,87 atau 136,20% sedangkan pada tahun anggaran 2021 penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp917.213.816,35 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp226.105.759,48 atau 24,65%.

Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.891.982.802,69 atau 118,55% sedangkan pada tahun anggaran 2021 Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain terealisasi sebesar Rp3.171.186.388,05 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.720.796.414,64 atau 180,39%. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terdiri atas setoran PT Taspen sebesar Rp23.028.324,00, setoran PT Jasa Raharja sebesar Rp1.031.040.000,00, setoran KUPEM sebesar Rp5.729.298,00, dan penerimaan lainnya sebesar Rp7.832.185.180,69.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.989.602.768,00,00 dan terealisasi sebesar Rp2.963.889.345,45 atau 74,29% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp332.481.152,92 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.631.408.192,53 atau 791,45%.

Pendapatan denda pajak daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok. Pendapatan denda pajak daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp12.264.179.600,00 dan terealisasi sebesar Rp9.010.238.785,15 atau 73,467% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan denda pajak daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp8.723.278.572,46 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp286.960.212,69 atau 3,29%.

Pendapatan denda retribusi daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu. Pendapatan denda retribusi daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.914,00 atau 0,01% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan denda retribusi daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terealisasi.

Pendapatan dari pengembalian adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Pendapatan dari pengembalian provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp198.831.500,00 dan terealisasi sebesar Rp400.977.357,00 atau 201,67% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan dari pengembalian

provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.347.171.815,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.946.194.458,00 atau 82,92%.

Pendapatan BLUD adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Labkesda) Dinas Kesehatan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendapatan BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp45.928.781.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.307.235.054,00 atau 116,06% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp48.253.471.354,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.053.763.700,00 atau 10,47%. Rincian realisasi pendapatan BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran VI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

2.2.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Pendapatan transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.576.819.018.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.790.988.971.927,00 atau 113,58% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.750.322.876.331,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp40.666.095.5956,00 atau 2,32%. Adapun rincian pendapatan transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada table dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
4.2.01.01	Dana Perimbangan				
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	272.137.525.000	496.609.852.426	182,48	237.440.870.998
4.2.01.01.02	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	940.858.778.000	940.826.194.035	99,997	939.550.039.000
4.2.01.01.03	- Dana Transfer umum-Dana Alokasi Khusus-Fisik	140.636.169.000	136.815.001.344	97,28	140.752.173.670
4.2.01.01.04	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	165.055.379.000	158.606.757.122	96,09	376.140.795.663
	Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	1.518.687.851.000	1.732.857.804.927	114,10	1.693.883.879.331
4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-	-
4.2.01.02.01	- Dana Insentif Daerah	58.131.167.000	58.131.167.000	100,00	56.438.997.000
	Jumlah Pendapatan Transfer-Lainnya	58.131.167.000	58.131.167.000	100,00	56.438.997.000
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.576.819.018.000	1.790.988.971.927	113,58	1.750.322.876.331

2.2.2.1. DANA PERIMBANGAN

Dana perimbangan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.

2.2.2.1.1. DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL (DBH)

DBH merupakan penerimaan uang yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam tahun berjalan dan kurang bayar dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. DBH provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp272.137.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp496.609.852.426,00 atau 182,48% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DBH provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp237.440.870.998,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp259.168.981.428,00 atau 109,15%. DBH provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH provinsi Kepulauan Bangka Belitung pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, serta DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR). DBH pajak pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp49.366.757.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.824.559.772,00 atau 159,67% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DBH pajak terealisasi sebesar Rp88.238.000.236,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp9.413.440.464,00 atau 10,67%. DBH sumber daya alam pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp222.770.768.000,00 dan terealisasi sebesar Rp417.785.292.654,00 atau 187,54% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DBH sumber daya alam terealisasi sebesar Rp149.202.870.762,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp268.582.421.892,00 atau 180,01%. Rincian DBH provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada table dibawah ini.

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	19.704.837.000,00	42.852.378.641,00	217,47	49.052.029.189,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	29.661.920.000,00	32.600.416.160,00	109,91	39.185.971.047,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	-	3.371.764.971,00	-	0
	DBH Pajak	49.366.757.000,00	78.824.559.772,00	159,67	88.238.000.236,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	-	-	3.451,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.096.153.000,00	3.863.187.024,00	184,30	2.374.396.791,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0	49.944.831.652,00		146.201.561.032,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	220.433.149.000,00	363.735.512.978,00	165,01	0
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	241.466.000,00	49.404.000,00	20,46	626.909.488,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0	192.357.000,00	-	0
	DBH Sumber Daya Alam	222.770.768.000,00	417.785.292.654,00	187,54	149.202.870.762,00
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	272.137.525.000,00	496.609.852.426,00	182,48	237.440.870.998,00

2.2.2.1.2. DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 940.858.778.000,00 dan terealisasi sebesar Rp940.826.194.035,00 atau 99,99% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DAU provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp939.550.039.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.276.155.035,00 atau 0,13% sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini. Pada lampiran I Face Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat persentase realisasi DAU sebesar 100% sedangkan pada CaLK sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini persentase realisasi DAU sebesar 99,997%. Hal ini disebabkan adanya pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma pada lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedangkan pada CaLK dibulatkan 3 (tiga) angka dibelakang koma dengan maksud untuk memberikan informasi bahwa persentase realisasi DAU secara nominal memang tidak sebesar 100%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				
4.2.01.01.02.0001	DAU	940.858.778.000,00	940.826.194.035,00	99,997	939.550.039.000,00
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	940.858.778.000,00	940.826.194.035,00	99,997	939.550.039.000,00

2.2.2.1.3. DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan akun untuk menampung alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional. DAK terdiri atas DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp140.636.169.000,00 dan terealisasi sebesar Rp136.815.001.344,00 atau 97,28% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DAK fisik provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp140.752.173.670,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.937.172.326,00 atau 2,80%. DAK non fisik provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp165.055.379.000,00 dan terealisasi sebesar Rp158.606.757.122,00 atau 96,09% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DAK non fisik provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp376.140.795.663,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp217.534.038.541,00 atau 57,83%. Rincian DAK provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	140.636.169.000,00	136.815.001.344,00	97,28	140.752.173.670,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	77.043.227.000,00	33.118.156.949,00	42,99	23.277.811.000,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	8.426.769.000,00	8.410.105.000,00	99,80	2.459.658.518,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	-	-	#DIV/0!	6.044.387.352,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	14.611.783.000,00	14.551.415.000,00	99,59	508.965.000,00
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	#DIV/0!	25.798.810.523,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.554.760.000,00	650.951.945,00	41,87	-
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	#DIV/0!	558.733.150,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	#DIV/0!	750.000.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-	#DIV/0!	8.186.652.255,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.452.992.000,00	9.086.608.600,00	96,12	8.928.354.999,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	20.430.171.000,00	19.774.294.750,00	96,79	31.760.923.530,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.815.999.000,00	7.528.703.000,00	96,32	15.303.040.000,00
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	1.300.468.000,00	549.274.000,00	42,24	443.314.688,00
4.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	-	43.145.492.100,00	#DIV/0!	15.136.802.378,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	#DIV/0!	1.594.720.277,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	165.055.379.000,00	158.606.757.122,00	96,09	376.140.795.663,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	95.498.900.000,00	87.759.143.157,00	91,90	306.098.541.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	807.500.000,00	807.500.000,00	100,00	1.700.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	60.249.019.000,00	64.280.001.000,00	106,69	63.239.513.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.940.000.000,00	1.722.750.000,00	58,60	585.900.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.758.214.000,00	876.146.465,00	49,83	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	-	#DIV/0!	136.230.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.419.964.000,00	2.297.549.300,00	94,94	2.035.564.700,00
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	#DIV/0!	1.092.503.963,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	170.500.000,00	-	-	862.578.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	909.482.000,00	724.695.400,00	79,68	253.734.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000,00	138.971.800,00	46,05	136.231.000,00
	Jumlah DAK	305.691.548.000,00	295.421.758.466,00	96,64	516.892.969.333,00

Di dalam DAK non fisik sebagaimana dapat dilihat pada table diatas, terdapat DAK non fisik-BOS reguler dan DAK non fisik-BOS kinerja yang merupakan dana BOS APBN yang disalurkan langsung oleh kementerian keuangan melalui KPPN ke rekening sekolah. Dalam hal ini BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sebagai dokumen untuk mengakui dan mencatat realisasi dana BOS APBN yang diterima tidak melalui RKUD. DAK non fisik-BOS reguler pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp95.498.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp87.759.143.157,00 atau 91,90% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DAK non fisik-BOS reguler

teralisasi sebesar Rp306.098.541.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp218.339.397.843,00 atau 71,33%. DAK non fisik-BOS kinerja pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp807.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp807.500.000,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DAK non fisik-BOS kinerja terealisasi sebesar Rp1.700.000.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp892.500.000,00 atau 52,50%. Penurunan yang signifikan realisasi DAK non fisik-BOS reguler maupun DAK non fisik-BOS kinerja tahun anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 disebabkan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2021 masih menganggarkan dana BOS APBN baik BOS reguler maupun BOS kinerja kepada satuan pendidikan dasar (satdikdas) yang dikelola oleh kabupaten/kota sedangkan pada tahun anggaran 2022 pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menganggarkannya lagi. Adapun rincian SP2T yang diterbitkan oleh BUD pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	NOMOR SP2T	Nilai (Rp)
1	satdikmen swasta-reguler-tahap 1	001/SP2T/BUD/2022	4.382.226.000
2	satdiksus swasta-reguler-tahap 1	002/SP2T/BUD/2022	210.000.000
3	satdikmen negeri-reguler-tahap 1	003/SP2T/BUD/2022	21.374.160.000
4	satdiksus negeri-reguler-tahap 1	004/SP2T/BUD/2022	1.045.875.000
5	satdikmen negeri-kinerja-tahap 1	001.b/SP2T/BUD/2022	615.000.000
6	satdiksus negeri-kinerja-tahap 1	002.b/SP2T/BUD/2022	192.500.000
7	satdikmen swasta-reguler-tahap 2	005/SP2T/BUD/2022	5.778.669.828
8	satdiksus swasta -reguler-tahap 2	006/SP2T/BUD/2022	279.913.587
9	satdikmen negeri -reguler-tahap 2	007/SP2T/BUD/2022	26.479.820.272
10	satdiksus negeri -reguler-tahap 2	008/SP2T/BUD/2022	1.204.963.470
11	satdikmen swasta-reguler-tahap 3	009/SP2T/BUD/2022	4.379.400.000
12	satdikmen negeri -reguler-tahap 3	010/SP2T/BUD/2022	21.374.160.000
13	satdiksus swasta -reguler-tahap 3	011/SP2T/BUD/2022	210.000.000
14	satdiksus negeri -reguler-tahap 3	012/SP2T/BUD/2022	1.039.955.000
Total			88.566.643.157

2.2.2.1.4. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan akun yang untuk digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp58.131.167.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.131.167.000,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2021 DID provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp56.438.997.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.692.170.000,00 atau 3%. Adapun rincian DID yang diterima provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah				
4.2.01.02.01.0002	DID	58.131.167.000,00	58.131.167.000,00	100,00%	56.438.997.000,00
	Jumlah Dana Insentif Daerah	58.131.167.000,00	58.131.167.000,00	100,00%	56.438.997.000,00

2.2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp62.862.667.726,00. Adapun rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-		62.862.667.726,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-		62.862.667.726,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-		62.862.667.726,00

2.3. BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.956.135.100.866,00 dan terealisasi sebesar Rp2.416.296.710.155,28 atau 81,74% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.465.813.370.118,60 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp49.516.659.963,32 atau 2%. Anggaran dan realisasi belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.820.104.658.798,00	1.586.471.734.951,41	87,16	1.682.056.492.509,42
5.2	BELANJA MODAL	442.758.054.979,00	354.008.245.838,87	79,96	428.654.245.651,52
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	203.778.381.912,00	5.499.224.413,00	2,70	5.182.540.454,00
5.4	BELANJA TRANSFER	489.494.005.177,00	470.317.504.952,00	96,08	349.920.091.503,66
					-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.956.135.100.866,00	2.416.296.710.155,28	81,74	2.465.813.370.118,60

Belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja di atas merupakan nilai realisasi bersih artinya realisasi belanja berdasarkan nilai SP2D setelah dikurangi dengan pengembalian belanja LS (contra pos) dan sisa UP/GU/TU sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Adapun rekapitulasi realisasi belanja berdasarkan SPJ fungsional per OPD pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran I Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 sedangkan jumlah pengembalian belanja bendahara pengeluaran selama tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Adapun rincian realisasi belanja daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 per OPD adalah sebagai berikut :

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	DINAS PENDIDIKAN	677.743.830.501,00	597.319.711.149,00	88,13
2	DINAS KESEHATAN	77.622.737.419,00	68.770.714.995,00	88,60
3	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	241.181.918.088,00	184.356.987.887,41	76,44
4	RUMAH SAKIT JIWA	56.122.614.628,00	48.957.085.925,87	87,23
5	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	265.551.407.437,00	230.859.767.606,00	86,94
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22.933.255.696,00	20.896.816.835,00	91,12
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.482.562.394,00	13.281.326.813,00	91,71
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	36.861.198.168,00	30.633.844.553,00	83,11
9	DINAS TENAGA KERJA	20.057.731.287,00	19.213.613.240,00	95,79
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	11.337.468.538,00	9.596.484.769,00	84,64
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	56.814.418.041,00	43.813.329.955,00	77,12
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	46.818.459.593,00	44.030.981.111,00	94,05
13	DINAS PERHUBUNGAN	23.959.809.337,00	18.800.038.138,00	78,46
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.665.136.773,00	21.110.315.137,00	93,14
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	22.312.405.660,00	16.516.611.579,00	74,02
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.596.454.467,00	10.959.022.082,00	94,50
17	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	39.823.737.326,00	37.031.070.918,00	92,99
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	30.338.516.569,00	28.290.916.183,00	93,25
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.230.752.954,00	35.045.703.508,00	69,77
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.446.454.613,00	21.366.320.258,00	95,19
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38.510.662.405,00	24.351.451.813,00	63,23
22	SEKRETARIAT DAERAH	161.057.308.777,00	149.311.608.079,00	92,71
23	SEKRETARIAT DPRD	118.094.894.270,00	90.808.767.844,00	76,89
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	16.737.928.354,00	15.909.237.288,00	95,05
25	BADAN KEUANGAN DAERAH	792.244.396.449,00	563.584.159.014,00	71,14
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	28.232.848.377,00	27.227.402.406,00	96,44
27	BADAN PENGHUBUNG	10.586.466.326,00	8.975.218.441,00	84,78
28	INSPEKTORAT DAERAH	25.167.304.142,00	21.743.876.566,00	86,40
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.602.422.277,00	13.534.326.062,00	92,69
TOTAL		2.956.135.100.866,00	2.416.296.710.155,28	81,74

2.3.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.820.104.658.798,00 dan terealisasi sebesar Rp1.586.471.734.951,41 atau 87,16% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.682.056.492.509,42 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp95.584.757.558,01 atau 5,68%. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	930.913.876.873,00	861.168.094.263,00	92,51	798.499.351.410,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.163.935.631,00	630.721.735.217,41	83,08	591.600.928.732,41
5.1.04	Belanja Subsidi	22.898.840.000,00	1.981.451.856,00	8,65	-
5.1.05	Belanja Hibah	102.846.905.394,00	89.735.356.015,00	87,25	290.268.684.767,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.281.100.900,00	2.865.097.600,00	66,92	1.687.527.600,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.820.104.658.798,00	1.586.471.734.951,41	87,16	1.682.056.492.509,42

2.3.1.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD dan pegawai ASN. Belanja pegawai provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 930.913.876.873,00, dan terealisasi sebesar Rp861.168.094.263,00 atau 92,51% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja pegawai provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp798.499.351.410,01 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp62.668.742.852,99 atau 7,85%. Realisasi belanja pegawai provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 yang tertinggi adalah belanja pegawai BLUD sebesar 99,76% sedangkan realisasi belanja pegawai provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terendah pada tahun anggaran 2022 adalah belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar 62,29%. Rincian realisasi belanja pegawai BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran XXXI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	416.361.113.949,00	380.926.897.880,00	91,49	364.227.945.131,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	357.687.142.599,00	338.219.975.958,00	94,56	294.986.696.076,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.522.900.923,00	85.336.248.496,00	91,25	91.797.582.277,09
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.234.748.879,00	31.769.964.389,00	85,32	35.762.427.952,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.455.822.451,00	1.529.748.612,00	62,29	1.803.715.812,92
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00	1.238.860.000,00	85,34	1.598.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	-	-	#DIV/0!	159.770.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	22.200.548.072,00	22.146.398.928,00	99,76	8.163.214.161,00
	Jumlah Belanja Pegawai	930.913.876.873,00	861.168.094.263,00	92,51	798.499.351.410,01

2.3.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp759.163.935.631,00 dan terealisasi sebesar Rp630.721.735.217,41 atau 83,08% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp591.600.928.732,41 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp39.120.806.485,00 atau 6,62%. Realisasi belanja barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 yang tertinggi adalah belanja barang dan jasa BOS sebesar 96,27% sedangkan realisasi belanja barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terendah tahun anggaran 2022 adalah belanja perjalanan dinas sebesar 74,41%. Rincian anggaran dan

realisasi belanja barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang	116.359.094.323,00	89.975.040.869,00	77,33	94.373.260.338,15
5.1.02.02	Belanja Jasa	325.815.810.582,00	275.706.427.446,00	84,62	291.220.003.405,44
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	73.070.698.424,00	64.370.456.182,00	88,09	46.627.611.706,82
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	125.042.949.857,00	93.039.192.152,00	74,41	72.737.780.438,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.911.186.060,00	19.750.575.743,00	79,28	16.476.245.945,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	57.136.034.585,00	55.006.174.660,00	96,27	51.807.514.160,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.828.161.800,00	32.873.868.165,41	89,26	18.358.512.739,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	759.163.935.631,00	630.721.735.217,41	83,08	591.600.928.732,41

2.3.1.2.1. BELANJA BARANG

Belanja barang merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai. Belanja barang provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp116.359.094.323,00 dan terealisasi sebesar Rp89.975.040.869,00 atau 77,33% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja barang provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp94.373.260.338,15 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp4.398.219.469,15 atau 4,66%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	116.359.094.323,00	89.975.040.869,00	77,33	94.353.985.338,15
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-		19.275.000,00
	Jumlah Belanja Barang	116.359.094.323,00	89.975.040.869,00	77,33	94.373.260.338,15

2.3.1.2.2. BELANJA JASA

Belanja jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultasi konstruksi, belanja jasa konsultasi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah, belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah. Belanja jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp325.815.810.582,00 dan terealisasi sebesar Rp275.706.427.446,00 atau 84,62% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp291.220.003.405,45 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp15.513.575.959,45 atau 5,33%. Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	257.630.597.009,00	219.306.659.007,00	85,12	231.184.818.666,30
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.518.111.200,00	33.111.694.300,00	93,22	33.648.715.600,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.230.568.895,00	7.652.633.329,00	74,80	3.613.671.435,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.498.455.000,00	3.451.352.549,00	62,77	2.989.018.637,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-		99.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	93.600.000,00	51.054.543,00	54,55	17.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.108.719.684,00	5.908.347.522,00	72,86	13.408.496.642,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.314.777.000,00	254.437.870,00	19,35	415.546.960,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	185.000.000,00	184.856.399,00	99,92	183.937.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.374.666.649,00	1.979.310.033,00	83,35	2.686.869.333,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.231.800.000,00	1.414.148.750,00	63,36	1.191.157.680,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.604.515.145,00	2.366.933.144,00	90,88	1.756.271.452,15
	Jumlah Belanja Jasa	325.815.810.582,00	275.706.427.446,00	84,62	291.220.003.405,45

2.3.1.2.3. BELANJA PEMELIHARAAN

Belanja pemeliharaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya. Belanja pemeliharaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp73.070.698.424,00 dan terealisasi sebesar Rp64.370.456.182,00 atau 88,09% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja pemeliharaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp46.627.611.706,82 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp17.742.844.475,18 atau 38,05%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-		102.918.200,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.488.835.797,00	15.836.819.596,00	77,29	13.933.103.642,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.471.687.024,00	16.553.589.381,00	89,62	13.669.451.608,14
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.110.175.603,00	31.980.047.205,00	93,76	18.903.253.256,68
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-		18.885.000,00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	73.070.698.424,00	64.370.456.182,00	88,09	46.627.611.706,82

2.3.1.2.4. BELANJA PERJALANAN DINAS

Belanja perjalanan dinas merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp125.042.949.857,00 dan terealisasi sebesar Rp93.039.192.152,00 atau 74,41% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja perjalanan dinas provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp72.737.780.438,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp20.301.411.714,00 atau 27,91%. Rincian anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.742.949.857,00	92.843.516.308,00	74,43	72.572.096.438,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	300.000.000,00	195.675.844,00	65,23	165.684.000,00
	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas	125.042.949.857,00	93.039.192.152,00	74,41	72.737.780.438,00

2.3.1.2.5. BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT PERJAN DINAS

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp24.911.186.060,00 dan terealisasi sebesar Rp19.750.575.743,00 atau 79,28% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp16.476.245.945,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp3.274.329.798,00 atau 19,87%. Rincian anggaran dan realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.459.262.028,00	12.904.335.400,00	73,91	13.697.446.345,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.451.924.032,00	6.846.240.343,00	91,87	2.778.799.600,00
	Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.911.186.060,00	19.750.575.743,00	79,28	16.476.245.945,00

2.3.1.2.6. BELANJA BARANG DAN JASA BOS

Belanja barang dan jasa BOS merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BOS pada satuan pendidikan menengah dan/atau khusus baik negeri maupun swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa BOS provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp57.136.034.585,00 dan terealisasi sebesar Rp55.006.174.660,00 atau 96,27% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja barang dan jasa BOS provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp51.807.514.160,00 sehingga terjadi

kenaikan sebesar Rp3.198.660.500,00 atau 6,17%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BOS provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS				
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	57.136.034.585,00	55.006.174.660,00	96,27	51.807.514.160,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS	57.136.034.585,00	55.006.174.660,00	96,27	51.807.514.160,00

Pada tahun anggaran 2022 ini terjadi kesalahan penganggaran pada salah satu sub kegiatan pada dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada kode rekening kegiatan 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada sub kegiatan 1.01.02.1.01.38 Pengadaan Pelengkapan Sekolah dengan kode rekening sub rincian obyek belanja 5.1.02.88.88.8888 belanja barang dan jasa BOS yang dianggarkan sebesar Rp2.451.475.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.386.385.800,00 atau 97,34% sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini. Jadi realisasi belanja barang dan jasa BOS murni sebagaimana table diatas adalah sebesar Rp55.006.174.660,00 dikurangi Rp2.386.385.800,00 sehingga menjadi Rp52.619.788.860,00.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
	Dinas Pendidikan			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.572.385.000,00	2.498.497.103,00	97,13
5.1	BELANJA OPERASI	2.572.385.000,00	2.498.497.103,00	97,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.572.385.000,00	2.498.497.103,00	97,13
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	120.910.000,00	112.111.303,00	92,72
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.910.000,00	112.111.303,00	92,72
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.910.000,00	112.111.303,00	92,72
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.451.475.000,00	2.386.385.800,00	97,34
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.451.475.000,00	2.386.385.800,00	97,34
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	2.451.475.000,00	2.386.385.800,00	97,34

2.3.1.2.7. BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BLUD pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Labkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp36.828.161.800,00 dan terealisasi sebesar Rp32.873.868.165,41 atau 89,26% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja barang dan jasa BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp18.358.512.739,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp14.515.355.426,41 atau 79,07%. Rincian realisasi belanja barang dan jasa BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran XXXI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan					
5.1.02.99					
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.828.161.800,00	32.873.868.165,41	89,26	18.358.512.739,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.828.161.800,00	32.873.868.165,41	89,26	18.358.512.739,00

Pada tahun anggaran 2022 ini terjadi kesalahan penganggaran pada salah satu sub kegiatan pada dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada kode rekening kegiatan 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada sub kegiatan 1.01.02.1.01.46 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan kode rekening sub rincian obyek belanja 5.1.02.99.99.9999 belanja barang dan jasa BLUD yang dianggarkan sebesar Rp10.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.400.000,00 atau 100% sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini. Jadi realisasi belanja barang dan jasa BLUD murni sebagaimana table diatas adalah sebesar Rp32.873.868.165,41 dikurangi Rp10.400.000,00 sehingga menjadi Rp32.863.468.165,41.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%
Dinas Pendidikan				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	36.828.161.800,00	32.873.868.165,41	89,26
1.01.02.1.01.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	89.993.801,00	78.785.575,00	87,55
5.1	BELANJA OPERASI	89.993.801,00	78.785.575,00	87,55
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.993.801,00	78.785.575,00	87,55
5.1.02.01	Belanja Barang	79.593.801,00	68.385.575,00	85,92
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.593.801,00	68.385.575,00	85,92
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.061.800,00	3.060.000,00	99,94
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.051.739,00	10.156.000,00	91,90
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	538.870,00	538.000,00	99,84
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	642.777,00	642.000,00	99,88
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.191.055,00	5.190.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	25.014.718,00	25.004.200,00	99,96
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.900.173,00	8.774.000,00	73,73
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.192.669,00	15.021.375,00	67,69
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00

2.3.1.3. BELANJA SUBSIDI

Belanja subsidi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD/Badan Usaha Milik Swasta/Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp22.898.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.981.451.856,00

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

atau 8,65% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja subsidi provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dianggarkan.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.04	Belanja Subsidi	22.898.840.000,00	1.981.451.856,00	8,65	-
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	22.898.840.000,00	1.981.451.856,00	8,65	-

Anggaran belanja subsidi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terdistribusi pada beberapa OPD sebagaimana tabel dibawah ini.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 Rp)	(%)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.000.000.000	1.489.200.000	10,64
2	Dinas Pehubungan	3.900.000.000	492.251.856	12,62
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.998.840.000	-	-
	Jumlah	22.898.840.000	1.981.451.856	8,65

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa realisasi belanja subsidi sangat rendah. Hal ini disebabkan anggaran untuk belanja subsidi baru ditetapkan pada perubahan APBD TA 2022 yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2022 sehingga perangkat daerah yang mendapatkan anggaran subsidi tersebut tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat singkat.

Rincian belanja subsidi berdasarkan penerima dan obyek subsidi dapat dilihat pada table dibawah ini.

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

NO	URAIAN	PENERIMA SUBSIDI	OBJEK SUBSIDI	DASAR PEMBERIAN SUBSIDI	NILAI (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PERUM BULOG PANGKALPINANG	Bahan kebutuhan pokok	SPK Nomor : 1546/SPKBS/DISPERINDAG/2022 tanggal 28 November 2022	204.000.000
		PERUM BULOG PANGKALPINANG	Bahan kebutuhan pokok	SPK Nomor : 1546/SPKBS/DISPERINDAG/2022 tanggal 28 November 2022	367.200.000
		PERUM BULOG PANGKALPINANG	Bahan kebutuhan pokok	SPK Nomor : 1546/SPKBS/DISPERINDAG/2022 tanggal 28 November 2022	306.000.000
		PERUM BULOG PANGKALPINANG	Bahan kebutuhan pokok	SPK Nomor : 1546/SPKBS/DISPERINDAG/2022 tanggal 28 November 2022	408.000.000
		PERUM BULOG PANGKALPINANG	Bahan kebutuhan pokok	SPK Nomor : 1546/SPKBS/DISPERINDAG/2022 tanggal 28 November 2022	204.000.000
				TOTAL	1.489.200.000
2	Dinas Perhubungan	PT. POS INDONESIA Cabang PANGKALPINANG	Paket Belanja Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Atau Barang Antar Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SPK Nomor : 550.1/021/SPK-PBJ/PAU-JABKB/DISHUB Tgl 05 Desember 2022	167.130.432
		PT. POS INDONESIA Cabang PANGKALPINANG	Paket Belanja Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Atau Barang Antar Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SPK Nomor : 550.1/023/SPK-PBJ/PAU-JABKB/DISHUB Tgl 05 Desember 2022	120.009.744
		PT. POS INDONESIA Cabang PANGKALPINANG	Paket Belanja Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Atau Barang Antar Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SPK Nomor : 550.1/024/SPK-PBJ/PAU-JABKB/DISHUB Tgl 05 Desember 2022	64.056.960
		PT. POS INDONESIA Cabang PANGKALPINANG	Paket Belanja Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Atau Barang Antar Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SPK Nomor : 550.1/020/SPK-PBJ/PAU-JABKB/DISHUB Tgl 05 Desember 2022	32.028.480
		PT. POS INDONESIA Cabang PANGKALPINANG	Paket Belanja Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Atau Barang Antar Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SPK Nomor : 550.1/022/SPK-PBJ/PAU-JABKB/DISHUB Tgl 05 Desember 2022	109.026.240
				TOTAL	492.251.856

2.3.1.4. BELANJA HIBAH

Belanja hibah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp102.846.905.394,00 dan terealisasi sebesar Rp89.735.356.015,00 atau 87,25% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp290.268.684.767,00 sehingga terjadi penurunan

sebesar Rp200.533.328.752,00 atau 69,09%. Rincian belanja hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.683.404.850,00	7.539.924.850,00	64,54	1.956.872.100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.875.260.544,00	63.242.931.750,00	96,00	51.352.084.667,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	21.575.950.000,00	15.240.209.415,00	70,64	233.247.438.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	100,00	3.712.290.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	102.846.905.394,00	89.735.356.015,00	87,25	290.268.684.767,00

2.3.1.4.1. BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT

Belanja hibah kepada pemerintah pusat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, dan belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat. Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp11.683.404.850,00 dan terealisasi sebesar Rp7.539.924.850,00 atau 64,54% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja hibah kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.956.872.100,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.583.052.750,00 atau 285,30%

Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja hibah uang kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.956.872.100,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.043.127.900,00 atau 104,41 %. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.683.404.850,00 dan terealisasi sebesar Rp3.539.924.850,00 atau 46,07% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja hibah barang kepada pemerintah pusat tidak ada terealisasi. Rincian belanja hibah kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
	Sekretariat Daerah				
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00	1.956.872.100
	1 Bantuan hibah kpd Kantor Kementerian Agama Kab Batang	3.375.000.000	3.375.000.000	100,00	0,00
	2 Bantuan Hibah kpd KOREM 045/Garuda Jaya mll Sdr. Ujang Darwis, MDA	625.000.000	625.000.000	100,00	0,00
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.683.404.850,00	3.539.924.850,00	46,07	0,00
	1 Pekerjaan peningkatan/pelebaran gedung dan fasilitas pendukung Kejati Bangka Belitung	3.539.924.850,00	3.539.924.850,00	100,00	0,00
	2 Pembangunan Gedung Bhayangkari POLDA Bangka Belitung	3.121.800.000,00	0,00	-	0,00
	3 Pembangunan Klinik Kejati	1.021.680.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.683.404.850	7.539.924.850	64,54	1.956.872.100

2.3.1.4.2. BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, dan belanja hibah kepada koperasi. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp65.875.260.544,00 dan terealisasi sebesar Rp63.242.931.750,00 atau 96% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp51.352.084.667,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp11.890.847.083,00 atau 23,16%. Rincian realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran III Catatan atas Laporan Keuangan 2022.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	(%)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.571.110.794,00	27.168.782.000,00	98,54	26.124.602.667,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.479.149.750,00	4.429.149.750,00	98,88	4.302.482.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.825.000.000,00	31.645.000.000,00	93,56	20.925.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.875.260.544,00	63.242.931.750,00	96,00	51.352.084.667,00

2.3.1.4.3. BELANJA HIBAH DANA BOS

Belanja hibah dana BOS merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta. Belanja hibah dana BOS provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp21.575.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.240.209.415,00 atau 70,64% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja hibah dana BOS provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp233.247.438.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp218.007.228.585,00 atau 93,47%. Penurunan yang signifikan ini disebabkan pada tahun anggaran 2021 pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menganggarkan belanja hibah dana BOS untuk satuan pendidikan dasar (Satdikdas) yang menjadi kewenangannya kabupaten/kota sedangkan pada tahun 2022 pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menganggarkannya lagi. Rincian belanja hibah dana BOS pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.1.05	Belanja Hibah Dana BOS				
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	-		195.427.454.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	-		21.757.454.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	20.576.520.000,00	14.540.295.828,00	70,66	15.401.730.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	999.430.000,00	699.913.587,00	70,03	660.800.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Dana BOS	21.575.950.000,00	15.240.209.415,00	70,64	233.247.438.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, PPKD selaku BUD provinsi menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) hibah dana BOS untuk mengakui dan mencatat realisasi belanja hibah dana BOS. Rincian SPB hibah dana BOS pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Adapun rincian satuan pendidikan yang menjadi dasar penerbitan SPB hibah dana BOS tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan 2022.

NO	NO SPB HIBAH	URAIAN	Jumlah
1	001/SPB HIBAH/BUD/2022	satdikmen swasta-regular-tahap 1	4.382.226.000,00
2	002/SPB HIBAH/BUD/2022	satdiksus swasta-regular-tahap 1	210.000.000,00
3	003/SPB HIBAH/BUD/2022	satdikmen swasta-regular-tahap 2	5.778.669.828,00
4	004/SPB HIBAH/BUD/2022	satdiksus swasta-regular-tahap 2	279.913.587,00
5	005/SPB HIBAH/BUD/2022	satdikmen swasta-regular-tahap 3	4.379.400.000,00
6	006/SPB HIBAH/BUD/2022	satdiksus swasta-regular-tahap 3	210.000.000,00
Jumlah			15.240.209.415,00

2.3.1.4.4. BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik merupakan akun yang digunakan untuk mencatat hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.712.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.712.290.000,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik terealisasi sebesar Rp3.712.290.000,00. Rincian hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
1	DPD Partai Nasdem Bangka Belitung	344.580.000	344.580.000	100,00
2	DPD Partai Bulan Bintang Bangka Belitung	168.108.000	168.108.000	100,00
3	DPD Partai Gerindra Bangka Belitung	469.536.000	469.536.000	100,00
4	DPD Partai Persatuan Pembangunan Bangka Belitung	432.144.000	432.144.000	100,00
5	DPD Partai Demokrat Bangka Belitung	337.740.000	337.740.000	100,00
6	DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung	919.176.000	919.176.000	100,00
7	DPD PKS Bangka Belitung	255.882.000	255.882.000	100,00
8	DPD Partai Golkar Bangka Belitung	580.446.000	580.446.000	100,00
9	DPD Partai Amanat Nasional Bangka Belitung	204.678.000	204.678.000	100,00
Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		3.712.290.000	3.712.290.000	100,00

2.3.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.281.100.900,00 dan terealisasi sebesar Rp2.865.097.600,00 atau 66,92% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja bantuan sosial provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.687.527.600,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.177.570.000,00 atau 69,78%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial				
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.731.027.300,00	1.894.478.400,00	69,37	541.769.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	930.619.200,00	930.619.200,00	100,00	950.577.600,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	619.454.400,00	40.000.000,00	6,46	195.181.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	4.281.100.900,00	2.865.097.600,00	66,92	1.687.527.600,00

Belanja bantuan sosial provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terdistribusi pada 2 OPD yaitu sekretariat daerah (biro kesejahteraan rakyat) serta dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Belanja bantuan sosial pada sekretariat daerah (biro kesejahteraan rakyat) pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.682.238.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.382.831.000,00 atau 82,20% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja bantuan sosial pada sekretariat daerah (biro kesejahteraan rakyat) terealisasi sebesar Rp211.085.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.171.746.000,00 atau 555,11%. Adapun rincian dana bantuan sosial pada sekretariat daerah (biro kesejahteraan rakyat) *by name by address* pada tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran V Catatan atas Laporan Keuangan 2022.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
	Sekretariat Daerah				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.682.238.500,00	1.382.831.000,00	82,20	211.085.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.682.238.500,00	1.382.831.000,00	82,20	211.085.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.682.238.500,00	1.382.831.000,00	82,20	211.085.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.682.238.500,00	1.382.831.000,00	82,20	211.085.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	1.682.238.500,00	1.382.831.000,00	82,20	211.085.000,00

Belanja bantuan sosial pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.598.862.400,00 dan terealisasi sebesar Rp1.482.266.600,00 atau 57,04% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja bantuan sosial pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa terealisasi sebesar Rp1.405.942.600,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp76.324.000,00 atau 5,43%.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
	Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat Desa				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.048.788.800,00	511.647.400,00	48,78	260.184.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.048.788.800,00	511.647.400,00	48,78	260.184.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.048.788.800,00	511.647.400,00	48,78	260.184.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	930.619.200,00	930.619.200,00	100,00	950.577.600,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	930.619.200,00	930.619.200,00	100,00	950.577.600,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	930.619.200,00	930.619.200,00	100,00	950.577.600,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	619.454.400,00	40.000.000,00	6,46	195.181.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	619.454.400,00	40.000.000,00	6,46	-
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	619.454.400,00	40.000.000,00	6,46	-
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	195.181.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	195.181.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	2.598.862.400,00	1.482.266.600,00	57,04	1.405.942.600,00

2.3.2. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan akun yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp442.758.054.979,00 dan terealisasi sebesar Rp354.008.245.838,87,00 atau 79,96% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja modal provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp428.654.245.651,52,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp74.645.999.812,66 atau 17,41%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	499.390.000,00	424.080.000,00	84,92	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.223.225.294,00	99.587.072.606,00	65,85	69.363.185.129,20
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.629.276.214,00	103.265.736.607,87	87,79	66.752.851.728,38
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.170.022.698,00	145.249.071.748,00	86,89	268.708.378.073,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.236.140.773,00	5.482.284.877,00	87,91	23.829.830.720,00
	Jumlah Belanja Modal	442.758.054.979,00	354.008.245.838,87	79,96	428.654.245.651,52

2.3.2.1. BELANJA MODAL TANAH

Belanja modal tanah merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat

pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan. Belanja modal tanah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp499.390.000,00 dan terealisasi sebesar Rp424.080.000,00 atau 84,92% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja modal tanah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dianggarkan.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	499.390.000,00	424.080.000,00	84,92	-
	Jumlah Belanja Modal Tanah	499.390.000,00	424.080.000,00	84,92	-

2.3.2.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja modal peralatan dan mesin provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp151.223.225.294,00 dan terealisasi sebesar Rp99.587.072.606,00 atau 65,85% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja modal peralatan dan mesin provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp69.363.185.128,20 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp30.223.887.476,80 atau 43,57%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp99.587.072.606,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp7.286.328.283,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.178.500.940,00. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran VI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.299.017.646,00	2.836.962.646,00	85,99	2.543.280.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.138.430.388,00	6.244.685.000,00	87,48	3.624.559.800,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	89.497.572,00	89.464.260,00	99,96	95.545.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	172.295.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.625.174.449,00	12.694.980.154,00	86,80	4.280.864.559,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.887.808.663,00	3.205.788.305,00	82,46	1.080.387.957,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	61.880.000.000,00	22.636.025.813,00	36,58	16.708.088.325,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	20.369.589.338,00	17.143.139.600,00	84,16	13.525.978.521,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.660.064.329,00	6.743.813.199,00	69,81	3.298.059.979,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	136.742.400,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	700.000.000,00	98.445.000,00	14,06	-
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	21.770.000,00	20.157.000,00	92,59	-
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.994.065.000,00	1.981.701.656,00	99,38	3.897.611.679,20
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	48.180.980,00	48.170.000,00	99,98	-
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.331.125.989,00	18.557.411.690,00	96,00	19.999.771.909,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.178.500.940,00	7.286.328.283,00	89,09	-
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.223.225.294,00	99.587.072.606,00	65,85	69.363.185.129,20

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2022 yang terendah adalah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar 36,58%. Rendahnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2022 disumbang oleh rumah sakit umum provinsi yang dananya bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dimana belanja modal alat kedokteran radioterapi dengan anggaran sebesar Rp61.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp22.560.025.813,00 atau 36,50%. Jumlah anggaran sebesar Rp61.800.000.000,00 ini merupakan 40,87% dari jumlah anggaran belanja modal peralatan dan mesin secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya beberapa alat kesehatan radioterapi yang belum direalisasikan karena alat kesehatan tersebut belum bisa dioperasikan akibat terkendala dengan prasarana alat kesehatan tersebut berupa ruang bunker gedung radioterapi yang masih belum siap digunakan. Selain itu, penyebab lainnya adalah belum terbitnya izin alat CT-Simulator dan uji kesesuaian dari BAPPETEN serta belum adanya sertifikat bagi SDM petugas keamanan sumber radioaktif selaku user dari alat radioterapi tersebut. Rincian belanja modal rumah sakit umum provinsi pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
Rumah Sakit Umum Provinsi					
	BELANJA MODAL	93.310.357.971,00	53.684.197.639,00	57,53	26.396.037.925,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.846.005.855,00	29.523.844.640,00	42,88	18.342.217.325,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0	0	2.226.330.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.100.860,00	16.225.000,00	94,87	12.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	61.800.000.000,00	22.560.025.813,00	36,5	15.775.708.325,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.772.924.500,00	1.768.750.000,00	99,76	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	120.802.495,00	120.662.000,00	99,88	328.179.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.135.178.000,00	5.058.181.827,00	98,5	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.464.352.116,00	24.160.352.999,00	98,75	8.053.820.600,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	24.464.352.116,00	24.160.352.999,00	98,75	8.053.820.600,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	93.310.357.971,00	53.684.197.639,00	57,53	26.396.037.925,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal pada rumah sakit umum provinsi pada tahun anggaran 2022 dengan anggaran sebesar Rp93.310.357.971,00 terealisasi sebesar Rp53.684.197.639,00 termasuk didalamnya realisasi sebesar Rp22.560.025.813,00 yang merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang dananya bersumber dari APBD atas pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sedangkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp5.058.181.827,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang dananya bersumber dari BLUD pada rumah sakit umum provinsi dari anggaran sebesar Rp5.135.178.000,00.

2.3.2.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung, belanja modal monument, belanja modal bangunan Menara, belanja modal tugu titik kontrol/pasti, belanja modal gedung dan bangunan BLUD. Belanja modal gedung dan bangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp117.629.276.214,00 dan terealisasi sebesar Rp103.265.736.607,87 atau 87,79% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja modal gedung dan bangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp66.752.851.728,39 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp36.512.884.879,48 atau 54,70%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp103.265.736.607,87 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp60.609.637,87 dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran VI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	117.429.276.214,00	103.205.126.970,00	87,89	65.946.403.383,79
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-		806.448.344,60
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	60.609.637,87	30,30	-
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.629.276.214,00	103.265.736.607,87	87,79	66.752.851.728,39

2.3.2.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas tersebut siap pakai. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp167.170.022.698,00 dan terealisasi sebesar Rp145.249.071.748,00 atau 86,89% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja modal jalan, irigasi dan jaringan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp268.708.378.073,94 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp123.459.306.325,94 atau 45,95%. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp145.249.071.748,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan BLUD sebesar Rp24.444.980,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00. Rincian realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran XXXI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	144.541.766.165,00	124.745.917.498,00	86,30	243.071.829.017,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	22.353.256.533,00	20.257.126.850,00	90,62	25.441.840.143,42
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	225.000.000,00	221.582.420,00	98,48	194.708.913,52
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	24.444.980,00	48,89	-
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.170.022.698,00	145.249.071.748,00	86,89	268.708.378.073,94

2.3.2.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal bahan perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, belanja modal hewan, belanja modal biota perairan, belanja modal tanaman, belanja modal barang koleksi non budaya, belanja modal aset tetap dalam renovasi, belanja modal aset tidak berwujud, belanja modal aset tetap lainnya BOS, belanja modal aset tetap lainnya BLUD. Belanja modal aset tetap lainnya provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.236.140.773,00 dan terealisasi sebesar Rp5.482.284.877,00 atau 87,91% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja modal aset tetap lainnya provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp23.829.830.720 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp18.347.545.843 atau 76,99%.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.236.140.773,00	5.482.284.877,00	87,91	23.829.830.720,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	188.320.800,00	-	-	-
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	46.000.000,00	45.000.000,00	97,83	399.183.500,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	15.882.614.100,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	305.609.800,00	107.461.900,00	35,16	135.740.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.696.210.173,00	5.329.822.977,00	93,57	7.412.293.120,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.236.140.773,00	5.482.284.877,00	87,91	23.829.830.720,00

2.3.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp203.778.381.912,00 dan terealisasi sebesar Rp5.499.224.413,00 atau 2,70% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja tidak terduga provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.182.540.454 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp316.683.959,00 atau 6,11%. Rincian belanja tidak terduga modal pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.3.01	Belanja Tidak Terduga				
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	203.778.381.912,00	5.499.224.413,00	2,70	5.182.540.454,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	203.778.381.912,00	5.499.224.413,00	2,70	5.182.540.454,00

Adapun rincian realisasi BTT pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT untuk Bansos Tidak Terencana bid.kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/571/II tgl 22-04-2022 dan Pergub.Kep.Babel No.34 Thn 2021 tgl 30-06-2021	82.000.000
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT untuk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/881/II tanggal 03 Juni 2022 dan Peraturan Gubernur Kep.Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	72.500.000
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1456/II tgl 10-08- 2022 dan Pergub Kep.Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	24.500.000
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT untuk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1548/II tgl 26-08-2022 dan Pergub Kep. Bangka Belitung No.34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	87.000.000
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT dalam rangka Pengamanan Pelaksanaan G20 di Kab.Belitung kpd POLDA Kep.Babel melalui Biro Pemerintahan Setda Prov.Kep.Babel Sdr. Kurniawan,ST.,MT (Karo), berdasarkan Suratnya No.900/821/I tgl 01-09-2022 dan Pergub No.34 th 2021	2.198.024.413
6	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Prov.Kep.Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1916/II tgl 21-11-2022 dan Pergub Kep.Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	86.000.000
7	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT utk Bansos Tdk Terencana dlm rgk Penanganan Dampak Inflasi bg Masy. Krg Mampu ml. sdr.Budi Utama,S.STP.,M.Si (Ka.DINSOSPMD Prov.Kep.Babel), dsr Srt No.903/1040/DINSOSPMD//2022 tanggal 25-11-2022 dan Pergub Kep.Babel No.34 Th.2021 tgl.30-06-2021	1.648.800.000
8	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT utk Bansos Tdk Terencana dlm rangka Penanganan Dampak Inflasi bg nelayan ml. sdr.Dr.Drs.Agus Suryadi,M.Si (Ka.Dinas Kelautan & Perikanan) dsr Srt No.523/2516/DKP-I tgl 29-11-2022 dan Pergub Kep.Babel No.34 Th.2021 tgl.30-6-21	1.277.400.000
9	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT untuk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov.Kep.Babel), berdsrkn Srtnya No.980/2236/II tgl 29-12-2022 & Pergub Kep.Babel No.34	23.000.000
Total			5.499.224.413

2.3.4. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp489.494.005.177,00 dan terealisasi sebesar Rp470.317.504.952,00 atau 96,08% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp349.920.091.503,66 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp120.397.413.448,34 atau 34,41%. Rincian belanja transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.4	BELANJA TRANSFER				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	452.430.405.177,00	438.218.171.619,00	96,86	314.048.588.503,66
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	452.430.405.177,00	438.218.171.619,00	96,86	314.048.588.503,66
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	37.063.600.000,00	32.099.333.333,00	86,61	35.871.503.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	37.063.600.000,00	32.099.333.333,00	86,61	35.871.503.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	489.494.005.177,00	470.317.504.952,00	96,08	349.920.091.503,66

2.3.4.1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa merupakan akun yang digunakan untuk digunakan untuk mencatat belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp452.430.405.177,00 dan terealisasi sebesar Rp438.218.171.619,00 atau 96,86% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa terealisasi sebesar Rp314.048.588.503,66 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp124.169.583.115,34 atau 39,54%. Berikut ini rincian belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa pada tahun anggaran 2022 :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	362.550.164.999,00	349.583.806.045,00	96,42	248.702.406.868,60
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	362.550.164.999,00	349.583.806.045,00	96,42	248.702.406.868,60
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	89.880.240.178,00	88.634.365.574,00	98,61	65.346.181.635,06
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	89.880.240.178,00	88.634.365.574,00	98,61	65.346.181.635,06
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	452.430.405.177,00	438.218.171.619,00	96,86	314.048.588.503,66

Adapun rincian bagi hasil pajak kepada pemerintah per kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	Bagi Hasil Pajak kepada Kota Pangkalpinang	89.880.240.178,00	88.634.365.574,00	98,61%	65.346.181.635,06
2	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka	80.171.259.872,00	78.522.778.094,00	97,94%	53.948.104.011,07
3	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Tengah	59.089.037.642,00	57.383.597.146,00	97,11%	41.089.489.406,37
4	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Barat	56.093.061.008,00	54.567.478.715,00	97,28%	37.901.443.662,20
5	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Selatan	54.372.915.298,00	51.674.236.809,00	95,04%	35.622.579.596,60
6	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Belitung	61.158.174.748,00	59.714.901.622,00	97,64%	46.131.074.816,47
7	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Belitung Timur	51.665.716.431,00	47.720.813.659,00	92,36%	34.009.715.375,89
	Jumlah	452.430.405.177,00	438.218.171.619,00	96,86%	314.048.588.503,66

2.3.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA

Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp37.063.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.099.333.333,00 atau 86,61% sedangkan pada tahun anggaran 2021 belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp35.871.503.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.772.169.667,00 atau 10,52%. Berikut ini rincian belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota pada tahun anggaran 2022 :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	7.710.000.000,00	6.960.000.000,00	90,27	35.871.503.000,00
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	7.710.000.000,00	6.960.000.000,00	90,27	35.871.503.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	29.353.600.000,00	25.139.333.333,00	85,64	-
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	29.353.600.000,00	25.139.333.333,00	85,64	-
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	37.063.600.000,00	32.099.333.333,00	86,61	35.871.503.000,00

Adapun rincian bantuan keuangan provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pangkalpinang	4.819.500.000,00	3.973.800.000,00	63,47%	3.059.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka	7.116.966.666,00	6.568.966.666,00	63,42%	4.513.800.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belitung	4.145.600.000,00	3.585.800.000,00	88,60%	3.673.103.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Selatan	4.650.366.667,00	4.034.100.000,00	82,28%	3.826.200.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Tengah	5.708.666.667,00	4.797.266.667,00	62,40%	3.562.200.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangka Barat	5.448.166.667,00	4.966.800.000,00	265,68%	14.474.800.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Belitung Timur	4.174.333.333,00	3.172.600.000,00	66,18%	2.762.400.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Cianjur	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%	-
	Jumlah	37.063.600.000,00	32.099.333.333,00	86,61%	35.871.503.000,00

2.4. SURPLUS/DEFISIT

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
SURPLUS/DEFISIT	(440.747.735.105,00)	465.170.101.736,82	(105,54)	243.135.302.929,62
Jumlah SURPLUS/DEFISIT	(440.747.735.105,00)	465.170.101.736,82	(105,54)	243.135.302.929,62

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan defisit sebesar Rp440.747.735.105,00 namun dalam realisasinya mengalami surplus sebesar Rp465.170.101.736,82 atau -105,54%. Dibandingkan dengan realisasi surplus/defisit tahun anggaran 2021 sebesar Rp222.034.798.807,20 terjadi kenaikan sebesar Rp222.069.784.587,82 atau 91,32%.

2.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp440.747.735.105,00 dan terealisasi sebesar Rp495.566.486.392,00 atau 112,21% sedangkan pembiayaan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp200.483.722.589,18 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp294.082.763.802,82 atau 146,68%. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	533.940.786.297,00	525.387.592.515,00	98,40	202.422.601.374,62
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	443.619.025.519,00	442.307.473.515,00	99,70	49.536.738.602,62
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	443.619.025.519,00	442.307.473.515,00	99,70	49.536.738.602,62
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.321.760.778,00	83.080.119.000,00	91,98	152.885.862.772,00
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	90.321.760.778,00	83.080.119.000,00	91,98	152.885.862.772,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	93.193.051.192,00	30.821.106.123,00	33,07	1.938.878.785,44
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	-
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.193.051.192,00	20.821.106.123,00	25,03	1.938.878.785,44
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	83.193.051.192,00	20.821.106.123,00	25,03	1.938.878.785,44
	PEMBIAYAAN NETTO	440.747.735.105,00	494.566.486.392,00	112,21	200.483.722.589,18

Penerimaan pembiayaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp533.940.786.297,00 dan terealisasi sebesar Rp525.387.592.515,00 atau 98,40% sedangkan pada tahun anggaran 2021 penerimaan pembiayaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp202.422.601.374,62 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp322.964.991.140,38 atau 159,54%. Realisasi penerimaan pembiayaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 terdiri atas SiLPA sebesar Rp442.307.473.515,00 dan penerimaan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp83.080.119.000,00.

Pengeluaran pembiayaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp93.193.051.192,00 dan terealisasi sebesar Rp30.821.106.123,00 atau 33,07% sedangkan pada tahun anggaran 2021 pengeluaran pembiayaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.938.878.785,44 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp28.882.227.337,56 atau 1.489,64%. Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun 2022 berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 1 Mei 2021 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Nomor :188.44/93/BAKUDA/2022 tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00;
2. Pembayaran biaya provisi pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah tahun 2020 untuk fasilitas *tranch* I pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT. SMI sebesar 1%, berdasarkan akta perjanjian pinjaman Nomor : 64 tanggal 30 Desember 2020 dan addendum perubahan kedua akta perjanjian Nomor : PERJ-052A/SMI/0422 tanggal 28 April 2022 antara PT. SMI dengan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 874.433.890,00;
3. Pembayaran biaya pengelolaan untuk pinjaman PEN daerah pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,185% berdasarkan akta perjanjian pinjaman Nomor : 64 tanggal 30 Desember 2020 dan addendum perubahan kedua akta perjanjian Nomor : PERJ-052A/SMI/0422 tanggal 28 April 2022 antara PT. SMI dgn pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp282.838.846,00

4. Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah dengan cara diperhitungkan langsung dari dana alokasi umum (DAU) berdasarkan permintaan dari PT. SMI kepada direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/KM.7/2022 pada bulan November 2022 sebesar Rp13.109.222.258,00
5. Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah dengan cara diperhitungkan langsung dari dana alokasi umum berdasarkan permintaan dari PT. SMI kepada direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/KM.7/2022 pada bulan Desember 2022 Sebesar Rp6.554.611.129,00.

BAB III

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

3.1. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	443.619.025.518.81	49.536.738.602.62
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	443.619.025.518.81	49.536.738.602.62
SUB TOTAL (1 - 2)	(0.00)	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	959.301.638.952.82	443.619.025.518.81
SUB TOTAL (3 + 4)	959.301.638.952.82	443.619.025.518.81
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-
LAIN-LAIN		
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5 + 6 + 7)	959.301.638.952.82	443.619.025.518.81

Saldo awal di kas daerah per 1 Januari 2022 senilai Rp443.619.025.518,81. Selama tahun 2022 terjadi penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan senilai Rp443.619.025.518,81, Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 senilai Rp959.301.638.952,82 dan menjadi saldo anggaran lebih akhir tahun 2022 senilai Rp959.301.638.952,82.

SiLPA akhir pada LPSAL 2022 senilai Rp959.301.638.952,82 berbeda dengan jumlah kas akhir di Neraca Rp960.854.720.292,67, yaitu senilai Rp1.553.081.339,43, yang berasal dari selisih kas lainnya senilai Rp1.553.751.791,98 dan Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp268, serta selisih senilai Rp21.579.408,55 yang belum dapat dijelaskan, dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Selisih di Kas Lainnya Rp1.553.081.339,43, terdiri dari
 - a. Selisih di Kas Lainnya terjadi karena Penerimaan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada SMA/SMK/SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp1.347.272.809,18 merupakan penerimaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sehingga tidak dicatat di SiLPA tetapi dicatat di dalam Neraca 2022;
 - b. Penerimaan Bantuan Pemerintah (BANPER) program pendampingan peserta didik SMA/SMK/SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai

- Rp224.178.435,98, merupakan penerimaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sehingga tidak dicatat di SiLPA tetapi dicatat di dalam Neraca 2022;
- c. Sisa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Dinas Pendidikan senilai Rp396.750,00,00 tidak dicatat di SiLPA tetapi dicatat di neraca;
 - d. Jasa Giro Dana BOS APBN tahun 2022 yang masih ada di Bendahara Dana BOS tidak dikembalikan ke kas daerah senilai Rp2.812.752,00 tidak dicatat di SiLPA tetapi dicatat di Neraca 2022.
2. Selisih di Kas Bendahara Pengeluaran senilai Rp268,00 adalah pengembalian bunga tabungan Cabang Dinas Pendidikan yang sudah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 22 Januari 2022;
 3. Selisih senilai Rp21.579.140,13 merupakan selisih jumlah SiLPA pada LRA senilai Rp959.301.638.952.82 dengan jumlah Kas berdasarkan pada Rekening Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas Lainnya, Saldo Kas di BLUD dan Kas di Bendahara Dana BOS senilai Rp959.280.059.544,27, terdiri dari selisih Rp670.184,13 dan Rp20.908.544,27 merupakan selisih yang belum dapat dijelaskan.

 PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG REGISTER PENYESUAIAN PENAMBAHAN BELANJA Periode : 01-January-2021 s/d 31-December-2021				
TANGGAL	NO. SP2D	JENIS SPM	URAIAN	NILAI SP2D
06/01/2021	06/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA GAJI BLN JAN 2021 PADA DINKES	3.304.667,00
	08/PENAMBAHAN/BK PSDMD/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA GAJI JAN 2021 PADA BKPSDMD	2.487.617,00
	15/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN TUNJ PPH/KHUSUS PNS PADA GAJI BLN JAN 2021 PADA DINKES	1.262.218,00
07/01/2021	07/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA TUNJ PPH/KHUSUS PNS PADA GAJI JAN 2021 DINKES	187.900,00
08/01/2021	01/PENAMBAHAN/BK PSDMD/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA KEKURANGAN GAJI BKPSDMD BULAN OKTOBER-DESEMBER 2020	10.581,00
01/02/2021	02/PENAMBAHAN/BK PSDMD/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA GAJI BKPSDMD BULAN FEBRUARI 2021	2.465.910,00
04/02/2021	09/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA KEKURANGAN GAJI BLN DES 2020 PADA DINKES	845,00
	10/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA GAJI FEB 2021 PADA DINKES	3.309.013,00
	13/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA TUNJ PPH/KHUSUS PNS BLN FEB 2021 PADA DINKES	1.049.610,00
09/02/2021	03/PENAMBAHAN/BK PSDMD/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA KEKURANGAN GAJI BKPSDMD BULAN JANUARI 2020 - JANUARI 2021	9.347,00
01/03/2021	04/PENAMBAHAN/BK PSDMD/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA GAJI BKPSDMD BULAN MARET 2021	2.419.573,00
	11/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA GAJI MARET 2021 PADA DINKES	3.292.468,00
	12/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA KEKURANGAN GAJI BLN JAN S.D FEB 2021 PADA DINKES	3.276,00
	14/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA TUNJ PPH/KHUSUS PNS GAJI BLN MARET 2021 PADA DINKES	1.074.435,00
	16/PENAMBAHAN/DI N Kes/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN TUNJ PPH/KHUSUS PNS KEKURANGAN GAJI JAN SD FEB 2021 PADA DINKES	15.084,00
03/03/2021	05/PENAMBAHAN/BK PSDMD/2021	Langsung (LS)	PENAMBAHAN BELANJA JKM PADA KEKURANGAN GAJI BKPSDMD BULAN APRIL 2020 - FEBRUARI 2021	16.412,00
TOTAL				20.908.956,00

BAB IV

NERACA

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

4.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

4.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 senilai Rp415.372.475.166,45. Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2022 senilai Rp944.812.714.311,17.

Posisi kas yang ada di 3 (tiga) Rekening Kas Umum Daerah di Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung senilai Rp944.903.933.811,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel RKUD per 31 Desember 2022 dan 2021

NAMA REKENING	NOMOR REKENING	SALDO KAS	
		2022	2021
REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN	1443000005	746.592.804,00	742.831.628,01
REKENING OPERASIONAL PENGELUARAN	1443000099	-	-
REKENING KAS UMUM DAERAH PROV. KEP. BABEL	1443000011	944.157.341.007,17	414.629.643.538,44
JUMLAH		944.903.933.811,17	415.372.475.166,45

Rincian sumber dana dan peruntukan saldo kas di RKUD dirinci sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	DANA ALOKASI UMUM	857.208.348.073,17
2	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	2.739.493.668,00
	a. Bidang Pendidikan	2.425.329.753,00
	b. Bidang Jalan (Reguler)	22.515.250,00
	c. Bidang Jalan (Penugasan)	288.798.665,00
	d. Bidang Irigasi	2.850.000,00
3	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	6.960.803.286,00
	a. PPA	151.450.425,00
	b. FPM	174.263.537,00
	c. Pariwisata	157.198.472,00
	d. PK2UKM	112.339.308,00
	e. Pelayanan Administrasi Kependudukan	91.349.013,00
	f. DANA BOK	689.653.051,00
	g. Dana Tambahan Penghasilan Guru	16.500.000,00
	h. Dana Tunjangan Profesi Guru	5.568.049.480,00
4	SMI	36.792.394.188,00
5	DANA INSENTIF DAERAH	41.102.015.019,00
	a. Bidang Pangan	11.260.691.659,00
	b. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.684.987.476,00
	c. Bidang Lainnya	25.156.335.884,00
6	Kas Lainnya	100.879.577,00
	a. Dinas Tenaga Kerja	64.519.000,00
	b. Badan Keuangan Daerah	26.709.602,00
	c. SMKN 1 Selat Nasik	3.984.000,00
	d. SMA 2 Tanjungpandan	5.666.975,00
	JUMLAH	944.903.933.811,17

Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca jika dibandingkan dengan saldo rekening koran terdapat perbedaan senilai Rp91.219.500,00 merupakan kas yang dicatat pada akun Aset Lain-lain yang terdiri dari:

- 1) kelebihan bayar pendapatan IMTA pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp64.519.500,00;
- 2) yang tidak diketahui asal usulnya yang diakui sebagai penerimaan lainnya senilai Rp26.700.000,00;

4.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang kas di Bendahara Penerimaan pada satuan kerja yang mengelola pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada 31 Desember 2022. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

4.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas daerah (selisih dari SP2D yang dicairkan dengan Surat Pertanggungjawaban/SPJ).

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 senilai Rp49.596.165,62. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 senilai Rp283.460.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022	Keterangan
1. Dinas Pendidikan					
- Sisa UP/GU/TU	Rp 39.735.297,62	Rp -	Rp 115.073,62	Rp 39.620.224,00	Nilai Rp39.731.623,00 masih terdapat di rekening SMA Negeri 1 Muntok; bukti setor atas nilai Rp3.674,62 tanggal 28 Desember 2022
- Utang Pajak SMKN 2 Pkp	Rp 270.000,00	Rp -	Rp 270.000,00	Rp -	
- Jasa giro	Rp 9.440.735,00	Rp -	Rp 9.204.791,00	Rp 235.944,00	SMKN 2 Koba senilai Rp29.602,00 otomatis dari bank; SMA 1 Riau silip senilai Rp10.000,00 disetor tgl 10 Mei 2023; Cabdin wilayah III senilai 52.190,00 disetor tgl 17 Pebruari 2023; SMA 1 Lepar Pongok senilai Rp2.000,00 disetor tgl 7 pebruari 2023; SMA 1 Jebus senilai Rp10.753,00 disetor tgl 11 Januari 2023; SMKN 1 Kelapa Kampir senilai Rp10.000,00 disetor tgl 10 Januari 2023; dan SMAN 1 Gantung Rp10.000,00 belum disetor
2. Badan Penghubung	Rp 2.900,00	Rp -	Rp 2.900,00	Rp -	
3. Dinas Sosial dan PMD					
- Sisa UP/GU/TU	Rp 150.000,00	Rp 3.559.100,00	Rp 150.000,00	Rp 3.559.100,00	disetor tanggal 3 Mei 2023
- Jasa giro	Rp 3.032,00	Rp -	Rp 3.032,00	Rp -	
4. Sekretariat Daerah					
- Sisa UP/GU/TU	Rp -	Rp 240.045.502,00	Rp -	Rp 240.045.502,00	Disetor tanggal 20 Januari 2023
Jumlah	Rp 49.596.164,62	Rp 243.604.602,00	Rp 9.739.996,62	Rp 283.460.770,00	

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2022.

4.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Rekening Kas di Bendahara BLUD merupakan rekening untuk menampung seluruh penerimaan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku BLUD yang disetor oleh Bendahara Penerimaan dan untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD yang bersumber dari penerimaan BLUD. Dana yang terdapat pada Kas BLUD dapat langsung digunakan untuk kepentingan membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Kas di Bendahara BLUD dan setara kas pada neraca BLUD per 31 Desember 2022 senilai Rp12.781.472.894,10 merupakan kas dalam pengelolaan BLUD UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a) UPTD LABKESDA		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.12135	2.099.074.542,00	5.218.897.538,00
b) Rumah Sakit Jiwa Prov.Kep. Bangka Belitung		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.145.30.10464	270.089.947,08	975.060.021,95
c) RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno	10.412.308.405,02	15.665.606.872,43
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.10157	9.557.597.187,80	14.815.107.631,21
- Tunai	4.211.976,00	
- Bank Mandiri Syariah No. Rek.712,777,6827	850.499.241,22	850.499.241,22
Jumlah	12.781.472.894,10	21.859.564.432,38

Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/23/DINKES/2022 tanggal 18 Januari 2022.

Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/603/RSJD/2014, tanggal 23 September 2014.

Penetapan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1a/RSUDP/2017 tanggal 3 Januari 2017.

4.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di Bendahara Dana BOS merupakan rekening kas yang berfungsi untuk mencatat dana yang bersumber dari APBN dan diterima SMA, SMK dan SLB, baik yang ditransfer langsung tanpa melalui Rekening Kas Umum maupun yang melewati APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS dalam neraca per 31 Desember tahun 2022 adalah Rp1.402.411.569,00.

Kas di Bendahara Dana BOS	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Bendahara Dana BOS	1.402.411.569,00	4.555.941.445,00
Jumlah	1.402.411.569,00	4.555.941.445,00

Rincian Saldo Dana BOS SMA/SMK dari dana APBN per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran VIII Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2022.

4.1.6 Kas Lainnya

Akun Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung uang yang berasal dari pajak (PFK) yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp3.408.771.961,98, sedangkan per 31 Desember 2022 saldo Kas Lainnya berjumlah Rp1.574.660.747,98 dengan rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas Lainnya - di Bendahara Sekolah		
Bendahara Banper	224.261.510,80	735.542.340,80
Bendahara IPP	1.347.272.810,00	1.931.289.275,18
Kas lainnya di bendahara pengeluaran (pfk)	169.045,00	169.045,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	456.770.102,00
Kas yang berasal dari sumbangan masyarakat (covid)	-	285.001.199,00
Kesalahan transfer RSBT kepada RSJ	396.750,00	-
Jasa giro APBN	2.560.632,00	-
Jumlah	1.574.660.747,80	3.408.771.961,98

Kas Lainnya di Bendahara Sekolah yaitu sisa kas di bendahara sekolah atas perolehan Bantuan Pemerintah merupakan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang untuk Program Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2022 senilai Rp Rp224.430.555,80, Iuran Pengembangan Pendidikan merupakan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik senilai Rp1.347.272.810,18, kesalahan transfer dari RSBT ke RSJ senilai Rp396.750,00 dan jasa giro APBN senilai Rp2.506.632,00.

Daftar Kas Lainnya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran IX Catatan atas Laporan Keuangan

4.1.7 Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

Saldo Piutang Retribusi dalam neraca per 31 Desember 2021 senilai Rp35.187.750,00, sedangkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 senilai Rp52.807.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	- PIUTANG RETRIBUSI JASA USAHA	12.716.750,00	35.187.750,00
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	-PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	40.090.280,00	
	JUMLAH	52.807.030,00	35.187.750,00

Daftar Piutang Retribusi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran X Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.8 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Piutang BLUD dan Piutang Jasa Giro.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 senilai Rp10.937.440.762,00, sedangkan saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 senilai 1.788.244.039,89 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	1.788.244.039,89	10.937.440.762,00
- Piutang Jasa Giro	7.332.287,36	-
- Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	433.600.000,00	
- Piutang BLUD (RSUP)	635.558.905,53	10.763.315.403,00
- Piutang BLUD (RSJD)	711.752.847,00	174.125.359,00
Jumlah	1.788.244.039,89	10.937.440.762,00

Piutang jasa giro merupakan piutang atas remunerasi Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang diterima Pemerintah Daerah dari Bank Indonesia dan diberikan terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia.

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan denda keterlambatan atas Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman.

Piutang Jasa Giro dapat dilihat pada Lampiran XI Catatan atas Laporan Keuangan, Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran XII Catatan atas Laporan Keuangan dan Piutang BLUD dapat dilihat pada Lampiran XIII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.9 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.

Saldo Piutang Lainnya dalam per 31 Desember 2021 senilai Rp7.296.000.481,86 berasal dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD) senilai Rp6.518.816.888,66, dan piutang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman atas pekerjaan Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok senilai Rp777.183.593,20.

Saldo piutang lainnya Per 31 Desember 2022 senilai Rp8.775.471.278,79 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.775.471.278,79	6.518.816.888,66
- Piutang Lainnya DPUPRPRKP	-	777.183.593,20
Jumlah	8.775.471.278,79	7.296.000.481,86

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Akun ini merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada Bendahara, Non Bendahara, dan Pihak Lain sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 senilai Rp6.518.816.888,66. Selama tahun 2022 telah terjadi pembayaran senilai Rp696.008.056,87, koreksi setoran senilai Rp1.079.486.770,93,00 dan penambahan temuan berdasarkan SK Pembebanan senilai Rp4.032.149.217,93 sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 menjadi Rp8.775.471.278,79.

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran XIV Catatan atas Laporan Keuangan 2022.

Pada tahun 2021 terdapat Piutang Uang Muka pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman atas pekerjaan Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok senilai Rp777.183.593,20. Pada tahun 2022 dilakukan koreksi atas piutang tersebut sehingga nilai piutang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman atas pekerjaan Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok senilai Rp0,00.

Rincian Piutang Uang Muka Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran XV Catatan atas Laporan Keuangan 2022.

4.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang jatuh tempo bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp5.897.598.449,62.

Tahun Anggaran 2022 terdapat perbedaan saldo awal penyisihan piutang dikarenakan perbedaan kode rekening yaitu penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2021 terdapat pada akun investasi jangka panjang, akan tetapi tahun 2022 kode rekening tersebut terdapat di akun aset lancar yaitu penyisihan piutang lainnya. Sehingga saldo awal penyisihan piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp10.152.044.027,62.

Pada 31 Desember 2022 saldo penyisihan piutang tak tertagih diperhitungkan senilai Rp6.069.386.906,65 merupakan penyisihan piutang yang berasal dari:

- a. Penyisihan piutang retribusi DLHK senilai Rp4.439.270,00;
- b. Penyisihan piutang BLUD RSUP senilai Rp69.745.349,72;
- c. Penyisihan piutang BLUD RSJD senilai Rp94.276.322,00;
- d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp5.900.925.964,93.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dilihat pada Lampiran XVI Catatan atas Laporan Keuangan 2022.

4.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp431.071.953,27 merupakan saldo beban dibayar dimuka pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp342.507.437,27 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp88.564.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja sewa rumah untuk Asrama Putri di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan SPK nomor 027/01/PA-RUMAHSINGGAH-JKT/SPK/PENGHUBUNG/2022 tanggal 17 Mei 2022 senilai Rp53.817.204,30 (12 bulan, 20 Mei 2022 s/d 20 Mei 2023);
2. Pembayaran Belanja Sewa Rumah Singgah di Palembang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan SPK nomor: 027/03/PA-RUMAHSINGGAH/SPK/PENGHUBUNG/2022 tanggal 17 Oktober 2022 senilai Rp133.272.222,22 (12 bulan, 23 November 2022 s/d 23 November 2023);
3. Pembayaran belanja sewa Asrama/Rumah ISBA di Indralaya pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nomor: 001/ORD/08.04.05.0001/PENGHUBUNG senilai Rp 40.583.333,33 (12 bulan, 1 November 2022 s/d 1 November 2023);
4. Pembayaran belanja sewa ASRAMA/RUMAH ISBA DI SURAKARTA pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nomor: 027/02/PA-ASRAMA-SKT/SPK/PENGHUBUNG/2022 tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp56.774.193,54 (12 bulan, 12 Desember 2022 s/d 12 Desember 2023);
5. Pembayaran belanja sewa ASRAMA/RUMAH ISBA di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nomor: 027/01/PA-ASRAMA-JKT/SPK/PENGHUBUNG/2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp58.060.483,88 (12 bulan, 1 Agustus 2022 s/d 14 Agustus 2023);
6. Pembayaran belanja sewa bangunan gedung kantor UPTD Rumah Promosi dan Kemasan pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan nomor 007/SPK/PSBTP/YANTEK/UPTD.RPK/DISPERINDAG-VII tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp88.564.516,00 (12 bulan, 10 Oktober 2022 s/d 10 Oktober 2023).

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran XVII Catatan atas Laporan Keuangan 2022.

4.1.12 Persediaan

Saldo persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, bahan kimia, perbekalan kesehatan, bahan/barang habis pakai, barang yang diserahkan kepada masyarakat dan persediaan lain-lain.

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 senilai Rp81.222.002.474,56. Selama tahun 2022 persediaan mengalami mutasi penambahan senilai Rp89.874.041.309,56 dan mutasi pengurangan senilai Rp103.160.561.770,26, sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp67.935.482.013,86.

Rincian mutasi persediaan per OPD selama tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran XVIII Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp67.935.482.013,86 terdiri dari persediaan bahan senilai Rp3.763.517.219,89, suku cadang senilai Rp1.050.000,00, alat/bahan untuk kegiatan kantor senilai Rp4.210.781.529,93, obat-obatan senilai Rp11.289.643.678,54, persediaan untuk dijual/diserahkan senilai Rp48.192.965.348,12, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga senilai Rp417.355.575,00, natura dan pakan senilai Rp60.168.662,39.

Rincian Persediaan per OPD per jenis selama tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran XIX Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 senilai Rp37.764.428.840,00 yang telah dicatat sebagai persediaan tetapi belum diserahkan kepada yang menerima. Selama tahun 2022 persediaan ini mengalami mutasi penambahan senilai Rp8.990.063.650,00 dan mutasi pengurangan senilai Rp6.489.858.000,00 sehingga saldo akhir persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp40.264.634.490,00 dan dapat dilihat pada lampiran XX Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan diatas tidak termasuk dalam kategori obat-obatan dan vaksin yang telah kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp9.672.718.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	OBAT PKD (FARMASI)	38.900.872,00
2	PERBEKKES PKD (ALKES)	42.592.058,00
3	GIZI KIA (KESMAS)	838.220,00
4	Tb (P2P)	70.785.799,00
5	HIV (P2P)	160.602.245,00
6	MALARIA (P2P)	88.601.500,00
7	RAPID TES C-19 (INFEM) P2P	8.964.221.775,00
8	OBAT (APBD)	306.175.920,00
	JUMLAH	9.672.718.389,00

4.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

4.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Dana Bergulir/KUPEM

Investasi Dana Bergulir/KUPEM merupakan pemberian pinjaman Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) melalui kerja sama antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang ditetapkan jatuh temponya berdasarkan akad debitur selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Dasar penilaian dana bergulir yang digunakan dalam Laporan Perkembangan realisasi penyetoran dana bergulir/KUPEM yaitu laporan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang, Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungailiat, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan. Suku bunga yang dikenakan dihitung per tahun senilai 6% (enam persen) dalam jangka waktu penyicilan selama 3 (tiga) tahun.

Saldo Investasi Dana Bergulir/KUPEM per 31 Desember 2021 senilai Rp4.254.445.578,00. Pada Tahun Anggaran 2022 KUPEM mengalami mutasi sehingga nilai investasi dana bergulir/KUPEM per 31 Desember 2022 senilai Rp4.253.901.482,50.

Investasi Non Permanen	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Dana Bergulir/KUPEM		
Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)	4.253.901.482,50	4.254.445.578,00
Jumlah	4.253.901.482,50	4.254.445.578,00

Ada beberapa penyebab dana bergulir tidak dapat ditagih sebagai berikut:

1. Masa tagihnya sudah terlalu lama sejak tahun 2004 sehingga ada sebagian debitur beranggapan sudah tidak dilanjutkan lagi;
2. Keadaan usahanya sudah banyak yang bangkrut dan tidak jelas keberadaannya;
3. Debitur sudah jatuh miskin;
4. Sejak tahun 2007 tidak ada data lagi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan baru dilanjutkan lagi tahun 2014/2015;
5. Banyak debitur sudah meninggal dunia dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
6. Sebagian debitur tidak mau bayar karena berbagai alasan seperti dana pinjaman tidak sesuai proposal yang diajukan, dana pinjaman digunakan oleh keluarga, debitur sudah merasa melunasi dan lain-lain.

Rekapitulasi Realisasi Pembayaran dan Saldo KUPEM sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi data BRI dan di lapangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat dilihat pada Lampiran XXI Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah daerah dalam BUMD dan Lembaga Keuangan, menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyertaan Modal dalam BUMD tersebut. Penyertaan modal bersifat permanen dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomis dari deviden.

Sumber data nilai penyertaan modal berasal dari laporan keuangan lembaga dan BUMD masing-masing yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini data audited penyertaan modal pada masing-masing lembaga dan BUMD belum dapat diperoleh. Sehingga, nilai penyertaan modal per 31 Desember 2022, yang disajikan merupakan nilai penyertaan modal unaudited.

Pada tahun 2022 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Investasi Permanen	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
PT BPD Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang	50.377.000.000,00	40.377.000.000,00
PT Sumatera Shipping Lines	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Sumatera Promotion Centre	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera	-	-
Riau Air Lines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Bank Syariah Bangka	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
PDAM Kota Pangkalpinang	8.216.750.000,00	8.216.750.000,00
PDAM Kabupaten Belitung	731.250.000,00	731.250.000,00
PT JAMKRIDA	24.750.379.746,11	24.750.379.746,11
Jumlah	88.875.379.746,11	78.875.379.746,11

Penyertaan modal pada PT BPD SUMSELBABEL adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT BPD SUMSELBABEL Cabang Pangkalpinang. Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2021 senilai Rp40.377.000.000,00, terdiri dari saham Rp38.081.000.000,00, agio saham Rp12.294.774.000,00, dan sisa yang belum dijadikan saham senilai Rp1.226.000,00. Selama tahun 2022 terdapat penambahan penyertaan modal senilai Rp10.000.000.000,00 sehingga saldo penyertaan modal PT BPD SUMSEL BABEL senilai Rp50.377.000.000,00, dengan porsi kepemilikan saham dari 3,10%. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada PT BPD SUMSEL BABEL adalah Metode Biaya yang mencatat investasi senilai biaya perolehan.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre berawal dari terbentuknya forum kerjasama Gubernur Sewilayah Sumatera pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memajukan kawasan regional sumatera, di mana salah satu program bersama yang akan dilakukan adalah:

- ❖ Pembangunan Gedung PT. Sumatera Promotion Center untuk mempromosikan masing-masing provinsi;
- ❖ Pengembangan Sumatera Online sebagai portal informasi resmi masing-masing provinsi yang tergabung ke dalam bankbone sumatera;
- ❖ Pendirian PT Sumatera Shipping Lines yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi/barang penumpang antar provinsi se wilayah sumatera sampai ke Malaysia dan Singapura;
- ❖ Pendirian PT Sumatera Shipping Lines bekerjasama dengan PT Merpati Airlines untuk membuka akses antra wilayah se-sumatera tanpa melalui Jakarta.

Untuk mendukung program tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut menyertakan modal masing-masing senilai Rp100.000.000,00 pada PT. Sumatera Shipping Lines dengan tanda terima Nomor 003/XII/03/SSL tanggal 22 Desember 2003 dan PT. Sumatera Promotion Centre dengan Surat Pernyataan Penerimaan Penitipan Sementara yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau pada Desember 2003. Sampai 31 Desember 2016 belum memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT. Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre per 31 Desember 2016. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada ketiga perusahaan di atas adalah Metode Biaya.

Penyertaan pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera telah dilakukan sejak tahun 2006. BUMD ini pertama kali didirikan pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nama PT Bangka Belitung Sejahtera dan dirubah pada tanggal 26 Maret 2007 menjadi PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini dalam bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pembangunan, jasa, transportasi, perbengkelan dan percetakan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006 dan sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan unit-unit usaha tidak berjalan baik dan lancar.

Susunan pemegang saham pada BUMD PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera dari total keseluruhan modal yang disertakan Rp4.000.000.000,00 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	% KEPEMILIKAN	RUPIAH
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.920	98 %	3.920.000.000,00
2.	Tuan Ir. Modestu Buntar Gunawan	40	1 %	40.000.000,00
3.	Tuan Ferdinand Lian	40	1 %	40.000.000,00
	JUMLAH	4.000	100 %	4.000.000.000,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera per 31 Desember 2019 senilai minus (rugi) Rp1.110.292.686,00. Untuk tahun 2021 saldo penyertaan modal senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00. Nilai tersebut merupakan nilai berdasarkan Laporan Keuangan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun 2021 (*unaudited*) di mana diketahui jumlah ekuitas pada 31 Desember 2021 senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00 dengan porsi kepemilikan saham senilai 98%. Saldo penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera senilai Rp0,00, angka tersebut masih mengacu pada nilai per 31 Desember 2021 dikarenakan sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera belum menyampaikan Laporan Keuangan *audited*.

Metode penilaian investasi menggunakan Metode Ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca senilai nihil sehingga nilai saldo akhir penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00.

Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Lines senilai Rp1.000.000.000,00, hingga 31 Desember 2022 belum memberikan kontribusi bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Riau Airlines didirikan pada Maret 2002 dan memulai operasinya pada Desember 2002. Perusahaan ini merupakan satu-satunya maskapai penerbangan komersial Indonesia yang berkantor pusat di luar Jakarta. Saham perusahaan penerbangan ini secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dan beberapa provinsi dan kabupaten lain seperti Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. PT Riau Airlines didirikan untuk menghubungkan kota-kota di Propinsi Riau yang memiliki banyak bandara perintis dan menghubungkan semua kota-kota besar di Pulau Sumatra.

Pada tahun 2008 perusahaan ini mengalami krisis keuangan dan memutuskan untuk berhenti beroperasi. Dengan penilaian kinerja PT Riau Airlines yang terus merugi selama tiga tahun berturut-turut dan hutang per Mei 2011 mencapai Rp234.356.000.000,00, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Riau Airlines tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan untuk menarik saham (*divertasi*) senilai Rp1.000.000.000,00 atau 0,6 % dari total saham senilai Rp167.900.000.000,00 milik PT. Riau Airlines. Pada 5 Juni 2012 sidang perkara pailit digelar dengan dasar gugatan PT. Riau Airlines sudah tidak mampu membayar utang atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank Muamalat dengan sisa utang senilai Rp80.000.000.000,00 di luar bunga yang totalnya mencapai Rp104.000.000.000,00. PT Riau Airlines pun mengajukan kasasi atas putusan itu, pada 12 Juli 2012 hakim mengabulkan permohonan yang diajukan Bank Muamalat. Pada dasarnya semua Pemerintah Daerah masih mengharapkan PT Airlines dapat dipertahankan untuk beroperasi kembali, namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai saham milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Riau Airlines. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT. Riau Air Lines per 31 Desember 2021. Metode Penilaian Investasi pada PT Riau Air Lines digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Syariah Bangka per 31 Desember 2021 senilai Rp3.600.000.000,00 dengan persentase kepemilikan 7,60%. Selama tahun 2022 tidak ada penambahan penyertaan modal kepada Bank Syariah. Kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari jumlah deviden yang diterima selama tahun 2022 senilai Rp0,00, sehingga saldo penyertaan Modal Bank Syariah Bangka senilai Rp3.600.000.000,00. Metode Penilaian Investasi pada Bank Syariah Bangka digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal PDAM Kota Pangkalpinang dalam per 31 Desember 2015 senilai Rp8.216.750.000,00. Selama tahun 2022 tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PDAM Kota Pangkalpinang, sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2022 tetap senilai Rp8.216.750.000,00, dengan porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 10,1 % dari Rp81.156.071.522,00 modal yang disetorkan. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian investasi pada PDAM Kota Pangkalpinang yaitu Metode Biaya.

Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Belitung per 31 Desember 2015 senilai Rp731.250.000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,79%. Selama tahun 2022 tidak terdapat penambahan penyertaan modal, sehingga saldo penyertaan modal tetap senilai Rp731.250.000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,54%. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian Investasi pada PDAM Kabupaten Belitung yaitu Metode Biaya.

PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) yang bertujuan sebagai penjamin pihak usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pinjaman permodalan dari perbankan. Pembentukan PT. JAMKRIDA ini dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan BUMD PT. JAMKRIDA dengan menyetorkan modal, untuk Provinsi senilai Rp15.000.000.000,00 dan untuk Kabupaten/Kota masing-masing Rp5.000.000.000,00.

Metode penilaian investasi yang digunakan adalah Metode Ekuitas. Dengan menggunakan metode penilaian ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. JAMKRIDA per 31 Desember 2021 senilai Rp24.750.379.746,11, dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 64,29% .

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. JAMKRIDA tahun anggaran 2022 senilai Rp24.750.379.746,11, angka tersebut masih mengacu pada nilai *audited* tahun anggaran 2021 dikarenakan sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT. JAMKRIDA belum menyampaikan Laporan Keuangan *audited*.

Daftar rincian perhitungan penyertaan modal dan Persentase Kepemilikan investasi (Penyertaan Modal) Daerah dapat dilihat pada Lampiran XXII.

4.3 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh

APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 senilai Rp6.976.491.710.518,45, sedangkan aset tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp7.424.589.732.719,34.

**Tabel Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Aset tetap				
Tanah	656.787.139.118,47	3.934.706.636,00	1.247.727.996,00	659.474.117.758,47
Peralatan dan mesin	1.177.846.244.552,93	128.940.291.897,02	23.391.364.978,00	1.283.395.171.471,95
Gedung dan Bangunan	1.439.245.694.136,32	257.862.175.894,87	5.133.362.511,00	1.691.974.507.520,19
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.507.128.678.050,86	149.535.007.047,00	60.826.000,00	3.656.602.859.097,86
Aset tetap lainnya	73.747.752.737,07	5.805.325.997,00	1.792.298.000,00	77.760.780.734,07
Konstruksi dalam pengerjaan	121.736.201.922,80	15.800.080.436,00	82.153.986.222,00	55.382.296.136,80
Jumlah	6.976.491.710.518,45	561.877.587.907,89	113.779.565.707,00	7.424.589.732.719,34

Selama tahun 2022 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap yang berasal dari lebih/kurang pencatatan, alih status penggunaan, reklasifikasi, belanja modal, kapitalisasi belanja non modal, hibah, penghapusan, yang terdiri dari :

1. Penambahan pencatatan aset tetap senilai Rp 4.933.793.593,00;
2. Penambahan dari alih status penggunaan aset tetap senilai Rp 4.511.814.349,00;
3. Penambahan aset tetap berasal dari reklasifikasi senilai Rp 87.825.174.831,02 merupakan penambahan adanya reklas aset tetap antar kelompok aset tetap;
4. Penambahan aset tetap dari hibah senilai Rp102.984.234.440,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah;
5. Kapitalisasi belanja modal senilai Rp5.649.333.261,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang jasa yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap;
6. Belanja modal (BOS) senilai Rp23.866.821.037,00 merupakan penambahan aset tetap dari belanja yang berasal dari dana BOS Dinas Pendidikan;
7. Belanja Modal APBD senilai Rp323.668.820.371,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal APBD tahun berjalan;
8. Belanja Modal BLUD senilai Rp7.371.382.900,87 merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal BLUD tahun berjalan;
9. Penambahan aset tetap dari dana Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) senilai Rp1.066.213.125,00;
10. Pengurangan pencatatan aset tetap senilai Rp1.581.064.215,00 merupakan koreksi pencatatan aset tetap.
11. Pengurangan yang berasal dari alih status penggunaan senilai Rp4.353.814.349,00 merupakan pengalihan status penggunaan aset tetap antar OPD dan Pengelola Barang;
12. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp107.695.773.012,00;
13. Penghapusan senilai Rp148.914.131,00, merupakan mutasi pengurangan aset tetap yang diakibatkan terbitnya SK Penghapusan Barang pada tahun berjalan.

Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran XXIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 senilai Rp656.787.139.118,47, sedangkan saldo tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp659.474.117.758,47.

**Tabel Tanah
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	656.787.139.118,47	3.934.706.636,00	1.247.727.996,00	659.474.117.758,47
Jumlah	656.787.139.118,47	3.934.706.636,00	1.247.727.996,00	659.474.117.758,47

Selama tahun 2022 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

- Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp1.198.738.865,00;
- Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp1.884.855.771,00;
- Penambahan dari hibah senilai Rp417.032.000,00;
- Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp10.000.000,00;
- Penambahan dari belanja modal senilai Rp424.080.000,00;
- Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp1.198.738.865,00; dan
- Pengurangan dari penghapusan senilai Rp48.989.131,00.

Penghapusan tanah terdapat pada Sekretariat Daerah berdasarkan SK Penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/68.a/BAKUDA/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dari Daftar Kuasa Pengguna Barang Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 senilai Rp3.736.854,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/173/BAKUDA/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dari Daftar Kuasa Pengguna Barang Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 senilai Rp28.955.120,00;
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/117.a/BAKUDA/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dari Daftar Kuasa Pengguna Barang Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 senilai Rp16.297.157,00;

Rincian mutasi aset tetap Tanah per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXIV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Terdapat aset tetap tanah tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp837.494.800,00 yang merupakan aset tetap tanah di bawah jalan. Tanah tersebut seharusnya telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum sekaligus dengan jalan di atasnya pada saat serah terima aset. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkoordinasi dengan Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V di Palembang melalui Surat

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/3337.b/PUPR/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Perihal Permohonan Kesiadaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hingga penyusunan laporan keuangan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak tersebut sehingga tanah tersebut belum diserahkan dan masih tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Tanah di bawah Jalan Air Saga senilai Rp517.132.800,00 merupakan tanah jalan provinsi yang menjadi jalan nasional berdasarkan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
2. Tanah di bawah Jalan Pulau Pelepas senilai Rp320.362.000,00 merupakan tanah di bawah jalan nasional yang belum diserahkan pada saat serah terima aset jalan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2018.

4.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp1.177.846.244.552,93, sedangkan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp 1.283.395.171.471,95.

**Tabel Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin				
Alat Besar	55.044.693.470,66	2.646.078.379,00	931.844.550,00	56.758.927.299,66
Alat Angkutan	165.498.532.152,27	8.316.562.500,00	1.060.652.000,00	172.754.442.652,27
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	40.558.006.547,93	3.469.662.945,00	61.342.879,00	43.966.326.613,93
Alat Pertanian	11.650.045.793,53	33.536.126,00	8.972.000,00	11.674.609.919,53
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	232.618.930.154,85	29.023.620.363,00	9.908.695.020,00	251.733.855.497,85
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	30.424.960.071,94	6.086.376.501,00	399.338.760,00	36.111.997.812,94
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	314.445.115.023,28	40.829.019.019,02	3.854.549.872,00	351.419.584.170,30
Alat Laboratorium	115.508.581.575,26	20.117.319.917,00	4.614.288.792,00	131.011.612.700,26
Alat Persenjataan	1.829.531.008,00	68.501.100,00	14.561.100,00	1.883.471.008,00
Komputer	172.558.060.628,97	15.661.782.031,00	2.437.552.655,00	185.782.290.004,97
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	69.144.585,00	102.445.000,00	8.000.000,00	163.589.585,00
Alat Bantu Eksplorasi	120.739.650,00	-	-	120.739.650,00
Alat Keselamatan Kerja	2.578.552.336,00	318.160.250,00	11.268.750,00	2.885.443.836,00
Alat Peraga	18.920.000,00	7.008.050,00	-	25.928.050,00
Peralatan Proses/Produksi	302.712.440,00	50.787.000,00	-	353.499.440,00
Rambu - Rambu	32.445.123.516,24	1.996.989.856,00	29.385.000,00	34.412.728.372,24
Peralatan Olah Raga	2.174.595.599,00	212.442.860,00	50.913.600,00	2.336.124.859,00
Jumlah	1.177.846.244.552,93	128.940.291.897,02	23.391.364.978,00	1.283.395.171.471,95

Selama tahun 2022 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

1. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp 2.050.955.887,00;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp4.508.713.410,02;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp23.177.684.478,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi senilai Rp82.642.171,00;
5. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp18.212.833.940,00;
6. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp378.301.675,00;
7. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp6.578.691.203,00;
8. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp73.950.469.133,00;
9. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp304.274.328,00;
10. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp616.166.000,00;
11. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp22.370.999.650,00; dan
12. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp99.925.000,00.

Penghapusan peralatan dan mesin merupakan penghapusan pada Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Persetujuan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 030/0221/BAKUDA tanggal 31 Maret 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/54/BAKUDA/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Kuasa Pengguna Barang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 senilai Rp99.925.000,00

Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Adapun rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXVI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.439.245.694.136,32, sedangkan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.691.974.507.520,19.

**Tabel Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021 (Rp)
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung	1.427.960.635.076,32	257.798.452.894,87	5.133.362.511,00	1.680.625.725.460,19
Bangunan Monumen	3.963.484.150,00	-	-	3.963.484.150,00
Bangunan Menara	5.433.819.450,00	-	-	5.433.819.450,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.887.755.460,00	63.723.000,00	-	1.951.478.460,00
Jumlah	1.439.245.694.136,32	257.862.175.894,87	5.133.362.511,00	1.691.974.507.520,19

Selama tahun 2022 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp3.327.160.800,00;
2. Penambahan alih status penggunaan senilai Rp2.478.083.484,00;
3. Penambahan reklasifikasi senilai Rp77.483.761.465,00;

4. Penambahan dari hibah senilai Rp76.874.770.769,00;
5. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp3.499.885.350,00;
6. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp84.758.400,00;
7. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp582.590.950,00;
8. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp289.884.637,87;
9. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp93.241.280.039,00.
10. Pengurangan dari mutasi lebih catat senilai Rp1.276.789.887,00
11. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp2.478.083.484,00; dan
12. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp1.378.489.140,00.

Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan OPD dapat dilihat pada Lampiran XXVII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Adapun rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXVIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 senilai Rp3.507.128.678.050,86, sedangkan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 senilai Rp 3.656.602.859.097,86.

**Tabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan	3.038.161.500.771,44	123.845.062.698,00	-	3.162.006.563.469,44
Bangunan Air/Irigasi	345.069.762.606,03	23.028.346.490,00	40.826.000,00	368.057.283.096,03
Instalasi	75.631.688.257,59	1.883.180.486,00	-	77.514.868.743,59
Jaringan	48.265.726.415,80	778.417.373,00	20.000.000,00	49.024.143.788,80
Jumlah	3.507.128.678.050,86	149.535.007.047,00	60.826.000,00	3.656.602.859.097,86

Selama tahun 2022 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp60.826.000,00;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp3.168.389.986,00;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp2.100.741.293,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp1.495.102.990,00;
5. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp258.373.600,00;
6. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp83.355.500,00;
7. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp493.807.060,00;
8. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp141.874.410.618,00; dan
9. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp60.826.000,00.

Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXIX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Adapun rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp73.747.752.737,07, sedangkan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp77.760.780.734,07.

**Tabel Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya				
Bahan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	56.414.641.294,07	5.569.182.997,00	-	61.983.824.291,07
Hewan	7.333.386.730,00	236.143.000,00	-	7.569.529.730,00
Biota Perairan	1.637.375.000,00	-	-	1.637.375.000,00
Tanaman	-	-	-	-
Barang Koleksi Non Budaya	325.085.454,00	-	-	325.085.454,00
	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	8.037.264.259,00	-	1.792.298.000,00	6.244.966.259,00
Jumlah	73.747.752.737,07	5.805.325.997,00	1.792.298.000,00	77.760.780.734,07

Selama tahun 2022 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari hibah senilai Rp414.005.900,00;
2. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp4.500.000,00;
3. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp5.310.855.097,00;
4. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp21.965.000,00;
5. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp9.000.000,00;
6. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp45.000.000,00; dan
7. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp1.792.298.000,00.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXXI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pada 31 Desember 2021 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp121.736.201.922,80, sedangkan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 senilai Rp55.382.296.136,80.

**Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	121.736.201.922,80	3.990.234.755,00	70.344.140.541,00	55.382.296.136,80
Jumlah	121.736.201.922,80	3.990.234.755,00	70.344.140.541,00	55.382.296.136,80

Selama tahun 2022 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp329.842.905,00;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp779.454.200,00;
3. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal Rp557.202.750,00;
4. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp14.133.580.581,00; dan
5. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp82.153.986.222,00.

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran XXXIII Catatan atas Laporan Keuangan 2022. Adapun rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Pada 31 Desember 2021 saldo akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp2.624.710.330.380,00, sedangkan saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp2.922.620.709.897,00.

**Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.624.710.330.380,00	312.496.945.989,00	14.586.566.472,00	2.922.620.709.897,00
Jumlah	2.624.710.330.380,00	312.496.945.989,00	14.586.566.472,00	2.922.620.709.897,00

Selama tahun 2022 terjadi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp309.628.674.840,00;
2. Penambahan dari mutasi alih status senilai Rp586.258.015,00;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp2.281.753.957,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp259.177,00;
5. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp11.421.580.830,00;

- Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp1.400.055.055,00; dan
- Pengurangan dari penghapusan senilai Rp1.764.930.587,00.

Rincian mutasi akumulasi penyusutan per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXVII Catatan atas Laporan Keuangan dan rincian akumulasi penyusutan per OPD per akun penyusutan dapat dilihat pada Lampiran XXVIII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp81.953.375.604,94, sedangkan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp 107.513.444.324,09.

Tabel Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	11.263.318.220,00	205.575.530,00	7.992.000,00	11.460.901.750,00
Akumulasi Amortisasi Aset				
Tak Berwujud	(8.026.671.417,00)	(953.450.767,00)	-	(8.980.122.184,00)
Aset Lain-lain	78.728.382.134,94	105.091.151.324,66	1.716.389.089,85	182.103.144.369,75
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	(11.653.333,00)	(107.311.431.525,66)	(20.160.061,00)	(107.302.924.797,66)
Dana Transfer Treasury				
Deposit Facility (TDF)	-	30.232.445.186,00	-	30.232.445.186,00
Jumlah	81.953.375.604,94	27.264.289.748,00	1.704.221.028,85	107.513.444.324,09

Selama tahun 2022 pada aset lainnya terjadi mutasi penambahan senilai dan pengurangan sebagai berikut :

- Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp13.276.972.024,00;
- Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp10.012.021.556,00;
- Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp77.000.000,00;
- Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp20.413.630,00;
- Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp107.461.900,00;
- Penambahan dari reklasifikasi dari kas lainnya senilai Rp91.229.102,00
- Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp1.343.501.028,83;
- Pengurangan dari alih status senilai Rp158.000.000,00;
- Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp0,02; dan
- Pengurangan dari penghapusan senilai Rp202.720.000,00.

Penghapusan aset lainnya merupakan penghapusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/40/BAKUDA/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Kuasa Pengguna Barang Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 senilai Rp202.720.000,00.

4.4.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 senilai Rp11.263.318.220,00, sedangkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai Rp11.460.901.750,00.

**Tabel Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tak Berwujud	11.263.318.220,00	205.575.530,00	7.992.000,00	11.460.901.750,00
Jumlah	11.263.318.220,00	205.575.530,00	7.992.000,00	11.460.901.750,00

Selama tahun 2022 Aset Tidak Berwujud mengalami penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp77.700.000,00;
2. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp20.413.630,00;
3. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp107.461.900,00; dan
4. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp7.992.000,00.

Rincian Aset Tak Berwujud pada Lampiran XXXVII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4.4.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, using, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan.

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 senilai Rp78.728.382.134,94 sedangkan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 senilai Rp182.103.144.369,75 yang merupakan aset dalam kondisi rusak berat senilai Rp182.011.924.869,75 dan kas lainnya yang direklas ke Aset Lain-Lain senilai Rp91.219.500,00.

**Tabel Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lain-lain	78.728.382.134,94	105.091.151.324,66	1.716.389.089,85	182.103.144.369,75
Jumlah	78.728.382.134,94	105.091.151.324,66	1.716.389.089,85	182.103.144.369,75

Selama tahun 2022 Aset Lain-Lain mengalami penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp94.987.910.268,66;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp10.012.021.556,00;
3. Penambahan dari reklasifikasi kas lainnya senilai Rp91.219.500,00;
4. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp1.355.669.089,83;
5. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp158.000.000,00;
6. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp0,02; dan
7. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp202.720.000,00.

Penghapusan aset lainnya merupakan penghapusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/40/BAKUDA/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Kuasa Pengguna Barang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 senilai Rp202.720.000,00. Rincian Aset Lain-Lain pada Lampiran XXX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 senilai Rp8.026.671.417,00 sedangkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 senilai Rp8.980.122.184,00.

**Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)	
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	8.026.671.417,00	(953.450.767,00)	-	(8.980.122.184,00)
Jumlah		(8.026.671.417,00)	(953.450.767,00)	-	(8.980.122.184,00)

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran XXXI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

4.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp11.653.333,00 sedangkan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp107.302.924.797,66.

**Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)	
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	-	11.653.333,00	(107.311.431.525,66)	20.160.061,00	(107.302.924.797,66)

Selama tahun 2022 Aset Lain-Lain mengalami penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp107.311.431.525,66; dan
2. Pengurangan dari koreksi nilai penyusutan senilai Rp20.160.061,00.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran XXXII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

4.4.5 Dana Transfer *TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)*

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan Dana Bagi Hasil dan/atau DAU yang disalurkan ke Pemerintah Daerah secara non tunai melalui fasilitas TDF. *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00 sedangkan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2022 senilai Rp30.232.445.186,00.

**Tabel Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	30.232.445.186,00	-	30.232.445.186,00
Jumlah	-	30.232.445.186,00	-	30.232.445.186,00

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran XXXIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

4.5 KEWAJIBAN

4.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan. Akun Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, Iuran Taspen, Bapetarum dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-

perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsure biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

Nilai pendapatan diterima dimuka dicantumkan sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 senilai Rp207.923.104.514,00, sedangkan kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 senilai Rp293.804.095.930,57.

**Tabel Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek				
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16.053.188,00	16.609.288,00	15.888.111,00	16.774.365,00
- Utang Bunga	-	388.032.944,00		388.032.944,00
- Bagian lancar utang jangka panjang	-	78.655.333.548,00		78.655.333.548,00
- Pendapatan diterima di muka	6.297.074,00	400.000,00	-	6.697.074,00
- Utang Belanja	207.809.525.150,00	208.568.029.239,57	201.731.525.492,00	214.646.028.897,57
- Utang Jangka Pendek Lainnya	91.229.102,00	-	-	91.229.102,00
Jumlah	207.923.104.514,00	287.628.405.019,57	201.747.413.603,00	293.804.095.930,57

Rincian daftar utang jangka pendek per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XXXIV dan Daftar Rincian Utang Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Lampiran XXXV.

4.5.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2021 senilai Rp16.053.188,00, sedangkan Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2022 senilai Rp16.774.365,00.

**Tabel Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga				
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	15.618.111,00	396.750,00	15.618.111,00	396.750,00
Utang PPh Pusat	412.651,00	13.923.845,00	270.000,00	14.066.496,00
Utang PPN Pusat	22.426,00	2.288.693,00	-	2.311.119,00
Jumlah	16.053.188,00	16.609.288,00	15.888.111,00	16.774.365,00

Selama tahun 2022 Utang Perhitungan Fihak Ketiga mengalami penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari Utang PPh Pusat senilai Rp13.923.845,00 pada Badan Keuangan Daerah;

2. Penambahan dari Utang PPN Pusat senilai Rp2.288.693,00 pada Badan Keuangan Daerah;
3. Penambahan dari Utang Jaminan Kesehatan senilai Rp396.750,00 pada Rumah Sakit Jiwa yang merupakan penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya karena terdapat salah transfer oleh RSUD Bangka kepada RSJ;
4. Pengurangan dari Utang Jaminan Kesehatan senilai Rp15.618.111,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
5. Pengurangan dari Utang PPh Pusat senilai Rp270.000,00 pada Dinas Pendidikan.

4.5.1.2 Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Utang bunga tahun 2022 senilai Rp388.032.944,00 merupakan kewajiban pembayaran bunga atas biaya pengelolaan pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) periode tahun 2022.

**Tabel Utang Bunga
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Bunga				
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (PT).	-	388.032.944,00	-	388.032.944,00
Jumlah	-	388.032.944,00	-	388.032.944,00

4.5.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2022 senilai Rp78.755.333.548,00 merupakan jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal ulang tahun pinjaman (periode desember 2022 s/d Desember 2023).

**Tabel Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	78.755.333.548,00	-	78.755.333.548,00
Jumlah	-	78.755.333.548,00	-	78.755.333.548,00

4.5.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 senilai Rp6.297.074,00 dan per 31 Desember 2022 Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp6.697.074,00. Nilai tersebut merupakan setoran kelebihan pembayaran dari pihak III dan pendapatan diterima dimuka (belanja sewa).

**Tabel Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka				
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	6.297.074,00	-	-	6.297.074,00
Pendapatan Diterima Dimuka - Belanja Sewa	-	400.000,00	-	400.000,00
Jumlah	-	400.000,00	-	400.000,00

4.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban membayar kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang belanja per 31 Desember 2021 senilai Rp207.809.525.150,00, sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2022 senilai Rp214.646.028.897,57.

**Tabel Utang Belanja
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Belanja				
Utang Belanja Pegawai	26.401.230.228,00	1.089.750.730,00	26.451.631.799,00	1.039.349.159,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.541.145.817,00	463.009.225,00	3.664.168.337,00	2.339.986.705,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.000.000,00	-	76.000.000,00	-
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.244.709.300,00	-	-	3.244.709.300,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	753.708.356,00	-	753.708.356,00
Utang Belanja Tidak Terduga	-	67.880.000,00	-	67.880.000,00
Utang Belanja Bagi Hasil	172.546.439.805,00	207.200.395.376,57	172.546.439.804,00	207.200.395.377,57
Jumlah	207.809.525.150,00	209.574.743.687,57	202.738.239.940,00	214.646.028.897,57

4.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp91.229.102,00 sedangkan nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp91.229.102,00.

**Tabel Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	91.219.500,00	-	-	91.219.500,00
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	9.602,00	-	-	9.602,00
Jumlah	91.229.102,00	-	-	91.229.102,00

4.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Akun Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan dan Obligasi serta Utang Jangka Panjang Lainnya.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 senilai Rp152.885.862.772,00, sedangkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp137.646.814.837,00. Nilai tersebut merupakan kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT. SMI.

**Tabel Kewajiban Jangka Panjang
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN	152.885.862.772,00	84.237.391.736,00	99.476.439.671,00	137.646.814.837,00
Jumlah	152.885.862.772,00	84.237.391.736,00	99.476.439.671,00	137.646.814.837,00

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp245.217.760.778,00 berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama Atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-108/SMI/0821 tanggal 04 Agustus 2021 dan Perjanjian Perubahan Kedua Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-052A/SMI/0422 tanggal 28 April 2022 dengan biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan dan dikenakan satu kali pada saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau selambatnya sebelum tanggal terakhir *Availability Period*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewajiban untuk membayar biaya pengelolaan pinjaman senilai 0,185% dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk pertama kali sebesar 0,185% dari Limit Pinjaman, yang dibayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifitas perjanjian;
2. Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang per tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.

Selama tahun 2022, Kewajiban Jangka Panjang mengalami penambahan dan pengurangan. Penambahan berasal penerimaan penyaluran pinjaman tahap II senilai Rp6.903.777.135,00 dan tahap III senilai Rp76.176.341.865,00. Sedangkan pengurangan berasal dari pembayaran biaya pengelolaan pinjaman senilai Rp282.838.846,00, provisi senilai Rp874.433.890,00, dan pembayaran cicilan pokok utang senilai Rp19.663.833.387,00.

Rincian Rekapitulasi Nilai Salur dan pencairan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dari PT SMI dapat dilihat dari Lampiran XXVII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

BAB V
LAPORAN OPERASIONAL

5.1. PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan daerah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp3.056.258.044.296,05 sedangkan pada tahun anggaran 2021 Pendapatan daerah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.820.959.884.691,18 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp235.298.159.604,87 atau 8,34%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7	PENDAPATAN DAERAH-LO				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.084.677.623.315,05	906.374.031.550,64	178.303.591.764,41	19,67
7.1.01	Pajak Daerah-LO	981.649.690.119,46	813.809.911.776,58	167.839.778.342,88	20,62
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	6.612.721.800,00	5.978.042.595,00	634.679.205,00	10,62
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.244.489.812,28	5.714.380.624,89	530.109.187,39	9,28
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	90.170.721.583,31	80.871.696.554,17	9.299.025.029,14	11,50
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.821.221.417.113,00	1.744.022.836.348,00	77.198.580.765,00	4,43
7.2.01.01	Dana Perimbangan	1.763.090.250.113,00	1.687.583.839.348,00	75.506.410.765,00	4,47
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	526.842.297.612,00	231.140.831.015,00	295.701.466.597,00	127,93
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	940.826.194.035,00	939.550.039.000,00	1.276.155.035,00	0,14
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	136.815.001.344,00	140.752.173.670,00	(3.937.172.326,00)	(2,80)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	158.606.757.122,00	376.140.795.663,00	(217.534.038.541,00)	(57,83)
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	58.131.167.000,00	56.438.997.000,00	1.692.170.000,00	3,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	150.359.003.868,00	170.563.016.792,54	(20.204.012.924,54)	(11,85)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	150.359.003.868,00	170.563.016.792,54	(20.204.012.924,54)	(11,85)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO	3.056.258.044.296,05	2.820.959.884.691,18	235.298.159.604,87	8,34

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

PAD-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. PAD-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.084.677.623.315,05 sedangkan pada tahun anggaran 2021 PAD-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp906.374.031.550,64 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp178.303.591.764,41 atau 19,67%.

5.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah-LO Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO (PKB-LO), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO (BBNKB-LO), Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor-LO (PBBKB-LO), Pajak Air Permukaan-LO (PAP-LO), dan Pajak Rokok-LO. Pajak daerah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp981.649.690.119,46 sedangkan pada tahun anggaran 2021 pajak daerah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp813.809.911.776,58 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp167.839.778.342,88 atau 20,62%. Rincian pajak daerah-lo provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.01	Pajak Daerah-LO	981.649.690.119,46	813.809.911.776,58	167.839.778.342,88	20,62
7.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	279.031.552.042,00	260.143.737.557,00	18.887.814.485,00	7,26
7.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	249.891.275.500,00	190.251.637.100,00	59.639.638.400,00	31,35
7.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	323.469.626.542,00	250.412.440.060,00	73.057.186.482,00	29,17
7.1.01.04	Pajak Air Permukaan-LO	15.053.364.677,46	15.819.853.246,58	(766.488.569,12)	(4,85)
7.1.01.05	Pajak Rokok-LO	114.203.871.358,00	97.182.243.813,00	17.021.627.545,00	17,52
	Jumlah Pajak Daerah-LO	981.649.690.119,46	813.809.911.776,58	167.839.778.342,88	20,62

5.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB-LO)

PKB-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp279.031.552.042,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 PKB-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp260.143.737.557,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp18.887.814.485,00 atau 7,26%.

5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-LO)

BBNKB-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp249.891.275.500,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 BBNKB-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp190.251.637.100,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp59.639.638.400,00 atau 31,35%.

5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB-LO)

PBBKB-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp323.469.626.542,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 PBBKB-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp250.412.440.060,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp73.057.186.482,00 atau 29,17%.

5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan (PAP-LO)

PAP-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp15.053.364.677,46 sedangkan pada tahun anggaran 2021 PAP-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.819.853.246,58 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp766.488.569,12 atau 4,85%.

5.1.1.1.5. Pajak Rokok-LO

Pajak Rokok-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp114.203.871.358,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 Pajak Rokok-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp97.182.243.813,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp17.021.627.545,00 atau 17,52%.

5.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar **Rp6.612.721.800,00** sedangkan pada tahun anggaran 2021 retribusi daerah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.978.042.595,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp634.679.205,00 atau 10,62%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO				
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	609.750.000,00	344.625.000,00	265.125.000,00	76,93
7.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	-	95.150.000,00	(95.150.000,00)	(100,00)
7.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	473.250.000,00	229.000.000,00	244.250.000,00	106,66
7.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	136.500.000,00	20.475.000,00	116.025.000,00	566,67
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	5.820.533.616,00	5.286.890.595,00	533.643.021,00	10,09
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.265.931.285,00	3.773.797.550,00	492.133.735,00	13,04
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal-LO	1.440.000,00	-	1.440.000,00	
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila-LO	51.585.000,00	15.170.000,00	36.415.000,00	240,05
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	776.803.101,00	594.160.908,00	182.642.193,00	30,74
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	23.500.000,00	18.000.000,00	5.500.000,00	30,56
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	701.274.230,00	885.762.137,00	(184.487.907,00)	(20,83)
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	182.438.184,00	346.527.000,00	(164.088.816,00)	(47,35)
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	17.750.000,00	30.500.000,00	(12.750.000,00)	(41,80)
7.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	164.688.184,00	152.397.000,00	12.291.184,00	8,07
7.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	-	163.630.000,00	(163.630.000,00)	(100,00)
	Jumlah Retribusi Daerah-LO	6.612.721.800,00	5.978.042.595,00	634.679.205,00	10,62

Retribusi jasa umum-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp609.750.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 retribusi jasa umum-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp344.625.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp265.125.000,00 atau 76,93%. Retribusi jasa usaha-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp5.820.533.616,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 retribusi jasa usaha-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.286.890.595,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp533.643.021,00 atau 10,09%. Retribusi perizinan tertentu-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp182.438.184,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 retribusi perizinan tertentu-LO provinsi Kepulauan Bangka

Belitung terealisasi sebesar Rp346.527.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp164.088.816,00 atau 47,35%.

Berdasarkan tabel pada lampiran XLVI Catatan atas Laporan Keuangan 2022, realisasi retribusi daerah-LRA provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.595.502.520,00. Apabila dibandingkan dengan retribusi daerah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp6.573.031.520,00 maka terdapat selisih Rp22.471.000,00 maka selisih ini diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara retribusi pemakaian laboratorium-LRA dengan retribusi pemakaian laboratorium-LO sebesar Rp22.471.000,00 adalah adanya penambahan piutang retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp12.716.750,00 dan pengurangan piutang retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp35.187.750,00;
2. Selisih antara retribusi pelayanan kepelabuhanan-LRA dengan retribusi pelayanan kepelabuhanan-LO sebesar Rp39.690.280,00 adalah adanya jurnal koreksi pengakuan piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan TA 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp40.090.280,00 dan adanya jurnal koreksi pengakuan pendapatan diterima dimuka atas retribusi pelayanan kepelabuhanan TA 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rp400.000,00;

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp6.244.489.812,28 sedangkan pada tahun anggaran 2021 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.714.380.624,89 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp530.109.187,39 atau 9,28%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
7.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	6.244.489.812,28	-	6.244.489.812,28	
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO		5.714.380.624,89	(5.714.380.624,89)	(100,00)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.244.489.812,28	5.714.380.624,89	530.109.187,39	9,28

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain PAD yang sah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp90.170.721.583,31 sedangkan pada tahun anggaran 2021 Lain-lain PAD yang sah-LO provinsi Kepulauan Bangka

Belitung terealisasi sebesar Rp80.871.696.554,17 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp9.299.025.029,14 atau 11,50%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	8.277.070.092,00	6.548.412.646,00	1.728.657.446,00	20,88
7.1.04.06	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	7.332.287,36	-	7.332.287,36	
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	12.446.994.035,20	3.745.257,00	12.443.248.778,20	99,97
7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.027.249.217,93	1.293.108.198,74	2.734.141.019,19	67,89
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	8.886.253.504,69	3.169.442.221,05	5.716.811.283,64	64,33
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.397.489.345,45	332.481.152,92	3.065.008.192,53	90,21
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	9.010.238.785,15	8.723.278.572,46	286.960.212,69	3,18
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	10.914,00	-	10.914,00	100,00
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	400.977.357,00	2.347.171.815,00	(1.946.194.458,00)	(485,36)
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	43.717.106.044,53	58.454.056.691,00	(14.736.950.646,47)	(33,71)

Berdasarkan tabel pada lampiran XLVII Catatan atas Laporan Keuangan 2022, realisasi lain-lain PAD yang sah-LRA pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp95.988.157.513,36. Apabila dibandingkan dengan lain-lain PAD yang sah -LO sebesar Rp90.170.721.583,31 maka terdapat selisih Rp5.817.435.930,05 maka selisih ini diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara jasa giro pada kas daerah-LRA dengan jasa giro pada kas daerah-LO sebesar Rp268,00 adalah adanya koreksi pengembalian bunga tabungan 2021 Cabdindik Wilayah V yang sudah disetor ke kasda pada tanggal 22 Januari 2022 pada BAKUDA;
2. Selisih antara remunerasi dana bagi hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LRA dengan remunerasi dana bagi hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LO sebesar Rp7.332.287,36 adalah adanya piutang remunerasi dana bagi hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang dicatat di LO namun tidak dicatat di LRA karena dana tersebut belum masuk ke rekening kas umum daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BAKUDA;
3. Selisih antara pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah-LRA dengan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah-LO sebesar Rp1.349.197,00 adalah adanya pendapatan bunga dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada BPBD yang dicatat di LO namun tidak dicatat di LRA;
4. Selisih antara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara-LRA dengan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara -LO sebesar Rp1.289.992.800,00 adalah adanya piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dinas kesehatan tahun 2021;
5. Selisih antara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LRA dengan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LO sebesar Rp2.046.148.361,06 adalah adanya penambahan penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.742.156.417,93 dan adanya pengurangan/penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp696.008.056,87 pada tahun anggaran 2022 pada BAKUDA;

6. Selisih antara penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain-LRA dengan penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain -LO sebesar Rp5.729.298,00 adalah adanya jurnal penyesuaian setoran dari KUPEM yang mengurangi saldo investasi dana bergulir kepada masyarakat pada tahun anggaran 2022 pada BAKUDA;
7. Selisih antara pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LRA dengan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO sebesar Rp433.600.000,00 adalah adanya koreksi yang disebabkan kurang catat piutang denda keterlambatan atas kegiatan pembangunan kolam retensi sungai Muntok pada DPUPRPRKP;
8. Selisih antara pendapatan BLUD dari jasa layanan-LRA dengan pendapatan BLUD dari jasa layanan -LO sebesar **Rp9.590.129.009,47** adalah adanya penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp635.558.905,53 pada RSUP dan sebesar Rp620.749.597,00 pada RSJD serta adanya pengurangan piutang tahun 2021 sebesar Rp10.763.315.403,00 pada RSUP dan sebesar Rp83.122.109,00 pada RSJD;

Pendapatan dari BLUD-LO diantaranya senilai Rp34.228.966.380,53 merupakan pendapatan dari BLUD RSUD Dr. (H.C) Ir Soekarno. Pendapatan tersebut disajikan berdasarkan pendapatan yang telah diterima kasnya senilai Rp44.356.722.878,00 dikurangi dengan piutang awal tahun senilai Rp10.763.315.403,00 dan ditambah dengan piutang sebelum tahun 2022 yang kembali dicatat senilai Rp635.558.905,53. Pendapatan dari BLUD-LO RSUD Dr. (H.C) Ir Soekarno belum menyajikan seluruh pendapatan akrual tahun 2022 yang belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan Catatan 4.1.8 Piutang Lain-lain PAD yang sah.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan Transfer-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.821.221.417.113,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 Pendapatan Transfer-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.744.022.836.348,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp77.198.580.765,00 atau 4,43%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
7.2.01.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.763.090.250.113,00	1.687.583.839.348,00	75.506.410.765,00	4,47
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	526.842.297.612,00	231.140.831.015,00	295.701.466.597,00	127,93
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	940.826.194.035,00	939.550.039.000,00	1.276.155.035,00	0,14
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	136.815.001.344,00	140.752.173.670,00	(3.937.172.326,00)	(2,80)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	158.606.757.122,00	376.140.795.663,00	(217.534.038.541,00)	(57,83)
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	58.131.167.000,00	56.438.997.000,00	1.692.170.000,00	3,00
7.2.01.02.01	DID-LO	58.131.167.000,00	56.438.997.000,00	1.692.170.000,00	3,00
	JULMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.821.221.417.113,00	1.744.022.836.348,00	77.198.580.765,00	4,43

5.1.2.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat DBH pajak-LO dan DBH sumber daya alam-LO. Dana Transfer Umum-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar **Rp526.842.297.612,00** sedangkan pada tahun anggaran 2021 Dana Transfer Umum-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp231.140.831.015,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp295.701.466.597,00 atau 127,93%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO				
7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO	45.463.148.047,00	44.726.582.341,00	736.565.706,00	1,65
7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	36.164.737.031,00	39.185.971.047,00	(3.021.234.016,00)	(7,71)
7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.600.958.035,00	-	3.600.958.035,00	
7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO	-	3.451,00	(3.451,00)	(100,00)
7.2.01.01.01.0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO	3.863.187.024,00	2.374.396.791,00	1.488.790.233,00	62,70
7.2.01.01.01.0006	DBH SDA Gas Bumi-LO	236.580.197,00	-		
7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	73.510.271.556,00	144.244.557.028,00	(70.734.285.472,00)	(49,04)
7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	363.735.512.978,00	-	363.735.512.978,00	
7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	75.545.744,00	609.320.357,00	(533.774.613,00)	(87,60)
7.2.01.01.01.0012	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	192.357.000,00	-	192.357.000,00	
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	526.842.297.612,00	231.140.831.015,00	295.701.466.597,00	127,93

Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara Dana Transfer Umum-DBH-LRA provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dana Transfer Umum-DBH-LO tahun anggaran 2022.

4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	496.609.852.426,00	7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	526.842.297.612,00	-30.232.445.186,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	42.852.378.641,00	7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO	45.463.148.047,00	-2.610.769.406,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	32.600.416.160,00	7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	36.164.737.031,00	-3.564.320.871,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.371.764.971,00	7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.600.958.035,00	-229.193.064,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO	0	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.863.187.024,00	7.2.01.01.01.0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO	3.863.187.024,00	0,00
			7.2.01.01.01.0006	DBH SDA Gas Bumi-LO	236.580.197,00	
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	49.944.831.652,00	7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	73.510.271.556,00	-23.565.439.904,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	363.735.512.978,00	7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	363.735.512.978,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	49.404.000,00	7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	75.545.744,00	-26.141.744,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	192.357.000,00	7.2.01.01.01.0012	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	192.357.000,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Dana Transfer Umum-DBH-LRA pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp496.609.852.426,00. Apabila dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-DBH-LRA sebesar Rp526.842.297.612,00 maka terdapat selisih **Rp30.232.445.186,00**. Selisih ini merupakan DBH TDF yang dananya sudah menjadi hak provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun belum

masuk ke rekening kas umum daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara DBH PBB-LRA dengan DBH PBB-LO sebesar Rp2.610.769.406,00 adalah adanya penambahan DBH PBB-TDF TA 2022 sebesar Rp2.610.769.406,00 pada BAKUDA;
2. Selisih antara DBH PPh Pasal 21-LRA dengan DBH PPh Pasal 21-LO sebesar Rp3.564.320.871,00 adalah adanya penambahan DBH PPh Pasal 21-TDF TA 2022 sebesar Rp3.564.320.871,00 pada BAKUDA;
3. Selisih antara DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LRA dengan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO sebesar Rp229.193.064,00 adalah Adanya penambahan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-TDF TA 2022 sebesar Rp229.193.064,00 pada BAKUDA;
4. Selisih antara DBH SDA Gas Bumi-LO-LRA dengan DBH SDA Gas Bumi-LO-LO sebesar Rp236.580.197,00 adalah adanya penambahan DBH SDA Gas Bumi-LO-TDF TA 2022 sebesar Rp236.580.197,00 pada BAKUDA;
5. Selisih antara DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LRA dengan DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO sebesar Rp23.565.439.904,00 adalah adanya penambahan DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-TDF TA 2022 sebesar Rp23.565.439.904,00 pada BAKUDA;
6. Selisih antara DBH SDA Kehutanan-PSDH-LRA dengan DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO sebesar Rp26.141.744,00 adalah adanya penambahan DBH SDA Kehutanan-PSDH-TDF TA 2022 sebesar Rp26.141.744,00 pada BAKUDA;

5.1.2.2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp940.826.194.035,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 Dana Transfer Umum-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp939.550.039.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.276.155.035,00 atau 0,14%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO				
7.2.01.01.02.0001	DAU-LO	940.826.194.035,00	939.550.039.000,00	1.276.155.035,00	0,14
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	940.826.194.035,00	939.550.039.000,00	1.276.155.035,00	0,14

5.1.2.3. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-DAK Fisik-LO provinsi Kepulauan Bangka

Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp136.815.001.344,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 Dana Transfer Umum-DAK Fisik-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp140.752.173.670,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.937.172.326,00 atau 2,80%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO				
7.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	33.118.156.949,00	38.414.613.378,00	(5.296.456.429,00)	(13,79)
7.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	8.410.105.000,00	2.459.658.518,00	5.950.446.482,00	241,92
7.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	-	6.044.387.352,00	(6.044.387.352,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	14.551.415.000,00	508.965.000,00	14.042.450.000,00	2.759,02
7.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	-	1.594.720.277,00	(1.594.720.277,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	-	25.798.810.523,00	(25.798.810.523,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	650.951.945,00	-	650.951.945,00	
7.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	-	558.733.150,00	(558.733.150,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	-	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	-	8.186.652.255,00	(8.186.652.255,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	9.086.608.600,00	8.928.354.999,00	158.253.601,00	1,77
7.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	19.774.294.750,00	31.760.923.530,00	(11.986.628.780,00)	(37,74)
7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	7.528.703.000,00	15.303.040.000,00	(7.774.337.000,00)	(50,80)
7.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	549.274.000,00	443.314.688,00	105.959.312,00	23,90
7.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMK-LO	43.145.492.100,00	-	43.145.492.100,00	
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	136.815.001.344,00	140.752.173.670,00	(3.937.172.326,00)	(2,80)

5.1.2.4. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Fisik (DAK) Non Fisik-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat alokasi DAK dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp158.606.757.122,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp376.140.795.663,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp217.534.038.541,00 atau 57,83%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.04					
7.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	87.759.143.157,00	306.098.541.000,00	(218.339.397.843,00)	(71,33)
7.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	807.500.000,00	1.700.000.000,00	(892.500.000,00)	(52,50)
7.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	64.280.001.000,00	63.239.513.000,00	1.040.488.000,00	1,65
7.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.722.750.000,00	585.900.000,00	1.136.850.000,00	194,03
7.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	876.146.465,00	-	876.146.465,00	
7.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	-	136.230.000,00	(136.230.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	2.297.549.300,00	2.425.529.700,00	(127.980.400,00)	(5,28)
7.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	-	1.092.503.963,00	(1.092.503.963,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	-	862.578.000,00	(862.578.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	724.695.400,00	-	724.695.400,00	
7.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	138.971.800,00	-	138.971.800,00	
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	158.606.757.122,00	376.140.795.663,00	(217.534.038.541,00)	(57,83)

5.1.2.5. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LO berupa Dana Insentif Daerah (DID) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. DID-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp58.131.167.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 DID-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp56.438.997.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.692.170.000,00 atau 2,99%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO				
7.2.01.02.01	DID-LO	58.131.167.000,00	56.438.997.000,00	1.692.170.000,00	2,99
	Jumlah DID-LO	58.131.167.000,00	56.438.997.000,00	1.692.170.000,00	2,99

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan hibah-LO, dana darurat-LO dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terdiri atas pendapatan hibah-LO. Pendapatan hibah-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp150.359.003.868,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 pendapatan hibah-LO provinsi

Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp170.563.016.792,54 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp20.204.012.924,54 atau 11,85%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO				
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	126.466.652.890,00	106.811.801.091,54	19.654.851.798,46	18,40
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.121.960.977,00	40.068.923.880,00	(38.946.962.903,00)	(97,20)
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	22.610.040.001,00	22.917.216.821,00	(307.176.820,00)	(1,34)
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	160.350.000,00	765.075.000,00	(604.725.000,00)	(79,04)
	Jumlah Pendapatan Hibah-LO	150.359.003.868,00	170.563.016.792,54	(20.204.012.924,54)	(11,85)

Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara pendapatan hibah-LRA dengan pendapatan hibah-LO tahun anggaran 2022.

REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
0	7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	150.359.003.868,00	-150.359.003.868,00
0	7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	126.466.652.890,00	-126.466.652.890,00
0	7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	126.466.652.890,00	-126.466.652.890,00
0	7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	126.466.652.890,00	-126.466.652.890,00
	7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.121.960.977,00	-1.121.960.977,00
	7.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.121.960.977,00	-1.121.960.977,00
	7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	1.121.960.977,00	-1.121.960.977,00
	7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	22.610.040.001,00	-22.610.040.001,00
	7.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	22.610.040.001,00	-22.610.040.001,00
	7.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	22.610.040.001,00	-22.610.040.001,00
	7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	160.350.000,00	-160.350.000,00
	7.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	154.350.000,00	-154.350.000,00
	7.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	154.350.000,00	-154.350.000,00
	7.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	6.000.000,00	-6.000.000,00
	7.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	6.000.000,00	-6.000.000,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan hibah-LRA pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO sebesar Rp150.359.003.868,00 maka terdapat selisih Rp150.359.003.868,00. Selisih ini diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LRA dengan pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LO sebesar Rp126.466.652.890,00 adalah adanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat (BANPER) sebesar Rp8.558.000.000,00 pada DISDIK, pendapatan hibah dari pemerintah pusat (KEMDIKBUD) sebesar Rp402.452.000,00 pada DISDIK, pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp5.351.295.293,00 pada DKP, pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp344.769.700,00 pada DISPERINDAG, pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp24.366.567.645,00 pada DINKES, pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp633.330.500,00 pada BPBD, pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp14.871.885.766,00 pada DISNAKER, pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp71.846.823.486,00 pada RSUP, pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp17.528.500,00 pada DPMPTSP, dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp74.000.000,00 pada DKPUS. Rincian pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp126.466.652.890,00 terdiri atas bantuan berupa uang sebesar Rp8.558.000.000,00 (banper kepada sekolah-sekolah) dan barang sebesar Rp117.908.652.890 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran table XLVIII Catatan atas Laporan Keuangan TA 2022;
2. Adanya selisih antara pendapatan hibah dari pemerintah daerah-LRA dengan pendapatan hibah dari pemerintah daerah-LO sebesar Rp1.121.960.977,00 adalah adanya pendapatan hibah dari pemerintah daerah dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp1.120.590.000,00 pada DKP dan adanya jurnal penyesuaian pendapatan hibah obat tahun 2022 sebesar Rp1.370.977,00 pada RSJD;
3. Adanya selisih antara pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LRA dengan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri LO sebesar Rp22.610.040.001,00 adalah adanya pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri sebesar Rp20.894.035.001,00 pada DISDIK dan pendapatan hibah (BANPER) sebesar Rp1.716.005.000,00 pada DISDIK;
4. Adanya selisih antara pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri-LRA dengan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri-LO sebesar Rp154.350.000,00 adalah adanya pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri sebesar Rp1.120.590.000,00 pada DISDIK;
5. Adanya selisih antara pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri-LRA dengan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri-LO sebesar Rp6.000.000,00 adalah adanya pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp6.000.000,00 pada DISDIK;

5.2. BEBAN

Beban merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp2.443.443.739.952,58 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.475.193.107.154,77 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp31.749.367.202,19 atau 1,28%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8	BEBAN				
8.1	BEBAN OPERASI	1.932.905.175.015,01	2.034.230.024.131,63	(101.324.849.116,62)	(4,98)
8.2	BEBAN TRANSFER	504.971.460.524,57	435.780.542.569,14	69.190.917.955,43	15,88
8.4.01	BEBAN LUAR BIASA	5.567.104.413,00	5.182.540.454,00	384.563.959,00	7,42
	JUMLAH BEBAN	2.443.443.739.952,58	2.475.193.107.154,77	(31.749.367.202,19)	(1,28)

5.2.1. Beban Operasi

Beban operasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar **Rp1.932.905.175.015,01** sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban operasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar **Rp2.034.230.024.131,63** sehingga terjadi penurunan sebesar **Rp101.324.849.116,62** atau 4,98%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.01	Beban Pegawai	835.878.370.197,00	799.540.308.845,01	36.338.061.351,99	4,54
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	681.305.110.100,86	622.378.837.288,39	58.926.272.812,47	9,47
8.1.03	Beban Bunga	1.262.466.834,00	-	1.262.466.834,00	#DIV/0!
8.1.04	Beban Subsidi	1.981.451.856,00	-	1.981.451.856,00	#DIV/0!
8.1.05	Beban Hibah	89.784.345.146,00	290.268.684.767,00	(200.484.339.621,00)	(69,07)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	2.865.097.600,00	1.687.527.600,00	1.177.570.000,00	69,78
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	10.323.288.389,15	10.155.919.751,37	167.368.637,78	1,65
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	309.505.044.892,00	310.198.745.879,86	(693.700.987,86)	(0,22)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	1.932.905.175.015,01	2.034.230.024.131,63	(101.324.849.116,62)	(4,98)

5.2.1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN. Beban pegawai provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp835.878.370.197,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban pegawai provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp799.540.308.845,01 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp36.338.061.351,99 atau 4,54%.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.01	Beban Pegawai				
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	380.474.767.338,00	363.763.264.617,00	16.711.502.721,00	4,59
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	315.098.647.869,00	293.732.197.104,00	21.366.450.765,00	7,27
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.316.848.496,00	91.886.410.963,09	(6.569.562.467,09)	(7,15)
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.769.964.389,00	35.762.427.952,00	(3.992.463.563,00)	(11,16)
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.529.748.612,00	1.803.715.812,92	(273.967.200,92)	(15,19)
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.238.860.000,00	1.598.000.000,00	(359.140.000,00)	(22,47)
8.1.01.88	Beban Pegawai BOS	-	159.770.000,00	(159.770.000,00)	(100,00)
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	20.449.533.493,00	10.834.522.396,00	9.615.011.097,00	88,74
	Jumlah Beban Pegawai	835.878.370.197,00	799.540.308.845,01	36.338.061.351,99	4,54

Berdasarkan tabel pada lampiran XLIX Catatan atas Laporan Keuangan 2022, realisasi belanja pegawai provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp861.168.094.263,00. Apabila dibandingkan dengan beban pegawai provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp835.878.370.197,00 maka terdapat selisih **Rp25.289.724.066,00** maka selisih ini diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja gaji pokok PNS dengan beban gaji pokok PNS sebesar Rp15.320.341,00 adalah adanya pengurangan utang gaji pokok PNS sebesar Rp2.696.943,00 pada SETDA, Rp3.218.379,00 pada BPBD, dan Rp9.405.019,00 pada DINKES;
2. Selisih antara belanja tunjangan keluarga PNS dengan beban tunjangan keluarga PNS sebesar Rp900.193,00 adalah adanya pengurangan utang belanja gaji TA 2021 pada dinas kesehatan sebesar Rp900.193,00;
3. Selisih antara belanja tunjangan jabatan PNS dengan beban tunjangan jabatan PNS sebesar (Rp6.120.000,00) adalah adanya penambahan utang gaji pokok berdasarkan kode rekening yang kekurangan anggaran pada BKPSDMD;
4. Selisih antara belanja tunjangan fungsional PNS dengan beban tunjangan fungsional PNS sebesar (Rp40.641.000,00) adalah adanya pengurangan utang belanja gaji TA 2021 pada dinas kesehatan sebesar Rp10.035.000,00 dan adanya penambahan utang gaji pokok berdasarkan kode rekening yang kekurangan anggaran sebesar Rp50.676.000,00 pada BKPSDMD;
5. Selisih antara belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS dengan beban tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar (Rp26.011.588,00) adalah sebagai berikut :
 - a. adanya pengurangan utang belanja gaji TA 2021 pada dinas kesehatan sebesar Rp208.462,00;
 - b. adanya pengurangan utang PPh pasal 21 atas pembayaran kekurangan gaji pegawai bln September s.d November 2021 sebesar Rp18.400,00 pada dinas perindustrian dan perdagangan;
 - c. adanya penambahan utang gaji pokok berdasarkan kode rekening yang kekurangan anggaran sebesar **Rp17.330.580,00** pada BKPSDMD;
 - d. adanya penambahan utang gaji pegawai sebesar Rp2.229.290,00 pada dinas perhubungan;
 - e. adanya penambahan utang PPh pasal 21 sebesar Rp3.818.618,00 pada dinas kearsipan dan perpustakaan;
 - f. adanya penambahan utang PPh pasal 21 sebesar Rp2.859.962,00 pada inspektorat daerah;

6. Selisih antara belanja pembulatan gaji PNS dengan beban pembulatan gaji PNS sebesar (Rp1.831,00) adalah Adanya penambahan utang gaji pokok berdasarkan kode rekening yang kekurangan anggaran sebesar Rp1.831,00 pada BKPSDMD;
7. Selisih antara belanja iuran jaminan kesehatan PNS dengan beban iuran jaminan kesehatan PNS sebesar **Rp508.684.427,00** adalah sebagai berikut :
 - a. adanya penambahan berupa koreksi atas utang iuran jaminan kesehatan pns tahun 2021 sebesar Rp14.056,00 pada inspektorat
 - b. adanya pengurangan utang belanja pegawai pada OPD sebagai berikut :
 - 1) DPUPRPERKIM sebesar Rp31.255.188,00;
 - 2) DKUKM sebesar Rp10.348.122,00;
 - 3) DLHK sebesar Rp43.831.779,00;
 - 4) SETWAN sebesar Rp13.181.320,00;
 - 5) DKPUS sebesar Rp14.003.280,00;
 - 6) DKPUS sebesar Rp13.933.916,00;
 - 7) DKP sebesar Rp19.283.659,00;
 - 8) BAKUDA sebesar Rp46.253.512,00;
 - 9) BAPPEDA sebesar Rp15.618.111,00;
 - 10) DISPARBUDKEPORA sebesar Rp17.411.525,00;
 - 11) INSPEKTORAT sebesar Rp21.331.416,00;
 - 12) DISPERINDAG sebesar Rp18.496.611,00;
 - 13) DPKP sebesar Rp37.587.468,00;
 - 14) DESDM sebesar Rp23.387.172,00;
 - 15) RSJD sebesar Rp39.047.100,00;
 - 16) DINKES sebesar Rp834.244,00;
 - 17) DISHUB sebesar Rp44.584.070,00;
 - 18) DISHUB sebesar Rp33.071.846,00;
 - 19) DISHUB sebesar Rp11.172.770,00;
 - 20) KESBANGPOL sebesar Rp6.923.658,00;
 - 21) DINSOSPEMDES sebesar Rp26.092.980,00; dan
 - 22) DISNAKER sebesar Rp21.048.736,00;
8. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp13.702.768.461,00 adalah sebagai berikut :
 - a. adanya penambahan utang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp196.681.978,00 pada DPUPR;
 - b. adanya pengurangan utang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS pada beberapa OPD sebagai berikut :

- 1) DPUPR sebesar Rp194.959.752,00;
 - 2) DKUKM sebesar Rp80.150.990,00;
 - 3) DISKOMINFO sebesar Rp294.981.178,00;
 - 4) BKPSDMD sebesar Rp714.356.277,00;
 - 5) DLHK sebesar Rp305.998.260,00;
 - 6) DP3ACSKB sebesar Rp73.556.775,00;
 - 7) SETWAN sebesar Rp88.532.573,00;
 - 8) DKPUS sebesar Rp109.178.535,00;
 - 9) DKP sebesar Rp138.160.095,00;
 - 10) SATPOL PP sebesar Rp139.002.641,00;
 - 11) BAKUDA sebesar Rp356.877.418,00;
 - 12) BAPPEDA sebesar Rp127.997.379,00;
 - 13) DISPARBUDKEPORA sebesar Rp120.672.314,00;
 - 14) DISPERINDAG sebesar Rp129.471.962,00;
 - 15) INSPEKTORAT sebesar Rp170.777.670,00;
 - 16) SETDA sebesar Rp1.733.868.889,00;
 - 17) DPKP sebesar Rp258.237.964,00;
 - 18) DESDM sebesar Rp162.644.672,00;
 - 19) BPBD sebesar Rp247.237.133,00;
 - 20) DPMPTSP sebesar Rp306.050.736,00;
 - 21) RSJD sebesar Rp318.177.803,00;
 - 22) DINKES sebesar Rp638.799.165,00;
 - 23) BADAN PENGHUBUNG sebesar Rp29.023.760,00;
 - 24) DPKP sebesar Rp2.691.520,00;
 - 25) DISHUB sebesar Rp77.960.550,00;
 - 26) BAKESBANGPOL sebesar Rp57.579.602,00;
 - 27) DINSOSPEMDES sebesar Rp190.261.442,00;
 - 28) DISDIK sebesar Rp6.482.068.776,00;
 - 29) DISNAKER sebesar Rp153.492.630,00;
 - 30) DPUPR sebesar Rp196.681.978,00;
9. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sebesar Rp3.210.940.080,00 adalah sebagai berikut :
- a. adanya penambahan utang tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sebesar Rp230.888.429,00 pada DPUPR;

b. adanya pengurangan utang tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS pada beberapa OPD sebagai berikut :

- 1) DPUPR sebesar Rp229.481.097,00;
- 2) DKUKM sebesar Rp79.272.584,00;
- 3) DLHK sebesar Rp311.272.899,00;
- 4) DP3ACSKB sebesar Rp69.703.571,00;
- 5) SETWAN sebesar Rp100.118.632,00;
- 6) DKPUS sebesar Rp104.548.950,00;
- 7) DKP sebesar Rp139.094.948,00;
- 8) SATPOL PP sebesar Rp111.258.405,00;
- 9) BAKUDA sebesar Rp307.893.934,00;
- 10) BAPPEDA sebesar Rp110.167.244,00;
- 11) DISPARBUDKEPORA sebesar Rp125.907.033,00;
- 12) DISPERINDAG sebesar Rp138.263.205,00;
- 13) DPKP sebesar Rp270.919.669,00;
- 14) DESDM sebesar Rp166.730.949,00;
- 15) RSJD sebesar Rp279.279.981,00;
- 16) BADAN PENGHUBUNG sebesar Rp34.006.343,00;
- 17) INSPEKTORAT sebesar Rp148.137.805,00;
- 18) DISHUB sebesar Rp85.968.768,00;
- 19) KESBANGPOL sebesar Rp56.246.460,00;
- 20) DINSOSPEMDES sebesar Rp192.451.754,00;
- 21) DISNAKER sebesar Rp150.215.849,00;
- 22) DPUPR sebesar Rp230.888.429,00;

10. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sebesar Rp2.606.010.460,00 adalah sebagai berikut :

a. adanya penambahan utang tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sebesar Rp184.898.874,00 pada DPUPR;

b. adanya pengurangan utang tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS pada beberapa OPD sebagai berikut :

- 1) Rp184.716.321,00 pada DPUPR;
- 2) Rp62.142.497,00 pada DKUKM;
- 3) Rp237.408.297,00 pada DLHK;
- 4) Rp58.110.178,00 pada DP3ACSKB;
- 5) Rp75.191.412,00 pada SETWAN;
- 6) Rp73.902.345,00 pada DKPUS;

- 7) Rp103.502.085,00 pada DKP;
 - 8) Rp97.745.881,00 pada SATPOL PP;
 - 9) Rp253.833.058,00 pada BAKUDA;
 - 10) Rp99.465.712,00 pada BAPPEDA;
 - 11) Rp99.501.589,00 pada DISPARBUDKEPORA;
 - 12) Rp107.490.234,00 pada DISPERINDAG;
 - 13) Rp198.311.967,00 pada DPKP;
 - 14) Rp134.903.382,00 pada DESDM;
 - 15) Rp218.380.046,00 pada RSJD;
 - 16) Rp88.020.000,00 pada DINKES;
 - 17) Rp27.437.254,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
 - 18) Rp123.005.313,00 pada INSPEKTORAT;
 - 19) Rp71.816.508 pada DISHUB;
 - 20) Rp46.622.837,00 pada KESBANGPOL;
 - 21) Rp141.662.190,00 pada DINSOSPEMDES;
 - 22) Rp102.841.354,00 pada DISNAKER;
 - 23) Rp184.898.874,00 pada DPUPR;
11. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS sebesar Rp3.601.609.088,00 adalah sebagai berikut :
- a. adanya penambahan utang tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS sebesar Rp221.145.112,00 pada DPUPR;
 - b. adanya pengurangan utang tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS pada beberapa OPD sebagai berikut :
 - 1) Rp220.815.589,00 pada DPUPR;
 - 2) Rp92.044.480,00 pada DKUKM;
 - 3) Rp347.379.521,00 pada DLHK;
 - 4) Rp84.923.485,00 pada DP3ACSKB;
 - 5) Rp99.503.286,00 pada SETWAN;
 - 6) Rp123.852.693,00 pada DKPUS;
 - 7) Rp160.014.312,00 pada DKP;
 - 8) Rp122.261.746,00 pada SATPOL PP;
 - 9) Rp343.763.810,00 pada BAKUDA;
 - 10) Rp124.613.310,00 pada BAPPEDA;
 - 11) Rp140.388.426,00 pada DISPARBUDKEPORA;
 - 12) Rp148.837.677,00 pada DISPERINDAG;
 - 13) Rp299.765.737,00 pada DPKP;

- 14) Rp179.807.517,00 pada DESDM;
 - 15) Rp336.297.267,00 pada RSJD;
 - 16) Rp32.151.833,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
 - 17) Rp197.645.918,00 pada INSPEKTORAT;
 - 18) Rp88.771.926 pada DISHUB;
 - 19) Rp65.147.693,00 pada KESBANGPOL;
 - 20) Rp217.604.250,00 pada DINSOSPEMDES;
 - 21) Rp176.018.612,00 pada DISNAKER;
 - 22) Rp221.145.112,00 pada DPUPR;
12. Selisih antara belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dengan beban honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp20.300.000,00 adalah adanya reklasifikasi yang menyebabkan berkurangnya beban honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp20.300.000,00 pada DISDIK;
13. Selisih antara belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan dengan beban jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar (Rp900.000,00) adalah adanya belanja IPP sebesar Rp900.000,00 pada DISDIK;
14. Selisih antara belanja pegawai BLUD dengan beban pegawai BLUD sebesar Rp1.696.865.435,00 adalah adanya penambahan utang belanja pegawai BLUD sebesar Rp173.086.000,00 pada DINKES dan adanya pengurangan utang belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.161.041.200,00 pada DINKES dan Rp708.910.235,00 pada RSJD

Beban pegawai diantaranya senilai Rp65.374.851.819,00 merupakan beban pegawai BLUD RSUD (H.C.) Ir. Soekarno. Beban pegawai tersebut belum menyajikan seluruh beban atas jasa pelayanan kesehatan tahun 2022 yang belum dibayarkan dan tercatat sebagai utang sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan 4.5.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang sah.

5.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan jasa. Beban barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp681.305.110.100,86 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp622.378.837.288,39 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp58.926.272.812,47 atau 9,47%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa				
8.1.02.01	Beban Barang	137.299.567.329,57	120.882.289.569,68	16.417.277.759,89	13,58
8.1.02.02	Beban Jasa	285.737.088.211,45	296.769.969.838,89	(11.032.881.627,44)	(3,72)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	63.122.290.672,00	45.484.410.874,82	17.637.879.797,18	38,78
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	96.228.192.721,00	74.112.437.697,00	22.115.755.024,00	29,84
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.503.285.753,00	16.826.728.809,00	1.676.556.944,00	9,96
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	51.989.671.624,38	51.314.550.560,00	675.121.064,38	1,32
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	28.425.013.789,46	16.988.449.939,00	11.436.563.850,46	67,32
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	681.305.110.100,86	622.378.837.288,39	58.926.272.812,47	9,47

Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara belanja barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan beban barang dan jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.721.735.217,41	8.1.02	Beban Barang dan Jasa	681.305.110.100,86	-50.583.374.883,45
5.1.02.01	Belanja Barang	89.975.040.869,00	8.1.02.01	Beban Barang	137.299.567.329,57	-47.324.526.460,57
5.1.02.02	Belanja Jasa	275.706.427.446,00	8.1.02.02	Beban Jasa	285.737.088.211,45	-10.030.660.765,45
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	64.370.456.182,00	8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	63.122.290.672,00	1.248.165.510,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	93.039.192.152,00	8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	96.228.192.721,00	-3.189.000.569,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.750.575.743,00	8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.503.285.753,00	1.247.289.990,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.006.174.660,00	8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	51.989.671.624,38	3.016.503.035,62
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.873.868.165,41	8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	28.425.013.789,46	4.448.854.375,95

Adapun penjelasan obyek beban pada table diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.1.2.1. Beban Barang

Beban barang pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 hanya terdiri atas beban barang pakai habis. Berdasarkan tabel pada lampiran L Catatan atas Laporan Keuangan 2022, realisasi belanja barang provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp89.975.040.869,00. Apabila dibandingkan dengan beban barang provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp137.299.567.329,57 maka terdapat selisih Rp47.324.526.460,57 maka selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara belanja barang pakai habis dengan beban barang pakai habis sebesar Rp47.324.526.460,57 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mutasi penambahan persediaan sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp8.137.612.788,06;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp40.665.976.713,16;
 - 3) Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp2.196.283.196,16;
 - 4) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp7.048.786.560,73;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman sebesar Rp75.343.719.319,00;
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp27.885.600,00;
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.672.076.859,20;
 - 8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp107.414.921,05;
 - 9) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp427.650,00;
 - 10) DP3ACSKB sebesar Rp53.773.000,00;
 - 11) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.100.786.314,00;
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp76.761.500,05;
 - 13) Dinas Perhubungan sebesar Rp21.332.275,00;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.458.000,00;

- 15) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp2.464.000,00;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp360.522.941,00;
 - 17) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp225.017.830,00;
 - 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp62.771.753,00;
 - 19) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp314.570.991,30;
 - 20) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp13.817.500,01;
 - 21) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp42.315.500;
 - 22) Sekretariat Daerah sebesar Rp352.656.655,00;
 - 23) Inspektorat Daerah sebesar Rp3.709.056,00;
 - 24) BAPPEDA sebesar Rp10.212.000,00;
 - 25) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp776.873.334,12;
 - 26) BKPSDMD sebesar Rp2.256.000,00;
 - 27) Sekretariat DPRD sebesar Rp52.097.240,00;
 - 28) Badan Penghubung Provinsi sebesar Rp291.062.529,00;
 - 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp4.964.500,00;
- b. Mutasi pengurangan sebagai berikut :
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.037.548.557,86;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.680.921.353,90;
 - 3) Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp197.514.491,10;
 - 4) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp3.611.374.909,15;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman sebesar Rp77.433.472.899,00;
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.167.000,00;
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.910.989.956,75;
 - 8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp77.509.000,04;
 - 9) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.095.800,00;
 - 10) DP3ACSKB sebesar Rp38.965.789,00;
 - 11) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp963.642.595,00;
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp59.050.695,59;
 - 13) Dinas Perhubungan sebesar Rp43.118.525,00;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.688.570,00;
 - 15) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.444.800,00;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp328.310.245,50;
 - 17) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp133.587.475,00;
 - 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp18.145.013,00;
 - 19) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp682.894.888,30;

- 20) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp12.398.100,00;
- 21) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp0;
- 22) Sekretariat Daerah sebesar Rp446.668.739,35;
- 23) Inspektorat Daerah sebesar Rp8.873.385,00;
- 24) BAPPEDA sebesar Rp11.550.000,00;
- 25) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp650.494.042,12;
- 26) BKPSDMD daerah sebesar Rp2.186.000,00;
- 27) Sekretariat DPRD sebesar Rp0;
- 28) Badan Penghubung Provinsi sebesar Rp258.311.646,00;
- 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp5.155.588,61;

5.2.1.2.2. Beban Jasa

Berdasarkan tabel dibawah ini, realisasi belanja jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp275.706.427.446,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 sebesar Rp285.737.088.211,45 maka terdapat selisih Rp10.030.660.765,45.

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	219.306.659.007,00	8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	232.323.032.978,00	-13.016.373.971,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.111.694.300,00	8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.111.694.300,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	25.000.000,00	8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	34.512.000,00	-9.512.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.652.633.329,00	8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.876.881.329,00	-224.248.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.451.352.549,00	8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.326.267.477,45	125.085.071,55
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	8.1.02.02.06	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	51.054.543,00	8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	61.504.543,00	-10.450.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.908.347.522,00	8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.652.366.977,00	3.255.980.545,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	254.437.870,00	8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	254.437.870,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	184.856.399,00	8.1.02.02.11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	184.856.399,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.979.310.033,00	8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.979.310.033,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.414.148.750,00	8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.565.291.161,00	-151.142.411,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.366.933.144,00	8.1.02.02.14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.366.933.144,00	0,00
Jumlah Belanja Jasa		275.706.427.446,00	Jumlah Beban Jasa		285.737.088.211,45	-10.030.660.765,45

5.2.1.2.2.1. Beban Jasa Kantor

Berdasarkan tabel pada Lampiran LI Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, realisasi obyek belanja jasa kantor provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp219.306.659.007,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa kantor provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp232.323.032.978,00 maka terdapat selisih **Rp13.016.373.971,00**. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia dengan beban honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp561.414.470,00 adalah adanya penambahan belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia (IPP) sebesar

- Rp33.516.800,00 pada DISDIK dan penambahan belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia (BANPER) sebesar Rp527.897.670,00 pada DISDIK;
2. Adanya selisih antara belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dengan beban honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp104.332.500,00 adalah adanya penambahan belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp46.317.500,00 pada BPBD, adanya penambahan ~~beban~~ belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan (IPP) Rp56.165.000,00 pada DISDIK dan adanya penambahan belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan (BANPER) Rp1.850.000,00;
 3. Adanya selisih antara belanja honorarium penyuluhan atau pendampingan dengan beban honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp1.210.140.000,00 adalah adanya penambahan belanja honorarium penyuluhan atau pendampingan (IPP) sebesar Rp900.000,00 dan adanya kapitalisasi asset dari beban honorarium penyuluhan atau pendampingan menjadi asset bangunan Gedung tempat Pendidikan sebesar Rp1.211.040.000,00 pada DISDIK;
 4. Adanya selisih antara belanja honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website dengan beban honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp11.125.000,00 adalah adanya penambahan belanja honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website (IPP) sebesar **Rp11.125.000,00** pada DISDIK;
 5. Adanya selisih antara belanja honorarium penyelenggara ujian dengan beban honorarium penyelenggara ujian sebesar Rp12.245.000,00 adalah adanya penambahan belanja honorarium penyelenggara ujian (IPP) sebesar Rp12.245.000,00 pada DISDIK;
 6. Adanya selisih antara belanja honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan beban honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp380.081.060,00 adalah adanya penambahan belanja honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (IPP) sebesar Rp380.081.060,00 pada DISDIK;
 7. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga pendidikan dengan beban jasa tenaga pendidikan sebesar Rp10.633.421.800,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga pendidikan (IPP) sebesar Rp Rp10.633.421.800,00 pada DISDIK;
 8. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga kesehatan dengan beban jasa tenaga kesehatan sebesar Rp15.983.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga kesehatan penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp10.000.000,00 pada BPBD dan penambahan belanja jasa tenaga kesehatan (IPP) sebesar Rp Rp5.983.000,00 pada DISDIK;
 9. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga laboratorium dengan beban jasa tenaga laboratorium sebesar Rp3.850.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga laboratorium **sebesar Rp3.850.000,00 (IPP)** pada DISDIK;
 10. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum dengan beban jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp15.290.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum (IPP) sebesar Rp15.290.000,00 pada DISDIK;
 11. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan dengan beban jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp9.200.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan (IPP) sebesar Rp9.200.000 pada DISDIK;

12. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan dengan beban jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp24.600.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan (IPP) sebesar Rp24.600.000,00 pada DISDIK;
13. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga administrasi dengan beban jasa tenaga administrasi sebesar Rp1.369.196.500,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga administrasi (IPP) sebesar Rp1.369.196.500,00 pada DISDIK;
14. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga operator komputer dengan beban jasa tenaga operator komputer sebesar Rp1.750.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga operator komputer (IPP) sebesar Rp1.750.000,00 pada DISDIK;
15. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga pelayanan umum dengan beban jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp44.450.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga pelayanan umum (IPP) sebesar Rp44.450.000,00 pada DISDIK;
16. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga ahli dengan beban jasa tenaga ahli sebesar Rp259.195.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga ahli (IPP) sebesar Rp259.195.000,00 pada DISDIK;
17. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga kebersihan dengan beban jasa tenaga kebersihan sebesar Rp262.236.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga kebersihan (IPP) sebesar Rp262.236.000,00 pada DISDIK;
18. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga keamanan dengan beban jasa tenaga keamanan sebesar Rp125.580.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga keamanan (IPP) sebesar Rp125.580.000,00 pada DISDIK;
19. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga supir dengan beban jasa tenaga supir sebesar Rp9.600.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga supir (IPP) sebesar Rp9.600.000,00 pada DISDIK;
20. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga juru masak dengan beban jasa tenaga juru masak sebesar Rp18.000.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga juru masak (IPP) sebesar Rp18.000.000,00 pada DISDIK;
21. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik dengan beban jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar 26.580.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik (IPP) sebesar Rp26.580.000,00 pada DISDIK;
22. Adanya selisih antara belanja jasa Juri Perlombaan/Pertandingan dengan beban jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebesar Rp5.250.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (IPP) sebesar Rp5.250.000,00 pada DISDIK;
23. Adanya selisih antara belanja jasa tata rias dengan beban jasa tata rias sebesar Rp9.600.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa tata rias (IPP) sebesar Rp9.600.000,00 pada DISDIK;
24. Adanya selisih antara belanja jasa tenaga informasi dan teknologi dengan beban jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp52.930.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (IPP) sebesar Rp52.930.000,00 pada DISDIK;
25. Adanya selisih antara belanja jasa Pelayanan Perpustakaan dengan beban jasa Pelayanan Perpustakaan sebesar Rp3.600.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa Pelayanan Perpustakaan (IPP) sebesar Rp3.600.000,00 pada DISDIK;
26. Adanya selisih antara belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga dengan beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebesar Rp3.750.500,00 adalah adanya penambahan belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (IPP) sebesar Rp3.750.500,00 pada DISDIK;

27. Adanya selisih antara belanja jasa Pengolahan Sampah dengan beban jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp1.050.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa Pengolahan Sampah (IPP) sebesar Rp1.050.000,00 pada DISDIK;
28. Adanya selisih antara belanja jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi dengan belanja jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebesar Rp4.000.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi (IPP) sebesar Rp4.000.000,00 pada DISDIK;
29. Adanya selisih antara belanja jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan dengan beban jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp131.900.000,00 adalah adanya penambahan belanja jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan (IPP) sebesar Rp21.800.000,00 pada DISDIK dan adanya penambahan belanja jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp110.100.000,00 pada BPBD ;
30. Adanya selisih antara belanja tagihan telepon dengan beban tagihan telepon sebesar Rp47.846.218,00 adalah sebagai berikut :
 - a. Mutasi penambahan utang belanja tagihan telepon :
 - 1) sebesar Rp33.308.244,00 pada SETDA;
 - 2) sebesar Rp876.252,00 pada BPBD;
 - 3) sebesar Rp679.486,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
 - 4) sebesar Rp777.252,00 pada RSJD;
 - b. Mutasi pengurangan utang belanja tagihan telepon :
 - 1) sebesar Rp84.072.724,00 pada SETDA;
 - 2) sebesar Rp608.118,00 pada BPBD;
 - 3) sebesar Rp406.610,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
 - c. Adanya penambahan belanja tagihan telepon (IPP) sebesar Rp1.600.000,00 pada DISDIK;
31. Adanya selisih antara belanja tagihan air dengan beban tagihan air sebesar **Rp5.301.934,00** adalah sebagai berikut :
 - a. Mutasi penambahan utang belanja tagihan air :
 - 1) sebesar Rp6.874.400,00 pada SETDA;
 - 2) sebesar Rp1.132.500,00 pada BPBD;
 - 3) sebesar Rp5.086.169,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
 - 4) sebesar Rp110.000,00 pada RSJD;
 - b. Mutasi pengurangan utang belanja tagihan air :
 - 1) sebesar Rp4.055.200,00 pada SETDA;
 - 2) sebesar Rp2.564.500,00 pada BPBD;
 - 3) sebesar Rp110.000,00 pada RSJD;
 - 4) sebesar Rp1.171.435,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
32. Adanya selisih antara belanja tagihan listrik dengan beban tagihan listrik sebesar Rp114.357.140 adalah sebagai berikut :
 - a. Mutasi penambahan utang belanja tagihan listrik :
 - 1) sebesar Rp190.717.396,00 pada SETDA;

- 2) sebesar Rp53.145.692,00 pada DKP;
 - 3) sebesar Rp5.296.839,00 pada BPBD;
 - 4) sebesar Rp29.283.267,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
 - 5) sebesar Rp20.596.948,00 pada DISHUB;
 - 6) sebesar Rp8.323.702,00 pada DKPUS;
 - 7) sebesar Rp2.020.000,00 pada DINSOSPEMDES;
- b. Mutasi pengurangan utang belanja tagihan listrik :
- 1) sebesar Rp148.597.783,00 pada SETDA;
 - 2) sebesar Rp30.438.635,00 pada DKP;
 - 3) sebesar Rp5.140.240,00 pada BPBD;
 - 4) sebesar Rp20.340.681,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
- c. Adanya penambahan belanja tagihan listrik (IPP) sebesar Rp9.490.635,00 pada DISDIK;
33. Adanya selisih antara belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah dengan beban langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp25.192.000,00 adalah adanya penambahan belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah (IPP) sebesar Rp25.192.000,00 pada DISDIK;
34. Adanya selisih antara belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan dengan beban kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar **Rp19.010.965,00** adalah sebagai berikut :
- a. Mutasi penambahan utang belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan :
- 1) sebesar Rp44.965.017,00 pada SETDA;
 - 2) sebesar Rp466.500,00 pada DKP;
 - 3) sebesar Rp9.869.447,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
 - 4) sebesar Rp661.950,00 pada DINSOSPEMDES;
 - 5) sebesar Rp2.553.200,00 pada RSJD;
- b. Mutasi pengurangan utang belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan :
- 1) sebesar Rp727.350,00 pada SETDA;
 - 2) sebesar Rp462.500,00 pada DKP;
 - 3) sebesar Rp5.732.065,00 pada BADAN PENGHUBUNG;
- c. Adanya penambahan belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan (IPP) sebesar Rp6.044.836,00 dan penambahan belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan (Banper) sebesar Rp1.050.000,00 pada DISDIK;
- d. Adanya kapitalisasi asset dari beban kawat/faksimili/internet/TV berlangganan menjadi software (pengurangan beban beban kawat/faksimili/internet/TV) sebesar Rp77.700.000,00 pada DISKOMINFO;
35. Adanya selisih antara belanja paket/pengiriman dengan beban paket/pengiriman sebesar **Rp4.651.450,00** adalah adanya penambahan utang belanja paket /pengiriman sebesar Rp191.000,00 pada DPMPSTP dan sebesar Rp23.000,00 pada DINSOSPEMDES, serta adanya penambahan belanja paket/pengiriman (IPP) sebesar Rp4.287.450,00 dan penambahan belanja paket/pengiriman (BANPER) sebesar Rp150.000,00 pada DISDIK;

36. Adanya selisih antara belanja registrasi/keanggotaan dengan beban registrasi/keanggotaan sebesar Rp33.667.000,00 adalah adanya penambahan belanja registrasi/keanggotaan (IPP) sebesar Rp33.667.000,00 pada DISDIK;
37. Adanya selisih antara belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan dengan beban pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp670.800,00 adalah adanya penambahan belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp670.800,00 pada DISDIK;

5.2.1.2.2.2. Beban Sewa

Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja sewa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.180.040.421,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.299.165.349,45 maka terdapat selisih **Rp119.124.928,45**. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara belanja sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga dengan beban belanja sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sebesar Rp1.800.000,00 adalah adanya penambahan belanja belanja sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga (IPP) sebesar **Rp1.800.000,00** pada DISDIK;
2. Adanya selisih antara belanja sewa tanah lapangan olahraga dengan beban sewa tanah lapangan olahraga sebesar Rp480.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa tanah lapangan olahraga (IPP) sebesar Rp480.000,00 pada DISDIK;
3. Adanya selisih antara belanja sewa lapangan lainnya dengan beban sewa lapangan lainnya sebesar Rp7.232.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa lapangan lainnya (IPP) sebesar Rp7.232.000,00 pada DISDIK;
4. Adanya selisih antara belanja sewa alat bantu lainnya dengan beban sewa alat bantu lainnya sebesar Rp4.720.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa alat bantu lainnya (IPP) sebesar **Rp4.720.000,00** pada DISDIK;
5. Adanya selisih antara belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan dengan beban sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp17.700.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan (IPP) sebesar Rp17.700.000,00 pada DISDIK;
6. Adanya selisih antara belanja sewa kendaraan bermotor penumpang dengan beban kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp120.870.000,00 adalah adanya penambahan belanja kendaraan bermotor penumpang (IPP) sebesar Rp91.320.000,00 dan penambahan belanja kendaraan bermotor penumpang (Banper) sebesar Rp29.550.000,00 pada DISDIK;
7. Adanya selisih antara belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang dengan beban sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp2.275.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang (IPP) sebesar Rp2.275.000,00 pada DISDIK;
8. Adanya selisih antara belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya dengan beban alat angkutan darat bermotor lainnya sebesar Rp3.500.000,00 adalah adanya penambahan belanja alat angkutan darat bermotor lainnya (IPP) sebesar Rp3.500.000,00 pada DISDIK;
9. Adanya selisih antara belanja sewa alat kantor lainnya dengan beban belanja sewa alat kantor lainnya sebesar Rp7.000.000,00 adalah adanya penambahan belanja belanja sewa alat kantor lainnya (IPP) sebesar Rp500.000,00 dan penambahan belanja belanja sewa alat kantor lainnya (Banper) sebesar Rp6.500.000,00 pada DISDIK;
10. Adanya selisih antara belanja sewa mebel dengan beban sewa mebel sebesar Rp3.352.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa mebel (IPP) sebesar Rp3.352.000,00 pada DISDIK;

11. Adanya selisih antara belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) dengan beban sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp64.223.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) (IPP) sebesar Rp53.513.000,00 dan penambahan belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) (Banper) sebesar Rp10.710.000,00 pada DISDIK;
12. Adanya selisih antara belanja sewa peralatan studio gambar dengan beban sewa peralatan studio gambar sebesar Rp500.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa peralatan studio gambar (IPP) sebesar Rp500.000,00;
13. Adanya selisih antara belanja sewa peralatan jaringan dengan beban sewa peralatan jaringan sebesar Rp108.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa peralatan jaringan (IPP) sebesar Rp108.000,00;
14. Adanya selisih antara belanja sewa bangunan gedung kantor dengan beban sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp152.345.071,55 adalah adanya penambahan beban sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp66.763.888,89 pada badan penghubung dan jurnal pengakuan kurang catat beban sewa bangunan gedung kantor pada Badan Penghubung senilai Rp34.339.758,07 (Rp148.692.562,73-Rp114.352.804,66) (penambahan beban), serta adanya pengurangan beban sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp164.884.202,51 pada badan penghubung dan adanya pengurangan beban sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp88.564.516,00 pada Disperindag;
15. Adanya selisih antara belanja sewa bangunan fasilitas umum dengan beban sewa bangunan fasilitas umum sebesar Rp11.400.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa bangunan fasilitas umum (IPP) sebesar Rp11.400.000,00;
16. Adanya selisih antara belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dengan beban sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp860.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan (IPP) sebesar Rp860.000,00;
17. Adanya selisih antara belanja sewa hotel dengan beban sewa hotel sebesar Rp13.500.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa hotel (IPP) sebesar Rp13.500.000,00;
18. Adanya selisih antara belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya dengan beban sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp1.500.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya (Banper) sebesar Rp1.500.000,00;
19. Adanya selisih antara belanja sewa audio visual dengan beban sewa audio visual sebesar Rp4.000.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa audio visual (Banper) sebesar Rp4.000.000,00;
20. Adanya selisih antara belanja sewa musik lainnya dengan beban sewa musik lainnya sebesar Rp6.450.000,00 adalah adanya penambahan belanja sewa musik lainnya (IPP) sebesar Rp6.450.000,00;

5.2.1.2.2.3. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Berdasarkan tabel pada Lampiran LIII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja jasa konsultansi konstruksi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.908.347.522,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa konsultansi konstruksi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp2.652.366.977,00** maka terdapat selisih Rp3.255.980.545,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural dengan beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp212.846.955,00 adalah adanya kapitalisasi asset KDP sebesar Rp44.333.955,00 pada DISHUB, adanya kapitalisasi asset KDP sebesar Rp98.679.000,00 pada DLHK, adanya kapitalisasi asset sebesar Rp43.734.000,00 pada RSJD, dan adanya kapitalisasi asset KDP sebesar Rp26.100.000,00 pada DISDIK (SMAN 1 Muntok);
2. Adanya selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik dengan beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik sebesar **Rp9.834.600,00** adalah adanya koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan pembangunan jalan lingkungan perumahan pasca bencana Meranteh Selingsing Kabupaten Belitung Timur pada DPUPRPRKP sebesar **Rp9.834.600,00**;
3. Adanya selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi dengan beban jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp260.001.300,00 adalah adanya kapitalisasi asset KDP sebesar Rp95.082.600,00 pada DISHUB, adanya kapitalisasi asset KDP sebesar Rp150.438.750,00 pada DKP, adanya koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan pembangunan jalan lingkungan Buluh Tumbang Kabupaten Belitung sebesar Rp7.992.000,00 pada DPUPRPRKP dan adanya koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan pembangunan jalan lingkungan menuju Surau (Tj. Pendam Kabupaten Belitung) sebesar Rp6.487.950,00 pada DPUPRPRKP);
4. Adanya selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape* dengan beban jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape* sebesar Rp84.984.000,00 adalah adanya kapitalisasi asset KDP sebesar Rp84.984.000,00 pada DISDIK;
5. Adanya selisih antara belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur dengan beban jasa konsultansi pengawasan arsitektur sebesar Rp307.945.500,00 adalah adanya kapitalisasi asset KDP sebesar Rp295.680.000,00 pada DKP dan adanya koreksi disebabkan kurang catat KDP yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp12.265.500,00 pada DPUPRPRKP;
6. Adanya selisih antara belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi dengan beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebesar **Rp959.910.650,00** adalah sebagai berikut :
 - 1) koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan Pembangunan Jalan

- Lingkungan Perumahan Pasca Bencana Meranteh Selingsing Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp71.062.200,00 pada DPUPRPRKP;
- 2) koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mantung sebesar Rp67.887.600,00 pada DPUPRPRKP;
 - 3) koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Buluh Tumbang Kabupaten Belitung sebesar Rp50.727.000,00 pada DPUPRPRKP;
 - 4) koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Surau (Tj. Pendam Kabupaten Belitung) sebesar Rp18.315.000,00 pada DPUPRPRKP;
 - 5) koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kelapa - Kayu Arang (DAK Reguler) senilai Rp98.512.500,00 pada DPUPRPRKP;
 - 6) Jurnal koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Pelebaran Jalan Koba - Lubuk Besar (DAK Penugasan Tematik II) senilai Rp186.380.000,00 pada DPUPRPRKP;
 - 7) Jurnal koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Lubuk Besar - Tanjung Berikat (DAK Reguler) senilai Rp137.623.350,00 pada DPUPRPRKP;
 - 8) Jurnal koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur (DAK Penugasan Tematik I) senilai Rp98.346.000,00 pada DPUPRPRKP;
 - 9) Jurnal koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Buding - Manggar (DAK Penugasan Tematik I) senilai Rp187.212.000,00 pada DPUPRPRKP;
 - 10) koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Subkegiatan Pemicu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk (Kabupaten Bangka) senilai Rp14.615.000,00 pada DPUPRPRKP;
 - 11) koreksi disebabkan kurang catat persediaan yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Subkegiatan Pemicu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk (Kabupaten Bangka Barat) senilai Rp14.615.000,00 pada DPUPRPRKP;
 - 12) koreksi disebabkan kurang catat persediaan yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Subkegiatan Pemicu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk (Kabupaten Bangka Selatan) senilai Rp14.615.000,00 pada DPUPRPRKP;
7. Adanya selisih antara belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air dengan beban jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sebesar Rp840.804.440,00 adalah sebagai berikut :

- 1) koreksi disebabkan kurang catat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan pengawas atas kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Belitung sebesar Rp132.345.300,00 pada DPUPRPRKP;
- 2) Jurnal koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Serdang Pergam (DAK) senilai Rp99.511.000,00 pada DPUPRPRKP;
- 3) Jurnal koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bikang Gadung Kepoh senilai Rp197.056.000,00 pada DPUPRPRKP;
- 4) Jurnal koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Buleng senilai Rp196.996.140,00 pada DPUPRPRKP;
- 5) Jurnal koreksi untuk mengkapitalisasi jasa konsultan pengawas atas pekerjaan Penataan Air Kudung dan Air Keretak senilai Rp214.896.000,00 pada DPUPRPRKP;
8. Adanya selisih antara belanja jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan dengan beban jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan sebesar Rp579.653.100,00 adalah adanya kapitalisasi asset KDP sebesar Rp579.653.100,00 pada DKPUS;

5.2.1.2.2.4. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.414.148.750,00	8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.565.291.161,00	-151.142.411,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.414.148.750,00	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.536.026.161,00	-121.877.411,00
5.1.02.02.12.0002	Beban Sosialisasi	0,00	8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	5.635.000,00	-5.635.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	23.630.000,00	-23.630.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	-	0,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.414.148.750,00. Apabila dibandingkan dengan beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp1.565.291.161,00** maka terdapat selisih Rp151.142.411,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara belanja kursus singkat/pelatihan dengan beban belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp121.877.411,00 adalah adanya penambahan belanja Kursus Singkat/Pelatihan (IPP) sebesar Rp121.877.411,00 pada DISDIK;
2. Adanya selisih antara belanja sosialisasi dengan beban sosialisasi sebesar **Rp5.635.000,00** adalah adanya penambahan belanja sosialisasi (IPP) sebesar Rp6.635.000,00 pada DISDIK;
3. Adanya selisih antara belanja bimbingan teknis dengan beban bimbingan teknis sebesar Rp23.630.000,00 adalah adanya penambahan belanja bimbingan teknis (IPP) sebesar Rp23.630.000,00 pada DISDIK;

5.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Berdasarkan tabel pada Lampiran LIV Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja pemeliharaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp64.370.456.182,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp63.122.290.672,00 maka terdapat selisih Rp1.248.165.510,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan dengan beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan sebesar Rp4.105.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan (IPP) sebesar Rp4.105.000,00 pada DISDIK;
2. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman dengan beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman sebesar Rp6.005.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman (IPP) sebesar Rp6.005.000,00 pada DISDIK;
3. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dengan beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp8.755.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan (IPP) sebesar Rp8.755.000,00 pada DISDIK;
4. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dengan beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp15.151.642,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (IPP) sebesar Rp15.151.642,00 pada DISDIK;
5. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang dengan beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp1.514.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang (IPP) sebesar Rp1.514.000,00 pada DISDIK;
6. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dengan beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp120.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua (IPP) sebesar Rp120.000,00 pada DISDIK;
7. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp950.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin (IPP) sebesar Rp950.000,00 pada DISDIK;
8. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sebesar Rp611.000,00 adalah adanya reklasifikasi asset tetap ke beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sebesar Rp611.000,00 pada DINSOSPEMDES;
9. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp86.562.915,00 adalah adanya

penambahan belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) (IPP) sebesar Rp86.562.915,00 pada DISDIK;

10. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebesar Rp14.030.158,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran (IPP) sebesar Rp14.030.158,00 pada DISDIK;
11. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer dengan beban pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer sebesar Rp650.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer (IPP) sebesar Rp650.000,00 pada DISDIK;
12. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya dengan beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebesar Rp350.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya (IPP) sebesar Rp350.000,00 pada DISDIK;
13. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp176.520.175,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp147.121.000,00 pada DLHK, adanya reklasifikasi aset sebesar Rp38.008.175,00 pada DISDIK, dan adanya penambahan belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor (IPP) sebesar Rp8.609.000,00 pada DISDIK;
14. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sebesar Rp42.785.000,00 adalah adanya penambahan belanja beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar (IPP) sebesar Rp42.785.000,00 pada DISDIK;
15. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sebesar Rp1.150.129.800,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp74.398.000,00 pada RSJD dan adanya adanya kapitalisasi aset sebesar Rp1.075.731.800,00 pada RSUP;
16. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah dengan pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sebesar Rp24.700.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah (IPP) sebesar Rp24.700.000,00 pada DISDIK;
17. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp152.100.250,00 adalah adanya kapitalisasi aset sebesar Rp157.992.000,00, adanya penambahan belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan (IPP) sebesar Rp5.891.750,00 pada DISDIK;
18. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sebesar Rp12.310.000,00 adalah adanya

penambahan belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan (IPP) sebesar Rp12.310.000,00 pada DISDIK;

19. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir sebesar Rp7.000.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir (IPP) sebesar Rp7.000.000,00 pada DISDIK;
20. Adanya selisih antara belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik dengan beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sebesar Rp4.985.000,00 adalah adanya penambahan belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya (IPP) sebesar Rp4.985.000,00 pada DISDIK;

5.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	93.039.192.152,00	8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	96.228.192.721,00	-3.189.000.569,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.843.516.308,00	8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.032.516.877,00	-3.189.000.569,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.864.417.595,00	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	84.053.418.164,00	-3.189.000.569,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	507.857.391,00	8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	507.857.391,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.783.865.784,00	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.783.865.784,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.678.038.617,00	8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.678.038.617,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.009.336.921,00	8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.009.336.921,00	0,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	195.675.844,00	8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	195.675.844,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	195.675.844,00	8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	195.675.844,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja perjalanan dinas provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp93.039.192.152,00. Apabila dibandingkan dengan beban perjalan dinas provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp96.228.192.721,00 maka terdapat selisih sebesar Rp3.189.000.569,00. Adanya selisih antara belanja perjalanan dinas biasa dengan beban perjalanan dinas biasa sebesar Rp3.189.000.569,00 adalah adanya penambahan beban perjalanan dinas dalam penanganan covid-19 sebesar **Rp115.760.000,00**, adanya penambahan belanja perjalanan dinas biasa (IPP) sebesar Rp1.945.780.325,00 dan adanya penambahan belanja perjalanan dinas biasa (Banper) sebesar Rp1.127.460.244,00 pada DISDIK.

5.2.1.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.750.575.743,00	8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.503.285.753,00	1.247.289.990,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.904.335.400,00	8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.076.614.330,00	-172.278.930,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.365.437.500,00	8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.446.848.330,00	-81.410.830,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	431.000.000,00	8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	519.418.100,00	-88.418.100,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	8.107.897.900,00	8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa	8.107.897.900,00	0,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0	8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	-	0,00
			8.1.02.05.01.0007	Beban Santunan Kematian	2.450.000,00	-2.450.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.846.240.343,00	8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.426.671.423,00	1.419.568.920,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.908.370.843,00	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.949.395.423,00	-41.024.580,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.937.869.500,00	8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.477.276.000,00	1.460.593.500,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp19.750.575.743,00. Apabila dibandingkan dengan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp18.503.285.753,00 maka terdapat selisih sebesar **Rp1.247.289.990,00**, selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara belanja hadiah yang bersifat perlombaan dengan beban hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp81.410.830,00 adalah adanya penambahan belanja hadiah yang bersifat perlombaan (IPP) sebesar Rp81.410.830,00 pada DISDIK;
2. Adanya selisih antara belanja penghargaan atas suatu prestasi dengan beban penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp88.418.100,00 adalah adanya penambahan belanja penghargaan atas suatu prestasi (IPP) sebesar Rp88.418.100,00 pada DISDIK;
3. Adanya selisih antara belanja santunan kematian dengan beban santunan kematian sebesar Rp2.450.000,00 adalah adanya penambahan belanja santunan kematian (IPP) sebesar Rp2.450.000,00 pada DISDIK;
4. Adanya selisih antara belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dengan beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp41.024.580,00,00 adalah adanya penambahan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam penanganan pandemic covid-19 sebesar Rp324.580,00 pada BPBD dan adanya penambahan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain (Banper) sebesar Rp40.700.000,00 pada DISDIK;
5. Adanya selisih antara belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan beban jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp1.460.593.500,00 adalah adanya pengurangan beban jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp446.205.000,00 pada DISPARBUDKEPORA dan adanya koreksi disebabkan kurang catat KDP yang berasal dari pekerjaan fisik dan konsultan

pengawas atas kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada DPUPRPRKP sebesar Rp1.014.388.500,00;

5.2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.006.174.660,00	8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	51.989.671.624,38	3.016.503.035,62
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.006.174.660,00	8.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	51.989.671.624,38	3.016.503.035,62
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.006.174.660,00	8.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS	51.989.671.624,38	3.016.503.035,62

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja barang dan jasa BOS provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp55.006.174.660,00. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa BOS provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp51.989.671.624,38 maka terdapat selisih sebesar Rp3.016.503.035,62. Adanya selisih antara belanja barang dan jasa BOS dengan beban barang dan jasa BOS sebesar Rp3.016.503.035,62 adalah adanya reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOS ke aset sebesar Rp3.016.503.035,62 pada DISDIK;

5.2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BLUD

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.873.868.165,41	8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	28.425.013.789,46	4.448.854.375,95
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.873.868.165,41	8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	28.425.013.789,46	4.448.854.375,95
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.873.868.165,41	8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	28.425.013.789,46	4.448.854.375,95

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja barang dan jasa BLUD pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp32.873.868.165,41. Apabila dibandingkan dengan beban belanja barang dan jasa BLUD pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp28.425.013.789,46 maka terdapat selisih sebesar Rp4.448.854.375,95. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya selisih antara belanja barang dan jasa BLUD dengan beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp4.448.854.375,95 adalah :
 - 1) adanya penambahan utang belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp781.388.444,00 pada RSJD dan sebesar Rp912.730.000,00 pada RSUP;
 - 2) adanya pengurangan utang belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp735.227.480,00 pada RSJD dan sebesar Rp3.492.726.926,00 pada RSUP;
 - 3) adanya pengurangan persediaan barang dan jasa BLUD sebesar Rp572.823.725,60 pada RSJD dan sebesar Rp774.881.778,95 pada RSUP;
 - 4) adanya penambahan persediaan barang dan jasa BLUD sebesar Rp881.316.381,60 pada RSJD;
 - 5) adanya belanja barang dan jasa BLUD yang tercatat pada LRA sedangkan pada LO tidak tercatat sebesar Rp1.448.629.291,00;

5.2.1.3. Beban Bunga

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	8.1.03	Beban Bunga	1.262.466.834,00	-1.262.466.834,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	8.1.03.04	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.262.466.834,00	-1.262.466.834,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	0,00	8.1.03.04.03	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	1.262.466.834,00	-1.262.466.834,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	0,00	8.1.03.04.03.0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	1.262.466.834,00	-1.262.466.834,00

Beban bunga merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dikarenakan timbulnya kewajiban berupa bunga. Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja bunga pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan beban bunga pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.262.466.834,00 maka terdapat selisih sebesar Rp1.262.466.834,00. Selisih ini disebabkan adanya jurnal koreksi yang disebabkan kurang catat beban bunga utang jangka panjang PT.SMI atas biaya pengelolaan periode tahun 2022 sebesar Rp388.032.944,00 dan adanya koreksi yang disebabkan kurang catat beban bunga utang jangka panjang PT.SMI atas biaya provisi yang dibayar pada tahun 2022 sebesar Rp874.433.890,00

5.2.1.4. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi. Beban subsidi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.981.451.856,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban subsidi provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terealisasi.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.04	Beban Subsidi				
8.1.04.01	Beban Subsidi kepada BUMN	1.981.451.856,00	-	1.981.451.856,00	
	Jumlah Beban Subsidi	1.981.451.856,00	-	1.981.451.856,00	

5.2.1.5. Beban Hibah

Beban hibah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp89.784.345.146,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp290.268.684.767,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp200.484.339.621,00 atau 69,07%

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.05	Beban Hibah				
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.588.913.981,00	1.956.872.100,00	5.632.041.881,00	287,81
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	63.242.931.750,00	51.352.084.667,00	11.890.847.083,00	23,16
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	15.240.209.415,00	233.247.438.000,00	(218.007.228.585,00)	(93,47)
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	-	-
	Jumlah Beban Hibah	89.784.345.146,00	290.268.684.767,00	(200.484.339.621,00)	(69,07)

Tabel dibawah ini merupakan perbandingan belanja hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan beban hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022.

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.1.05	Belanja Hibah	89.735.356.015,00	8.1.05	Beban Hibah	89.784.345.146,00	-48.989.131,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.539.924.850,00	8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.588.913.981,00	-48.989.131,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	8.1.05.01.01	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	8.1.05.01.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	0,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.539.924.850,00	8.1.05.01.02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.588.913.981,00	-48.989.131,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.539.924.850,00	8.1.05.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.588.913.981,00	-48.989.131,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	63.242.931.750,00	8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	63.242.931.750,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.168.782.000,00	8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.168.782.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.168.782.000,00	8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.168.782.000,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.429.149.750,00	8.1.05.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.429.149.750,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.429.149.750,00	8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.429.149.750,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	31.645.000.000,00	8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	31.645.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	31.645.000.000,00	8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	31.645.000.000,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.240.209.415,00	8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	15.240.209.415,00	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	14.540.295.828,00	8.1.05.06.03	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	14.540.295.828,00	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	14.540.295.828,00	8.1.05.06.03.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	14.540.295.828,00	0,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	699.913.587,00	8.1.05.06.04	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	699.913.587,00	0,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	699.913.587,00	8.1.05.06.04.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	699.913.587,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	8.1.05.07.01	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp89.735.356.015,00. Apabila dibandingkan dengan beban hibah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp89.784.345.146,00 maka terdapat selisih sebesar Rp48.989.131,00. Selisih ini merupakan selisih antara belanja hibah barang kepada pemerintah pusat dengan beban hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp48.989.131,00 dengan uraian sebagai berikut :

- 1) adanya penambahan beban hibah barang kepada pemerintah pusat berupa penghapusan asset berupa tanah sebesar Rp16.297.157,00 berdasarkan SK Sekda Prov Kep Babel Nomor : 188.4/117.a/BAKUDA/2022 pada SETDA;

- 2) adanya penambahan beban hibah barang kepada pemerintah pusat berupa penghapusan asset berupa tanah sebesar Rp28.955.120,00 berdasarkan SK Sekda Prov Kep Babel Nomor : 188.4/173/BAKUDA/2022 pada SETDA;
- 3) adanya penambahan beban hibah barang kepada pemerintah pusat berupa penghapusan asset berupa tanah sebesar Rp3.736.854,00 berdasarkan SK Sekda Prov Kep Babel Nomor : 188.4/68.a/BAKUDA/2022 pada SETDA;

5.2.1.6. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp2.865.097.600,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban bantuan sosial provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.687.527.600,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.177.570.000,00 atau 69,78%

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial				
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.894.478.400,00	541.769.000,00	1.352.709.400,00	249,68
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	930.619.200,00	950.577.600,00	(19.958.400,00)	(2,10)
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	40.000.000,00	195.181.000,00	(155.181.000,00)	(79,51)
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	2.865.097.600,00	1.687.527.600,00	1.177.570.000,00	69,78

5.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp10.323.288.389,15 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban penyisihan piutang provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp10.155.919.751,37 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp167.368.637,78 atau 1,64%

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang				
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	4.439.270,00	14.888.322,75	(10.449.052,75)	(70,18)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	164.021.671,72	145.532.383,53	18.489.288,19	12,70
8.1.07.07	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	10.154.827.447,43	9.995.499.045,09	159.328.402,34	1,59
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	10.323.288.389,15	10.155.919.751,37	167.368.637,78	1,65

5.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar **Rp309.505.044.892,00** sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban penyusutan dan amortisasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp310.198.745.879,85 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp693.700.987,85 atau 0,22%.

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	107.246.625.150,00	117.127.290.487,72	(9.880.665.337,72)	(8,44)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.345.513.079,00	30.299.280.117,69	2.046.232.961,31	6,75
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	168.959.455.896,00	161.807.939.870,44	7.151.516.025,56	4,42
8.1.08.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	100,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	953.450.767,00	964.235.404,00	(10.784.637,00)	(1,12)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	309.505.044.892,00	310.198.745.879,85	(693.700.987,85)	(0,22)

5.2.2. BEBAN TRANSFER

Beban transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp504.971.460.524,57 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp435.780.542.569,14 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp69.190.917.955,43 atau 15,88%

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.3	BEBAN TRANSFER				
8.3.01	Beban Bagi Hasil	472.872.127.191,57	399.909.039.569,14	72.963.087.622,43	18,24
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	472.872.127.191,57	399.909.039.569,14	72.963.087.622,43	18,24
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	32.099.333.333,00	35.871.503.000,00	(3.772.169.667,00)	(10,52)
8.3.02.03	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	32.099.333.333,00	35.871.503.000,00	(3.772.169.667,00)	(10,52)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	504.971.460.524,57	435.780.542.569,14	69.190.917.955,43	15,88

Berikut ini merupakan tabel perbandingan belanja transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan beban transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022.

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022*

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.4	BELANJA TRANSFER	470.317.504.952,00	8.3	BEBAN TRANSFER	504.971.460.524,57	-34.653.955.572,57
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	438.218.171.619,00	8.3.01	Beban Bagi Hasil	472.872.127.191,57	-34.653.955.572,57
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	438.218.171.619,00	8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	472.872.127.191,57	-34.653.955.572,57
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	349.583.806.045,00	8.3.01.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	374.968.931.578,65	-25.385.125.533,65
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	349.583.806.045,00	8.3.01.01.01.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	374.968.931.578,65	-25.385.125.533,65
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	88.634.365.574,00	8.3.01.01.02	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	97.903.195.612,92	-9.268.830.038,92
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	88.634.365.574,00	8.3.01.01.02.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	97.903.195.612,92	-9.268.830.038,92
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	32.099.333.333,00	8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	32.099.333.333,00	0,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	32.099.333.333,00	8.3.02.03	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	32.099.333.333,00	0,00
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	6.960.000.000,00	8.3.02.03.01	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	6.960.000.000,00	0,00
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	6.960.000.000,00	8.3.02.03.01.0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	6.960.000.000,00	0,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	25.139.333.333,00	8.3.02.03.02	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	25.139.333.333,00	0,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	25.139.333.333,00	8.3.02.03.02.0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	25.139.333.333,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp470.317.504.952,00. Apabila dibandingkan dengan beban transfer provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp504.971.460.524,57 maka terdapat selisih sebesar Rp34.653.955.572,57. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Adanya selisih antara belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dengan beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp25.385.125.533,65 adalah adanya penambahan utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten tahun 2022 sebesar Rp154.455.055.671,00 dan adanya pengurangan utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten tahun 2021 sebesar Rp129.069.930.136,00 pada BAKUDA serta adanya jurnal koreksi karena terdapat perbedaan saldo utang DBH di neraca dengan kertas kerja unaudited dan hitungan tim pada bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten senilai Rp1,35 pada BAKUDA;
- Adanya selisih antara belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota dengan beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebesar Rp9.268.830.039,00 adalah adanya penambahan utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota tahun 2022 sebesar Rp52.745.339.707,00 dan adanya pengurangan utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota tahun 2021 sebesar Rp43.476.509.668,00 pada BAKUDA serta adanya jurnal koreksi karena terdapat perbedaan saldo utang DBH di neraca dengan kertas kerja unaudited dan hitungan tim pada bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota senilai Rp0,08;

5.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO

Defisit non operasional-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp99.925.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 defisit non operasional-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp13.848.506.895,73 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp13.748.581.895,73 atau 99,28%

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	99.925.000,00	13.848.506.895,73	(13.748.581.895,73)	(99,28)
8.4.01.01	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	13.484.203.312,73	(13.484.203.312,73)	(100,00)
8.4.01.04	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	99.925.000,00	364.303.583,00	(264.378.583,00)	(72,57)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	99.925.000,00	13.848.506.895,73	(13.748.581.895,73)	(99,28)

5.4. BEBAN LUAR BIASA

Beban luar biasa merupakan beban tidak terduga. Beban tidak terduga provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp5.567.104.413,00 sedangkan pada tahun anggaran 2021 beban tidak terduga provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.182.540.454,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp384.563.959,00 atau 7,42%

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA				
8.2.01	Beban Tidak Terduga	5.567.104.413,00	5.182.540.454,00	384.563.959,00	7,42
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	5.567.104.413,00	5.182.540.454,00	384.563.959,00	7,42
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	5.567.104.413,00	5.182.540.454,00	384.563.959,00	7,42

Berikut ini merupakan tabel perbandingan belanja tidak terduga provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan beban tidak terduga provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022.

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LRA	KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022-LO	SELISIH
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.499.224.413,00	8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.567.104.413,00	-67.880.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.499.224.413,00	8.2.01	Beban Tidak Terduga	5.567.104.413,00	-67.880.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.499.224.413,00	8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	5.567.104.413,00	-67.880.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.499.224.413,00	8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga	5.567.104.413,00	-67.880.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.499.224.413,00	8.2.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga	5.567.104.413,00	-67.880.000,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja tidak terduga provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.499.224.413,00. Apabila dibandingkan dengan beban tidak terduga provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.567.104.413,00 maka terdapat selisih sebesar Rp67.880.000,00. Selisih ini adalah adanya selisih antara belanja tidak terduga dengan beban tidak terduga sebesar Rp67.880.000,00 adalah adanya penambahan utang belanja tidak terduga (utang belanja Satpol PP) sebesar Rp67.880.000,00 pada BAKUDA;

5.5. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/defisit-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp612.714.379.343,47 sedangkan pada tahun anggaran 2021 Surplus/defisit-LO provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp331.918.270.640,69 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp280.796.108.702,78 atau 84,60%.

KODE REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	SUPLUS/DEFISIT-LO	612.714.379.343,47	331.918.270.640,69	280.796.108.702,78	84,60

BAB VI LAPORAN ARUS KAS

6.1. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan saldo kas atau setara kas selama satu periode akuntansi. Perubahan saldo kas dari saldo awal kas tahun 2022 senilai Rp437.232.039.598,83 menjadi saldo akhir kas tahun 2022 senilai Rp961.345.940.533,70 yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui RKUD selama Tahun Anggaran 2022 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas non anggaran dan aktivitas transitoris.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK	2.808.125.689.089.49	2.401.150.132.048.25
ARUS KAS KELUAR	2.010.764.415.564.41	1.752.812.855.110.09
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>797.361.273.525.08</u>	<u>648.337.276.938.16</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK	-	-
ARUS KAS KELUAR	340.121.011.171.87	401.243.410.622.53
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>(340.121.011.171.87)</u>	<u>(401.243.410.622.53)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS KAS MASUK	83.080.119.000.00	152.885.862.772.00
ARUS KAS KELUAR	20.821.106.123.00	1.938.878.785.44
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>62.259.012.877.00</u>	<u>150.946.983.986.56</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS KAS MASUK	164.680.155.534.24	90.355.271.271.45
ARUS KAS KELUAR	163.817.283.158.00	90.825.520.398.07
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	<u>862.872.376.24</u>	<u>(470.249.126.62)</u>
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	<u>520.362.147.606.45</u>	<u>397.570.601.175.57</u>
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	437.232.039.598.82	39.661.438.423.26
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	957.594.187.205.27	437.232.039.598.83
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	283.460.770.00	49.596.164.62
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	1.402.411.569.00	4.555.941.445.00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	1.574.660.747.98	3.408.771.961.98
Saldo Akhir Kas	<u>960.854.720.292.25</u>	<u>445.246.349.170.43</u>

Dapat dijelaskan perbedaan antara saldo kas akhir di LAK dan Neraca Rp960.854.720.292,25 dengan SiLPA Rp959.301.638.952,82 senilai Rp1.553.081.339,43 (Rp960.854.720.292,25-959.301.638.952,82) sebagai berikut :

Perbedaan Saldo Akhir Kas		
LAK	NERACA	SiLPA
960.854.720.292,25	960.854.720.292,25	959.301.638.952,82
selisih LAK dengan Neraca	-	
selisih LAK dengan SiLPA	1.553.081.339,43	

- a. Adanya selisih yang berasal dari kas lainnya senilai Rp1.553.607.161,98 (Rp2.031.286.219,98-Rp477.679.058,00) yang berasal dari saldo kas IPP senilai Rp1.347.272.809,18 dan saldo kas BANPER senilai Rp224.261.510,80, PFK Dinas Pendidikan senilai Rp169.045,00 dan Jasa Giro Dana BOS APBN senilai Rp2.812.753,00 yang tidak dicatat di SiLPA;
- b. Adanya Penyesuaian Penambahan SP2D Dinas Kesehatan dan BKPSDM tahun 2021 yang lalu yang masih dicatat di SiLPA senilai Rp20.908.956,00 tetapi tidak dicatat di Kas Neraca dan LAK;
- c. Adanya utang Pfk tahun berjalan yang tidak dicatat di SiLPA senilai Rp16.377.615,00;
- d. Adanya Jasa Giro BOS APBN yang belum tercatat sebagai Kas di Bendahara BOS senilai Rp252.120,00 dan penambahan SiLPA atas kas tersebut;
- e. Adanya pengembalian bunga tabungan tahun 2021 Cabdin V Dinas Pendidikan senilai Rp268,00
- f. Adanya selisih perhitungan SiLPA pada tahun 2022 senilai Rp670.184,13

6.1.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Jumlah arus kas dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2022 terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Selisih antara arus kas masuk senilai Rp2.808.160.675.138,54 dan arus kas keluar senilai Rp2.010.764.415.564,41 merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp797.396.259.574,13 dengan rincian sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penerimaan Pajak Daerah	981.649.690.119.46	813.809.911.776.58
Penerimaan Retribusi Daerah	6.595.502.520.00	5.945.620.845.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.244.489.812.28	5.714.380.624.89
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.973.468.452.75	70.293.215.744.78
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	496.609.852.426.00	237.440.870.998.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-
Penerimaan Dana Alokasi Umum	940.826.194.035.00	939.550.039.000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	136.815.001.344.00	140.752.173.670.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	85.280.323.380.00	68.342.254.663.00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	58.131.167.000.00	56.438.997.000.00
Penerimaan Hibah	-	62.862.667.726.00
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	2.808.125.689.089.49	2.401.150.132.048.25
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	861.430.072.784.00	798.382.329.492.01
Pembayaran Barang	578.114.132.357.41	539.835.476.358.42
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	1.981.451.856.00	-
Pembayaran Beban Hibah	89.737.331.602.00	57.021.246.767.00
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	2.865.097.600.00	1.687.527.600.00
Pembayaran Tidak Terduga	6.318.824.413.00	5.966.183.389.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	438.218.171.619.00	314.048.588.503.66
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	32.099.333.333.00	35.871.503.000.00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	2.010.764.415.564.41	1.752.812.855.110.09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	797.361.273.525.08	648.337.276.938.16

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp797.361.273.525,08 (Rp2.808.125.689.089,49-2.010.764.415.564,41) bernilai positif yang berarti Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mampu membiayai aktivitas operasionalnya, bahkan masih terdapat sisa lebih yang dapat digunakan untuk membiayai aktivitas investasi non keuangan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat ataupun untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan belanja dalam LRA terjadi perbedaan sebagai berikut :

1. Pada sisi penerimaan; perbedaan seluruh jumlah realisasi pendapatan LRA dengan arus kas masuk dalam LAK terdapat selisih senilai Rp73.326.433.742,00, (Rp2.881.487.108.880,54-Rp2.808.160.675.138,54) disebabkan karena adanya pengurangan dari transaksi yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yaitu penerimaan DAK Non Fisik senilai Rp73.326.433.742,00, yang diterima SMA/SMK/SLB Negeri (Satdikmen Negeri) melalui Dinas Pendidikan dan yang diterima SD/SMP Negeri dan SD/SMP/SMA/SMK Swasta (Satdikdas Negeri/Swasta dan Satdikmen Swasta) melalui Hibah BOS.

2. Pada sisi pengeluaran; perbedaan pada arus kas keluar aktivitas operasi dengan seluruh belanja LRA senilai Rp75.411.283.419,00 (Rp2.416.296.710.155,28-Rp2.340.885.426.736,28) terjadi karena adanya penambahan dari pengembalian (contra pos) belanja pegawai, belanja barang, senilai Rp1.095.740.108,00, dan adanya pengurangan dari transaksi di luar RKUD yang berasal dari dan Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp76.507.023.527,00

6.1.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	424.080.000.00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	81.029.660.916.00	49.364.643.220.20
Perolehan Gedung dan Bangunan	103.265.736.607.87	66.752.851.728.39
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.249.071.748.00	268.708.378.073.94
Perolehan Aset Tetap Lainnya	152.461.900.00	16.417.537.600.00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000.00	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	340.121.011.171.87	401.243.410.622.53
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(340.121.011.171.87)	(401.243.410.622.53)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka pelepasan dan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi bernilai minus Rp340.121.011.171,87 merupakan arus kas keluar dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembangunan dan perolehan aset tetap yang digunakan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kebutuhan operasional pemerintah itu sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal dalam LRA terdapat perbedaan dengan arus kas keluar aktivitas investasi senilai Rp33.887.234.667,00 (Rp354.008.245.838,87-Rp340.121.011.171,87), terjadi disebabkan adanya pengurangan yang berasal dari transaksi non RKUD dari Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp23.557.411.690,00, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp18.557.411.690,00 dan belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp5.329.822.977,00, serta adanya penyertaan modal pemerintah senilai Rp10.000.000.000,00.

6.1.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	%
1) ARUS KAS MASUK			
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	83.080.119.000,00	152.885.862.772,00	
Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Jumlah Arus Kas Masuk	83.080.119.000,00	152.885.862.772,00	
2) ARUS KAS KELUAR			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	20.821.106.123,00	1.938.878.785,44	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Jumlah Arus Kas Keluar	20.821.106.123,00	1.938.878.785,44	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	62.259.012.877,00	150.946.983.986,56	

Arus kas dari aktifitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2022 arus kas bersih dari aktifitas pendanaan senilai Rp62.259.012.877,00, berasal dari arus kas masuk senilai Rp83.080.119.000,00 dari pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan arus kas keluar senilai Rp20.821.106.123,00 yang merupakan pembayaran pokok pinjaman PT SMI.

6.1.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2022 senilai Rp862.747.700,62, berasal dari jumlah arus kas masuk senilai Rp164.680.145.932,24 dikurang dengan arus kas keluar senilai Rp163.817.398.231,62. Pada sisi arus kas masuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp163.533.822.388,00 merupakan penerimaan potongan pajak gaji yang dipotong langsung oleh bank dan penerimaan potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD.

Pengembalian belanja tahun berjalan senilai Rp1.095.740.108,00 merupakan jumlah pengembalian belanja LS yang masuk ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

Selisih penerimaan Kasda senilai Rp50.583.436,24 adalah selisih yang muncul dari perhitungan Laporan Arus Kas merupakan perbandingan dari saldo akhir kas senilai Rp960.804.136.856,01 dengan saldo akhir kas hasil perhitungan Laporan Arus Kas senilai Rp960.854.720.292,25,00.

Selisih Reklas atas Penerimaan TGR dari kas lainnya ke kas daerah senilai Rp9.602,00 merupakan reklas atas penerimaan TGR tahun sebelumnya dicatat kas lainnya ke kas daerah.

Pada sisi arus kas keluar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp163.533.822.388,00 merupakan penyeteroran potongan pajak gaji yang dipotong langsung oleh bank dan penyeteroran potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD. Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK tahun 2021 lihat Lampiran XXVI Catatan atas Laporan Keuangan 2022.

Sisa kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp283.460.770,00, merupakan sisa UP/GU/TU belanja dinas Pendidikan senilai Rp39.620.492,00, dan Jasa Giro SMKN 2 Pangkalpinang senilai Rp235.676,00, sisa kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp3.559.100,00 dan sisa kas di bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah senilai Rp240.045.502,00 berdasarkan rekapitulasi jumlah SP2D yang diterima, belanja yang dipertanggungjawabkan dan pengembalian sisa belanja ke kas daerah selama tahun 2022.

6.1.5 SALDO AKHIR KAS

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1) Kenaikan/Penurunan Kas	520.311.564.170,21	397.570.601.175,57
2) Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	437.232.039.598,82	39.661.438.423,26
4) Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	957.543.603.769,03	437.232.039.598,83
5) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	283.460.770,00	49.596.164,62
6) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7) Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	1.402.411.569,00	4.555.941.445,00
8) Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	1.574.660.747,98	3.408.771.961,98
9) Saldo Akhir Kas	960.804.136.856,01	445.246.349.170,43

Arus kas bersih dari seluruh aktivitas di atas menghasilkan kenaikan kas senilai Rp520.311.564.170,21. Hal ini berarti bahwa untuk membiayai seluruh aktivitasnya, baik untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, maupun untuk aktivitas transitoris selama tahun anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup menggunakan saldo awal kas di kas daerah sehingga bila ditambah saldo awal kas BUD dan BLUD senilai Rp437.232.039.598,82 saldo akhir kas BUD dan BLUD menjadi Rp957.543.603.769,03 ditambah saldo akhir kas di bendahara pengeluaran senilai Rp283.460.770,00 ditambah saldo akhir di kas bendahara BOS senilai Rp1.402.411.569,00, dan ditambah saldo akhir kas di kas lainnya senilai Rp1.574.660.747,98 maka saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2021 menjadi Rp960.660.747,98, di mana nilai saldo akhir kas di LAK tahun 2022 tersebut sama dengan saldo akhir kas di Neraca.

BAB VII PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang disebabkan oleh surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas awal tahun 2022 senilai Rp4.690.919.277.274,45 Selama tahun 2022 terjadi surplus senilai Rp517.504.743.402,81 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai Rp92.251.325.149,12 sehingga pada akhir tahun 2022 didapat jumlah ekuitas akhir senilai Rp5.300.675.345.826,34.

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	4.690.919.277.274,45	4.346.665.008.128,55
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	517.504.743.402,81	331.918.270.640,68
RK PPKD	1.233.481.154.755,22	-
RK SKPD	-1.233.481.154.755,22	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(2.086.172.939,70)	631.409.710,89
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	-25.000.000,00
LAIN-LAIN	94.337.498.088,82	11.729.588.794,33
EKUITAS AKHIR	5.300.675.345.826,38	4.690.919.277.274,45

Lebih lanjut rincian Laporan Perubahan Ekuitas dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2022 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp4.690.919.277.274,45 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021;
2. Surplus-LO senilai Rp517.504.743.402,81 merupakan surplus yang terbentuk dari kegiatan operasional berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2022;
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah senilai Rp92.251.325.149,12 terdiri dari:
 - a. Koreksi nilai persediaan selama tahun 2022 senilai minus Rp2.086.172.939,70;
 - b. Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp94.337.498.088,82 selama 2022 merupakan koreksi terhadap dana bantuan pemerintah (banper), akumulasi penyusutan dan alih status penggunaan aset tetap.

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp5.300.675.345.826,34 didapat dari Ekuitas Awal senilai Rp4.690.919.277.274,45 ditambah surplus-LO senilai Rp517.504.743.402,81, ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp92.251.325.149,12.

Adapun Rincian Ekuitas Awal, surplus/defisit-LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang membentuk Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas selama tahun 2022 per SKPD, dapat dilihat dalam Lampiran LV Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2022.

INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pemda diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, namun karena sesuatu dan lain hal, pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan 2 aplikasi yaitu SIPD utk perencanaan dan penganggaran dan SIMDA BPKP untuk penatausahaan dan akuntansi pelaporan. Khusus akuntansi pelaporan pada tahun 2021 belum tersedianya modul akuntansi pelaporan, sehingga untuk penyajian laporan keuangan 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menggunakan SIMDA dari BPKP. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertama kali menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dari Kementerian Dalam Negeri secara penuh dari seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, dari mulai tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan dan penatausahaan, serta tahapan akuntansi dan pertanggungjawaban, namun pada awal penerapannya beberapa hal yang masih menjadi kendala dan potensi permasalahan khusus penyajian LKPD tahun 2022 pada awal penerapannya, sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa kode rekening yang tidak muncul di SIPD sehingga OPD kesulitan dalam penginputan baik saldo awal maupun transaksi tahun berjalan, contoh: Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat – LO, Beban IPP, Beban Banper, Peralatan dan Mesin BOS;
- b) Ada beberapa tools jenis transaksi pada tools “Input Transaksi Non Anggaran” yg belum bisa dipergunakan seperti “hibah/penyerahan barang ke masyarakat, input data perolehan aset tetap, pelepasan aset tetap di SKPD, dan lain-lain”;
- c) Belum tersedianya LPE, LAK, LPSAL konsolidasi pada awal penerapannya;
- d) Apabila ada suatu kesalahan pada penginputan transaksi di penatausahaan yang berdampak pada modul akrap harus menunggu perbaikan dari pusat sehingga mengakibatkan tertundanya proses penyusunan laporan keuangan;
- e) Nilai anggaran pada LRA per urusan tidak muncul;
- f) Belum tersedianya beberapa laporan yang sangat diperlukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku kas penerimaan;
- g) Belum bisa menampilkan LRA per program per kegiatan per subkeg s.d per sub rincian obyek belanja;
- h) Belum bisa menginput pengembalian belanja (contra pos) yang berasal dari transaksi GU;
- i) Pada Dinas Pendidikan terdapat sub unit sebanyak 5 cabdin dan 87 sekolah. LRA sub unit hanya tampil nilai anggaran dan realisasi di tahun sebelumnya, sedangkan untuk realisasi tidak muncul. Realisasi tersebut diakomodir seluruhnya di Dinas Pendidikan. Akan tetapi, hal tersebut menjadi kendala bagi Dinas Pendidikan untuk mengunci berapa penerimaan dan pengeluaran masing2 sub unit;
- j) Sering terjadi kelambatan proses loading dalam aplikasi SIPD sehingga seringkali menghambat dalam proses tahapan-tahapan akuntansi dan pelaporan;
- k) Belum pernah diselenggarakan Bimtek khusus kepada operator dan pengelola data laporan keuangan pemda secara intensif dan komprehensif, terutama terkait *troubleshooting* untuk permasalahan-permasalahan yang ditemukan pemda dalam penerapan aplikasi SIPD, sehingga seluruh belum pemda memiliki kemampuan dan persepsi yg sama dalam penerapan aplikasi SIPD.

BAB VIII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan bersama-sama dengan elemen laporan keuangan daerah lainnya sebagai salah satu kelengkapan dari Laporan Keuangan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022. Pengungkapan dalam CaLK ditujukan agar laporan yang disajikan dapat dipahami secara jelas oleh para pengguna laporan keuangan, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan namun juga oleh masyarakat umum. Diharapkan, dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam membaca laporan keuangan pengguna laporan terhindar dari kesalahpahaman/*bias*.

CaLK berisi penjelasan, daftar terinci, dan analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian penjelasan berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan gambaran dan penjelasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan penerapan *good governance* dan *New Public Management*.

Pangkalpinang, 6 Juli 2023

Pj. GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU